PANDUAN UNTUK PEKERJA HAM
Pemantauan & Investigasi Hak Asasi Manusia

Panduan Untuk Pekerja HAM :

Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia

DISUSUN OLEH

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

DIDUKUNG OLEH

Indonesia Australia Legal Development Facility

2009

Panduan Untuk Pekerja HAM :
Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia

Editor Substansi : Sentot Setyasiswanto
Editor Bahasa : Maria Rita Hasugian
Penulis : Tim KontraS
Pembaca Akhir : - Asmara Nababan
- Zumrotin K Susilo
Tata Letak : Aris Kurniawan dan Adrian (Paragraph Design)
Illustrator : Wahyu Sugianto dan Michael Surono (Paragraph Design)
Desain Sampul : Michael Surono (Paragraph Design)

Buku ini disusun dan dipublikasikan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai bagian kerjasama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF).

ISBN 978-979-18618-1-8

Daftar Isi

Sekapur Sirih

Memasuki kurun dasawarsa kedua gerakan sipil reformasi 1998, kebutuhan utama yang harus dipersiapkan oleh seluruh spektrum gerakan masyarakat sipil Indonesia adalah penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Sebagai sebuah prinsip dasar, nilai-nilai ini diyakini efektif dapat berfungsi sebagai pilar pondasi dalam menghadapi dinamika global yang berkembang. Krisis ekonomi global yang mulai dirasakan akhir-akhir ini dapat membuka peluang untuk memantik berbagai bentuk kekerasan dan menghadirkan berbagai distraksi domino, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan politik domestik. Kondisi ini memberi celah hadirnya berbagai bentuk kemungkinan pelanggaran HAM berkekuatan masif.

Siginifikansi perubahan tersebut tentu juga dirasakan oleh hampir masyarakat dunia. Kita dituntut untuk cermat dan sensitif dalam membaca peta perubahan global, khususnya dalam upaya memberi perlindungan HAM kepada segenap masyarakat. Di sisi lain, kita masih diingatkan bahwa masih ada setumpuk pekerjaan rumah berkaitan dengan penuntasan renik-renik kasus kekerasan negara di masa lalu. Upaya mewujudkan nilai keadilan dan kebenaran bagi korban pelanggaran HAM masa lalu menjadi prasyarat utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu, guna merealisasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada tiap-tiap warganya.

Lebih dari sepuluh tahun terakhir, wacana HAM mulai dijadikan model pengarusutamaan dalam berbagai produk kebijakan politik, hukum dan sistem ketatanegaraan. Diratifikasinya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menjadi penanda munculnya itikad baik pemerintah untuk tunduk pada prinsip universal HAM. Namun hal tersebut belum bisa dijadikan indikator utama ketika impunitas masih menjadi habitus politik gaya lama, yaitu mengedepankan patronase untuk mengamankan kekuasaan dengan berbagai dalih kepentingan. Sejumlah pelanggaran HAM berdimensi pelanggaran HAM sipil dan politik, maupun berdimensi ekonomi, sosial dan budaya masih saja terjadi.

Lahirnya sejumlah kebijakan yang tidak bisa memberikan perlindungan spesifik dan memenuhi kebutuhan rakyat berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran HAM *(act by commission)* umumnya berdimensi sipil dan politik-; maupun abainya negara dalam rangka mengambil kebijakan yang tepat yang terkait untuk melindungi hak-hak yang telah melekat dalam prinsip kewargaan *(act by omission)* –umumnya berdimensi ekosob. Dalam kenyataannya, upaya ini minim pada tataran implementasi.

Di titik inilah kita membutuhkan satu upaya berkesinambungan khususnya dari para pengampu kebijakan *(stake holders)* untuk memastikan fungsi dan peran utama negara dalam menjalankan berbagai mekanisme kebijakan ini akan mendukung kerja-kerja penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan ruang interaktif antara aparat negara dengan rakyatnya merupakan peluang bagi terbukanya sistem pengawasan publik yang lebih efektif.

Buku Panduan Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian Hak Asasi Manusia dan Modul Pelatihan Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian Hak Asasi Manusia ini diterbitkan sebagai medium yang bisa digunakan secara efektif untuk melihat aplikasi norma HAM yang disepakati dunia internasional dijalankan pada tataran domestik. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman KontraS dalam melakukan kerja-kerja pemantauan, advokasi dan investigasi lapangan yang dirasa efektif sebagai bagian dari pelaksanaan ruang pengawasan publik tersebut. Pengalaman dalam melakukan investigasi terhadap aktivis mahasiswa yang hilang pada tahun 1998, investigasi dan pendokumentasian di wilayah-wilayah konflik seperti Timor Leste, Aceh, Sambas, Sampit hingga Poso dan Papua melahirkan serpihan informasi dan data-data yang kemudian menjadi alat pendokumentasian alternatif untuk mendorong upaya advokasi dalam menuntut pertanggungjawaban hukum dan mendorong proses perdamaian. KontraS memandang pengalaman ini semestinya bisa menjadi buah pelajaran untuk yang dapat dikembangkan sesuai dengan situasi yang berkembang bagi kelompok masyarakat sipil lainnya.

Sistematika buku ini diawali dengan pengkajian konsep dasar teori dan penerapan HAM secara kategorial di Bab II, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami karakterisasi HAM beserta prinsip-prinsip yang melekat dalam instrumen HAM PBB serta metode pengaplikasiannya dalam berbagai mekanisme internasional, regional dan nasional. Bab ini mengelaborasi topik-topik aktual yang menjadi diskursus dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain; (1) Bisnis dan HAM, (2). Pengarusutamaan gender, (3). Kebebasan beragama, (4), Buruh dan hak asasi manusia, (5). Masyarakat

adat, (6). Kelompok rentan, serta (7) Konflik bersenjata dan kekerasan komunal. Tujuh topik tersebut merupakan gambaran nyata atas pengayaan dan aktualisasi dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat global. Selanjutnya ikut pula diidentifikasi berbagai klasifikasi pelanggaran dan kejahatan HAM yang disesuaikan dengan prinsip Statuta Roma serta mekanisme panyelesaian pelanggaran HAM masa lalu seperti Undang – Undang tentang Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran yang hingga saat ini belum terbentuk. Instrumen ini merupakan alat yang digunakan untuk melihat sejauhmana nilai hukum HAM digunakan dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Tiga bab selanjutnya merupakan rincian panduan bagi kerja-kerja praktis, yaitu pemantauan, investigasi dan dokumentasi. Dalam Bab III bagian Pemantauan, pembaca diajak untuk berpikir kritis dan sistematis mengenai sistem kerja pemantauan HAM melalui alur proses pemantauan serta bagan *pohon masalah* dalam memetakan tumpukan masalah, melihat akar utama masalah dan mencari berbagai bentuk *(exit strategy)*. Aktivitas pemantauan ini dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan implementasi kebijakan atau regulasi pemerintah.

Dalam Bab IV bagian investigasi, diulas berbagai hal tentang kerja-kerja investigasi. Aktivitas ini bisa dikatakan unik dan mengandung risiko, karena memiliki level kerumitan tersendiri dan acap membahayakan keselamatan para investigator lapangan. Namun, berbagai organisasi HAM mulai mengembangkan berbagai teknik dan strategi untuk mengeliminir kerumitan dan risiko lain yang mengancam. Teknik investigasi, tahapan kerja, prosedur tetap yang didesain khusus bagi investigator, saksi dan korban ditampilkan dengan catatan-catatan ringkas yang diharapkan bisa membantu para pekerja HAM untuk bekerja secara optimal.

Sementara dalam Bab V bagian dokumentasi dijabarkan berbagai strategi dan teknik dalam mendokumentasian informasi dan data yang dikumpulkan serta membangun pusat dokumentasi informasi HAM yang sederhana. Bab ini mengulas prinsip-prinsip pendokumentasian pelanggaran HAM yang mengedepankan pemahaman pelanggaran HAM yang baik dan berpihak pada korban, meliputi: informasi kronologi peristiwa, tindak pelanggaran atau kejahatan dan langkah-langkah hukum yang sudah ditempuh baik oleh negara maupun organisasi HAM dalam mengadvokasi tindak pelanggaran HAM, penyusunan alur kerja, menetapkan standar prosedur tetap dan tahapan implementasinya.

Buku Panduan ini juga dilengkapi dengan Modul Pelatihan Pemantauan dan Investigasi HAM, sebagai acuan materi kurikulum untuk pelatihan pemantauan dan investigasi HAM. Pelatihan sederhana ini dirasa penting untuk menyebarluaskan gagasan serta teknik dan strategi dalam melakukan pemantauan, investigasi dan pendokumentasian. Pelatihan yang ditujukan bagi pendidikan orang dewasa ini berdurasi 60 jam dan membahas 6 topik materi. Materi ini terbagi dalam 6 bab, yaitu 1).Modul 1 tentang Perkenalan dan Orientasi Belajar, 2). Modul 2 tentang Teori dan Praktek HAM, 3). Modul 3 tentang Pemantauan Pelanggaran HAM, 4).Modul 4 tentang Investigasi Pelanggaran HAM, 5). Modul 5 tentang Pendokumentasian Pelanggaran HAM dan 6). Modul 6 tentang Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Penerbitan Buku Panduan Pemantauan dan Investigasi HAM serta Modul Pelatihan Pemantauan dan Investigasi HAM ini didukung oleh Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) sebagai mitra kerja KontraS. Tim KontraS yang terlibat dalam penyusunan buku ini adalah Ali Nur Sahid, Indria Fernida, Papang Hidayat, Putri Kanesia, Sinung Karto, Harits dan Syamsul Alam Agus dengan didukung oleh Nurain dan Heryati.

Dalam penyusunannya, kami dibantu oleh banyak pihak yang memberikan masukan, kritisi dan pengembangan ide-ide inovatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Chalid Muhammad selaku fasilitator yang membantu mengawal alur kegiatan dan memberikan pengayaan atas pengkajian substansi; Asmara Nababan dan Zumrotin K Susilo yang memberikan masukan kritis berdasarkan pengalaman kerja sebagai Komisioner Komnas HAM; Sentot Setyasiswanto sebagai editor substansi panduan dan modul serta Maria Rita Hasugian yang melakukan penyelarasan bahasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta lokalatih di regio Kalimantan, Sulawesi, Bali/Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang telah memberikan sumbangsih bagi pengayaan materi panduan berdasarkan pengalaman empirik di tingkat lokal, khususnya kepada Pokja 30 Samarinda, Yayasan Dian Rakyat Indonesia Manado, Walhi Maluku Utara, IKON Bali dan KontraS Papua yang membantu penyelenggaraan lokakarya untuk mendiskusikan dan menguji materi-materi dalam buku panduan ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada para senior investigator KontraS - yang kini telah beraktivitas di tempat lain – atas sumbangsihnya membagi pengalaman-pengalaman berharganya sebagai bagian dari catatan sejarah kerja KontraS.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim IALDF yang turut serta mengawal proses penyusunan buku selama 1 tahun terakhir ini.

Kami berharap hadirnya buku Panduan Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian Hak Asasi Manusia ini mampu memperkaya dan memberikan kontribusi bagi para pekerja HAM dalam melakukan aktivitas pemantauan, investigasi dan pendokumentasian sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil dan pengawasan publik dalam ruang pemajuan HAM. Akhir kata, selamat membaca dan berbagi pengalaman! Terima kasih.

Menteng, awal Juli 2009

Usman Hamid
Koordinator KontraS

Profil KontraS

Dua tahun sebelum KontraS berdiri, harapan untuk membangun sebuah masyarakat baru di bawah sistem kekuasaan yang demokratis hampir-hampir terkuburkan. Politik ototirtarian Orde Baru tidak hanya menghancurkan aspirasi politik independen, tetapi juga memberangus apa yang disebut dengan "Arus bawah" sebagai kelanjutan dari peristiwa 27 Juli 1996. Korban-korban yang berjatuhan tidak hanya aktivis partai politik, namun juga termasuk kelompok-kelomok independen; NGO, mahasiswa dan jurnalis. Upaya kooptasi dan intimidasi mencapai titik ekstrim brutalitas melalui teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemeriksaan-pemeriksaan serta teror-teror terbuka.

Brutalitas Orde Baru yang manifes melalui tragedi 27 Juli terkait dengan keperluan Rezim Orde Baru mempersiapkan jalan lapang menuju Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Dalam periode ini, dengan memprediksikan kekerasan yang akan terus menerus terjadi, sejumlah NGO membentuk gugus tugas bernama Komisi Independen Pemantau Pelanggaran HAM (KIP-HAM) di Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat.

Dalam perkembangannya, keperluan reproduksi rezim ini tidak hanya mengambil korban dalam setting politik makro seperti pemberangusan dan pengendalian partai-partai di Orde Baru, lebih dari juga mengincar dinamika di tingkat konjungtur mikro berupa penculikan sejumlah aktivis mahasiswa, NGO dan partai politik. Pada saat inilah pertama kali penghilangan orang secara paksa muncul ke permukaan publik, terkait dengan hilangnya Desmon J Mahesa, Pius Lustrilanang dan Haryanto Taslam.

Pada saat yang sama Rezim Orde baru memasuki masa genting dengan datangnya badai krisis ekonomi di akhir 1997 dan terus memburuk hingga 1998. Kondisi ini seola-olah mengejek pengukuhan kembali Rezim Soeharto pada Sidang Umum MPR Maret 1998. Masa ini ditandai dengan meningkatnya represi negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk operasi penghilangan orang secara paksa yang terus menerus memakan korban. Sebagai reaksi atas meningkatnya represi tersebut, resistensi entitas-entitas kritis seperti kalangan intelektual, NGO, dan mahasiswa meningkat dalam wujud berbagai aksi.

Fase kritis masa orde baru mulai intesif ketika rejim meningkatkan tingkat respresinya melalui penangkapan dan operasi militer. negara dengan menggunakan kekuatan militernya mulai melakukan penculikan dan penangakapan. Andi Arief, Waluyo Jati, Nezar Patria, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, Mugiyanto, Wiji Thukul, Suyat dan aktivis pelajar lainnya yang menjadi korban penghilangan secara paksa.

Dalam kontradiksi ini, berangkat dari keprihatian yang mendalam sebagai akibat makin meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib beberapa aktivis yang hilang, sejumlah NGO dan Ormas Mahasiswa seperti: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), PIPHAM, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), CPSM (Center for Policy Strategy Management) dengan dukungan sejumlah tokoh memutuskan untuk mengefektifkan gugus tugas investigative KIP-HAM untuk mencari penanggungjawab penghilangan orang secara paksa dan kekerasan-kekerasan lainnya.

Dorongan dinamika korban, keluarga korban, aktivis mahasiswa dan KIP-HAM dalam perkembangannya menuntut kongkritasi gugus tugas investigasi ini sehingga melahirkan keputusan merubah KIP-HAM menjadi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret 1998. Paradoks politik dari rejim yang sia-sia hendak mempertahankan kekuasaannya, krisis legitimasi, serta perlawanan tak kenal lelah dari gerakan mahasiswa, telah mentranformasikan kerja-kerja KontraS untuk menjadi garda depan lain dalam menghadapi otoriterianisme rejim Suharto. Pada masa ini, watak sebagai gugus tugas yang taktis dan spontan mendominasi kerja-kerja KontraS.

Seiring dengan jatuhnya Rezim Soeharto, harapan akan lahirnya era baru dalam kehidupan politik muncul. Namun lemahnya kepemimpinan politik, kuatnya pengaruh rezim Orde Baru, dan ketidakseriusan transisi demokrasi justru menghasilkan masalah-masalah baru seperti konflik-konflik horiziontal, kontinuitas pelanggaran HAM, dan praktek-praktek impunity.

Dalam kondisi seperti ini, KontraS memasuki intensitas persoalan yang rumit terkait dengan ancaman arus balik demokrasi, berupa ketidakmampuan dan ketidakmauan politik mendorong pemerintahan yang semakin demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. KontraS juga menghadapi kontradiksi politik yang nyata antara kehendak reformasi dan melekatnya kultur otoritarian dalam bentuk militerisme dan budaya kekerasan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya. Apa yang menjadi fokus dari kerja-kerja advokasi KontraS adalah pemenuhan hukum yang adil dan akuntabel, pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, serta perubahan kebijakan dan institusi negara terkait dengan penegakan HAM.

ORGANISASI

VISI:
Terwujudnya negeri Indonesia yang demokratis dan berkeadilan di mana rakyat bebas dari ketakutan, penindasan dan diskriminasi.

MISI:
1. Memajukan kesadaran politik korban dan rakyat untuk memperjuangkan keadilan dalam demokrasi Indonesia tanpa memperhatikan latar belakang agama, ras, etnis, ideologi, kelas, gender, dan orientasi seksual.
2. Memperjuangkan hak rakyat untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara, modal, dan kekerasan yang tumbuh dalam masyarakat.
3. Memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan bersama civil society melalui mekanisme dalam struktur negara.
4. Memperkuat kapasitas organisasi untuk membangun kekuatan politik HAM di tingkat masyarakat sipil.

Nilai-nilai Dasar
Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

DASAR PERUMUSAN PROGRAM KERJA

1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan

Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

2. Due Process of Law

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Rekonsiliasi merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

5. Mobilisasi Sikap dan Opini

a. Anti kekerasan politik

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti kekerasan politik dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

b. Pelanggaran HAM

Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.

c. Human Loves Human : Merawat Kebebasan, Menolak Kekerasan

Upaya untuk mengajak masyarakat untuk menghormati hak dan kebebasan yang ada pada diri setiap manusia. Sebuah upaya untuk menafsirkan semangat kebebasan dan bagaimana cara untuk mewujudkannya, di tengah dilema manusia rasional yang acapkali menemukan pertentangan dan kendala untuk menafsirkan makna kebebasan sesungguhnya.Mengajak semua pihak yang berkomitmen untuk perubahan lebih baik, untuk bersama mendorong berkembangnya ciri-ciri kehidupan bernegara yang bersifat sipil, dan jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Hanya ada satu cara untuk menolak kekerasan, yaitu menempatkan manusia dengan segala kesadaran utuhnya

untuk mau berbagi gagasan, harapan, ruang dan waktu untuk mau bersama-sama merawat kebebasan sebagai sesuatu yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Penghargaan Untuk KontraS

- Penghargaan Suardi Tasrif 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak masyarakat atas informasi pelanggara HAM
- Penghargaan Serdadu 1998 dari Organisasi Seniman dan Pemusik Jalanan Jakarta untuk kategori usaha mempromosikan penegakan HAM
- Penghargaan Yap Thiam Hien 1998, salah satu penghargaan yang tertinggi di Indonesia di bidang HAM

Perkumpulan KontraS

Dewan Pengurus

Asmara Nababan, Ati Nurbaiti, Zumrotin K Susilo

Badan Pekerja

Abusaid Pelu, Adrian B Sentosa, Agus Suparman, Ali Nursahid, Chrisbiantoro, Edwin Partogi, Gofur, Haris Azhar, Helmi Apti, Heryati, Heri Mardiansyah, Indria Fernida Alphasonny, M. Harits, Nurain, Papang Hidayat, Puri Kencana Putri, Putri Kanesia, Rintarma Asi, Rohman, Sinung Karto, Sri Suparyati, Syamsul Alam Agus, Sugiarto, Victor Da Costa, Yati Andriyani, Usman Hamid

Sekretariat
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KontraS
Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10330
Telp.62.21.392.6983, 392.8564 Fax.62.21.392.6821
Website: www.kontras.org
Email: kontras_98@kontras.org
No Rekening Publik: 2-072-267196, BII Cab. Proklamasi a.n. KontraS

Sambutan IALDF

Alangkah indahnya apabila kita bisa percaya bahwa hak-hak yang paling mendasar tiap individu akan dilindungi oleh mereka yang telah dimandatkan dengan kewenangan dan sumberdaya. Namun pengalaman di seluruh dunia mengajarkan kita bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi warganegara hanya akan terjadi apabila ada mekanisme pertanggungjawaban yang kuat dan transparan. Mungkin saja kita memiliki seperangkat undang-undang dan standar hukum yang amat baik, tetapi semua ini tidak akan menolong apabila tidak dilaksanakan.

Sangat mudah untuk melihat apakah hukum tertentu cukup untuk melindungi hak. Lebih sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukan bahwa ada hak-hak yang tidak dilindungi, atau dilanggar secara serius. Tentunya pelaku dan koruptor akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menyangkal pelanggaran tersebut, atau menyataakan bahwa pelanggaran ini tidak terjadi. Bagaimana kita dapat memberi suara pada mereka yang tidak memiliki suara, mereka yang paling miskin dan terpingirkan sering menjadi korban pelanggaran oleh mereka yang mempunyai kuasa? Bagaimana kita dapat mengungkap kebenaran, dan menghidupkan kebenaran tersebut sehingga dapat diterima, dapat menjadi pemicu perubahan, menghentikan pelanggaran dan mendorong pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggungjawab? Inilah tantangan kita. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan ini?

Alat yang paling mendasar untuk membela hak-hak individu adalah informasi yang akurat dan objektif. Tanpa informasi ini maka suara yang menyatakan perlunya ada perubahan akan dikatakan hanyalah suara yang mengada-ngada, cerita tentang kekerasan dan pelanggaran disepelekan sebagai karangan, pelanggaran dalam skala luas dikatakan sebagai pelanggaran oleh oknum yang mudah disangkal, pelaku ditransfer atau diberi hukuman ringan, penderitaan korban dilupakan.

Dalam tiap kasus pelanggaran yang serius kita harus membuat sebuah dokumentasi yang akurat dan objektif, kemudian menggunakannya untuk perubahan. Tapi tugas ini tidaklah mudah. Manusia adalah mahluk yang subyektif, dengan pengalaman, cara pendang, agenda, dan kapasitas yang beragam. Mereka yang bekerja memantau dan menginvestigasi HAM perlu memahami keterbatasan-keterbasan ini dan mencoba mengatasinya. Para pemantau harus bekerja tanpa takut dan dengan cara obyektif

mengumpulkan informasi tentang pelanggaran, menyarikan informasi menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan dapat dikuatkan oleh laporan-laporan lainnya yang serupa. Maka informasi yang sekecil-kecilnya untuk kasus atau masalah individual dapat dipadukan menjadi sebuah alat kuat untuk mendorong perubahan.

Buku ini adalah sebuah panduan yang sederhana dan jelas bagi mereka yang ingin belajar atau mengajar tentang peran pemantauan dan investigasi. Pemantauan layaknya menggunakan senter dalam kegelapan. Semakin banyak terang maka semakin sulit untuk pelanggaran terus berjalan. Investigasi adalah kunci untuk mendapatkan sebuah solusi untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi, menjamin pertanggungjawaban mereka yang harusnya bertanggungjawab, dan memastikan pelanggaran tidak terulang kembali. Dokumentasi mencoba merajut kedua kegiatan ini sehingga berdampak kuat, agar hak-hak warganegara, khususnya mereka yang paling miskin dan terpinggirkan, dilindungi dan dihormati. Selamat bekerja.

Patrick Burgess
Lead Advisor
Human Rights and Access to Justice
Indonesia-Australia Legal Development Facility

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini memberikan konsekuensi kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*Human Centred Development*). HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia yang harus diletakkan pada prinsip kebebasan yang bertanggungjawab dan penghormatan terhadap hak - hak orang lain.

Disinilah titik penting dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia dalam era demokratisasi saat ini, yang menghormati kebebasan individu untuk berpendapat dan bertindak namun tetap dalam koridor etika dan norma hukum serta norma sosial yang bertanggungjawab serta penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

Oleh karena itu, Polri sebagai salah satu aparatur negara yang bertugas dalam bidang perlindungan, pelayanan, pengayoman masyarkat dan penegakan hukum, telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Standard HAM dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai wujud keseriusan Polri dalam penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Saya menyambut gembira terbitnya buku ***"Panduan Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian Kasus Pelanggaran HAM untuk Pekerja HAM"*** ini yang diharapkan akan dapat memperkaya referensi dalam upaya penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Dengan demikian semua informasi yang berkaitan dengan isu - isu pelanggaran HAM dapat disajikan secara obyektif dan transparan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memajukan upaya penegakan dan penghormatan HAM dalam mewujudkan keagungan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 7 Agustus 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
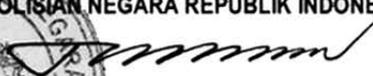
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M
JENDERAL POLISI

Daftar Singkatan

ADB	:	Asian Development Bank
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CAVR	:	The Commission for Reception Truth and Reconciliation in East Timor
CERD	:	Committee on The Eliminations of Racial Discrimination
CAT	:	Committee Against Torture
CEDAW	:	Committee on the Eliminations Discrimination against Women
CRC	:	Convention on the Rights of the Child
CRPD	:	Convention on The Rights of Person with Disabilities
DUHAM	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
ELSAM	:	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
ECHR	:	European Convention on Human Rights
ECPT	:	European Convention for The Prevention of Torture
EKOSOB	:	Ekonomi Sosial Budaya
HAM	:	Hak Asasi Manusia
ICC	:	International Criminal Court
ICCPR	:	International Covenant Civil and Political Rights
ICESCR	:	International Covenant Economic, Social and Culture Rights
ICRC	:	International Committe of the Red Cross
IDPs	:	Internally Displaced Person
ICJ	:	International Court of Justice
ICMWR	:	International Convention of Protection of the Migrant Worker Rights
ILO	:	International Labour Organization
IMF	:	International Monetary Fund
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOPKAMTIB	:	Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
KKP	:	Komisi Kebenaran dan Persahabatan
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat

NGO	:	Non Govermental Organization
OAS	:	Organization of American States
Ormas	:	Organisasi Masyarakat
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
P3K	:	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
SIPOL	:	Sipil Politik
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Pemusyaraktan Rakyat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UN	:	United Nation
UUD	:	Undang-Undang Dasar

TENANG IBU-IBU... BAPAK-BAPAK... BUKUNYA MASIH BANYAK! JANGAN TAKUT KEHABISAN!!
CIHHUUYY!! AKHIRNYA AKU DAPAT YANG PERTAMA!!
HAM
Pemantauan & Investigasi Hak Asasi Manusia

BAB I
Pengantar

I. Latar belakang

Penerbitan buku ini didasarkan pada rekfleksi KontraS yang melihat pentingnya menuliskan pengalaman-pengalaman KontraS yang kerap terlibat aktif dalam upaya-upaya pemantauan, investigasi dan pendokumentasian sebagai cara untuk mendorong kerja institusi penegak hukum dan HAM. Sebagai masyarakat sipil yang mengawasi berjalannya fungsi-fungsi tersebut, KontraS menyadari bahwa hal ini menjadi penting untuk juga diketahui oleh masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan kerja-kerja serupa dengan KontraS. Kerjasama dan peran serta masyarakat sipil dan institusi penegak hukum dan HAM merupakan prasyarat penting untuk mendorong penegakan hukum sekaligus mendorong penghormatan dan perlindungan HAM.

Meskipun pemerintah telah membuat berbagai aturan-aturan yang mengacu pada standar HAM Internasional dan telah diadopsi oleh Amandemen Konstitusi serta RANHAM maupun aturan yang lebih aplikatif, yaitu UU HAM dan UU tentang Pengadilan HAM serta aturan-aturan institusi negara lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih muncul permasalahan di masyarakat. Kekusasaan, penyalahgunaan kewenangan dan kekerasan masih menjadi gambaran kehidupan sehari-hari. Pelakunya tidak hanya negara yang menjadi aktor konvensional, tetapi juga kelompok-kelompok fundamentalis, milisi, investor serta antar masyarakat sendiri.

Di sisi lain, penegakan hukum masih bersifat prosedural karena komitmen pemerintah dan alat negara lainnya tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari acuan dalam mengukur capaian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dalam ruang inilah, partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokratisasi menjadi hal yang mendesak, termasuk di dalamnya melakukan upaya-upaya pemantauan, investigasi dan pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai upaya mendorong efektifitas kerja lembaga HAM dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih aplikatif kepada para pekerja HAM, diantaranya pendamping petani, buruh, nelayan, ormas, mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan atas nilai HAM yang mendasar

sekaligus keterampilan untuk melakukan kerja-kerja advokasi dalam mengawal proses penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong para pekerja HAM untuk lebih aktif mengadvokasi pelanggaran hukum dan HAM dalam upaya mengawal proses pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM yang dilakukan oleh Negara. Secara lebih khusus, upaya ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan serta pemenuhan hak korban pelanggaran HAM sebagai upaya untuk memutus rantai impunitas yang selama ini berlangsung.

II. Bagaimana Panduan ini Disusun?

Buku ini disusun melalui serangkaian kegiatan panjang yang dimulai sejak tahun 2003. Penyusunan ini diawali melalui workshop internal Badan Pekerja KontraS yang saling membagi pengalaman dalam melakukan kerja pemantauan, investigasi dan dokumentasi. Materi awal ini menjadi bahan yang diuji pada pelatihan investigasi kepada para pekerja HAM di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Maluku Utara, di Sulawesi Tengah pada tahun 2004.

Di tahun 2008, melalui kerjasama dengan IALDF kami memfokuskan lokalatih yang lebih khusus untuk melakukan pemantauan, investigasi dan dokumentasi sebagai bagian yang integral dalam kerja advokasi di wilayah Indonesia Timur. Kami melihat wilayah Indonesia Timur menjadi contoh jelas ketimpangan perhatian pemerintah dalam penegakan HAM. Sebagai bagian dari wilayah terkaya penghasil sumber daya alam dan sumber devisa negeri ini, namun kemiskinan, keterbelakangan dan diskriminasi gamblang terlihat. Kepentingan modal, investasi dan kekuasan telah melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM bagi masyarakat. Alih-alih terwujud pemenuhan hak bagi korban, keadilan hukum pun sulit diraih.

Dari evaluasi bersama para peserta pelatihan di tahun 2004 pula, kami memandang adanya kebutuhan penguatan masyarakat sipil untuk mendorong kerja-kerja pemantauan, investigasi dan pendokumentasian HAM. KontraS memilih bekerjasama dengan jaringan yang sebelumnya telah bersama-sama melakukan kerja advokasi di wilayah Indonesia Timur.

Sebagai langkah awal, KontraS mengadakan workshop untuk mendiskusikan draft panduan pemantauan, investigasi dan pendokumentasian yang dibuat KontraS dengan mengundang para *host* di 5 region lokalatih, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, Papua-Papua Barat dan Bali-NTT-NTB serta tim ahli. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Lokalatih Pemantauan dan Dokumentasi Pemajuan HAM di 5 region Wilayah Timur Indonesia, yaitu Samarinda – Kalimantan, Manado – Sulawesi, Ternate – Maluku dan Jayapura-Papua Denpasar – Bali, NTT dan NTB, sepanjang Juni-November 2008.

Para peserta lokalatih adalah para pekerja HAM dalam konteks wilayah masing-masing seperti kelompok yang mendampingi masyarakat tambang, masyarakat yang bekerja di hutan, Pendamping petani, buruh, masyarakat korban konflik maupun masyarakat korban kekerasan negara di tahun 1965.

Lokalatih ini juga melibatkan anggota Komnas HAM Perwakilan serta aparat dari Departemen Hukum dan HAM sebagai narasumber untuk menggambarkan situasi HAM di wilayah masing-masing serta narasumber dari Jakarta yang mensosialisasikan kondisi HAM di tingkat nasional serta internasional. Peserta lokalatih adalah para pekerja HAM dan pengambil kebijakan di daerah masing-masing yang mendiskusikan secara mendalam masalah HAM di masing-masing wilayah serta berbagi pengalaman dalam melakukan pemantauan, investigasi dan pendokumentasian terhadap permasalahan yang muncul di sekitar masyarakat. Keterlibatan para narasumber ini juga merupakan ajang pertemuan strategis antara aparat pemerintah di tingkat region dengan para pekerja HAM untuk mendorong pemajuan HAM di wilayah masing-masing.

Para peserta menguji ulang draf yang telah disiapkan KontraS dengan melengkapi panduan melalui contoh-contoh pengalaman-pengalaman terbaik yang didapat dalam melakukan kerja-kerja pemantauan, investigasi dan pendokumentasian. Pengalaman kaya para peserta menjadi masukan berharga untuk penulisan panduan yang lebih aplikatif dan memperkaya buku panduan agar menjadi bahan pembelajaran bagi publik.

Materi masukan terhadap draft panduan ini difinalisasi melalui workshop bersama dengan perwakilan peserta 5 region serta tim ahli di Jakarta.

III. Sistematika Panduan

Panduan ini terdiri dari lima bab, termasuk bab pertama latar belakang ini. Bab kedua adalah berisi tentang teori dan praktik dari hukum hak asasi manusia, dimana di dalamnya terdapat materi-materi dasar tentang doktrin hukum hak asasi manusia dan praktiknya. Bab ketiga adalah berisi tentang bagaimana melakukan pemantauan hak asasi manusia. Kemudian pada bab keempat berisi tentang teknik investigasi pelanggaran hak asasi manusia dan bab terakhir berisi tentang pendokumentasian hak asasi manusia.

HAM

melekat sejak manusia dilahirkan!
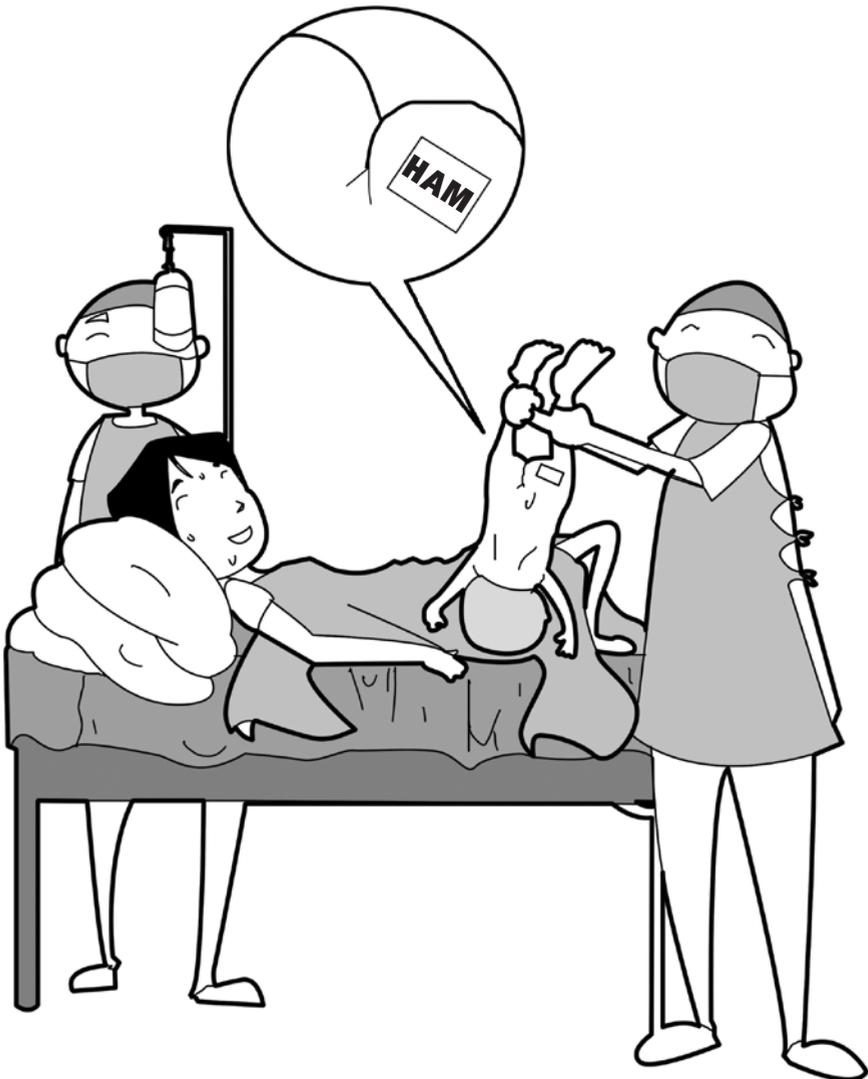
Apakah anda mempunyai
tanda seperti itu?

BAB II
Memahami Teori dan Penerapan Hak Asasi Manusia

I. Pengantar

Untuk dapat terlibat dalam kerja-kerja monitoring dan investigasi hak asasi manusia seorang pembela hak asasi manusia harus terlebih dahulu memahami teori dasar dan praktik hak asasi manusia. Pemahaman tersebut menjadi bekal untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelbagai peristiwa pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia di wilayahnya berdasarkan teori dan aplikasi dari hukum hak asasi manusia nasional dan internasional. Dengan pemahaman hak asasi manusia yang kuat, pembela hak asasi manusia dapat merumuskan langkah-langkah advokasi secara tepat.

Teori dasar yang harus dipahami setiap pembela hak asasi manusia meliputi: apa itu hak asasi manusia, nilai dan karakteristik; konsep pemangku kewajiban dan pemangku hak; instrumen hak asasi manusia dan cakupan hak yang diakui dan dilindungi; serta aplikasinya di tataran domestik, termasuk mekanisme pengawasan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Bab ini membahas pokok-pokok teori dan praktik hukum hak asasi manusia berdasar pada pengetahuan-pengetahuan wajib yang harus dipahami oleh para pembela hak asasi manusia sebagai pemantau atau investigator.

II. Kerangka dan Praktik Norma Hak Asasi Manusia

Prasyarat utama dalam melakukan suatu kegiatan pemantauan dan investigasi hak asasi manusia adalah memahami atau menguasai **doktrin** dan **metodologi pemantauan dan investigasi hak asasi manusia**. Doktrin dan metodologi ini tersurat dan tersirat di berbagai **instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional**. Hal inilah yang membedakan antara kegiatan pemantauan dan investigasi hak asasi manusia dengan kegiatan pemantauan dan investigasi lainnya. Untuk memahami doktrin dan metodologi hak asasi manusia, berikut ini sejumlah penjelasan yang dapat memberikan bantuan.

Apa yang dimaksud hak asasi manusia?

Menurut **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948** – setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik atau pandangan

Karakter Umum
Doktrin Hak Asasi Manusia:
a. Fokus pada martabat manusia (dignity of human being)
b. Dilindungi secara legal (legally protected)
c. Diijamin oleh norma-norma internasional (internationally guaranteed)
d. Melindungi baik entitas individual maupun kolektif
e. Menempatkan negara (state) dan aparatus negara (state actors) sebagai pemangku kewajiban (state responsibility)
f. Tidak dapat dicabut dan diambil
g. Asas kesetaraan (equality), saling berkaitan dan bergantung (interrelated and interdependent)
h. Asas universalitas (universality)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

lain, asal usul kebangsaan. Sedangkan menurut UU No 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Doktrin ini berevolusi seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Konsep hak asasi manusia dianggap penting justru karena umat manusia terusik nuraninya oleh "perbuatan-perbuatan barbar" para tiran di dunia. DUHAM yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 sendiri merupakan respon komunitas internasional, khususnya para perwakilan pemerintahan di dunia saat itu, atas salah satu pengalaman paling gelap dalam sejarah umat manusia; Perang Dunia II dan fasisme yang memproduksi puluhan juta korban jiwa, semata-mata karena kebijakan yang rasis dan mengekang kebebasan fundanmental. DUHAM ini dianggap merupakan salah satu cara dari komunitas internasional untuk mencegah terulangnya kembali praktek serupa di kemudian hari.

Karakter Umum Doktrin Hak Asasi Manusia:

a. Fokus pada martabat manusia *(dignity of human being)*
b. Dilindungi secara legal *(legally protected)*
c. Dijamin oleh norma-norma internasional *(internationally guaranteed)*
d. Melindungi baik entitas individual maupun kolektif
e. Menempatkan negara *(state)* dan aparatus negara *(state actors)* sebagai pemangku kewajiban *(state responsibility)*
f. Tidak dapat dicabut dan diambil
g. Asas kesetaraan *(equality)*, saling berkaitan dan bergantung *(interrelated and interdependent)*
h. Asas universalitas *(universality)*

Apa itu instrumen hak asasi manusia ?

Sejak DUHAM dideklarasikan, proleferasi instrumen hak asasi manusia berkembang semakin banyak dan progresif. DUHAM yang hanya memiliki kekuatan "mengikat secara politik dan moral" *(politically and morally binding)* kemudian disempurnakan dengan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang "mengikat secara hukum" *(legally binding)* bagi negara-negara yang meratifikasinya. Di antara berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang berlaku, terdapat dua kovenan kembar yang penting; **Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** *(International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)* dan **Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya** *(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR)*, yang kedua konvenan tersebut diadopsi

oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 1966. Kedua kovenan kembar ini bersama-sama dengan DUHAM bergabung dalam *International Bill of Human Rights*, yang sering dianggap sebagai konstitusi hak asasi manusia internasional. Ketiga instrumen ini memuat sejumlah katalog hak asasi manusia.

Teks-teks yang tercantum dalan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional selain merupakan kodifikasi hukum internasional, juga menyumbang landasan konseptual tentang isu ketatanegaraan yang baru menyangkut hubungan antara negara dan warganya, antara negara satu dengan negara lainnya, dan antara suatu negara dengan komunitas internasional di luarnya. Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional ini juga secara eksplisit dan implisit mengajukan rumusan jawaban baru di zamannya yang akan menjadi pertanyaan besar –dari persoalan internasional yang menjadi konteksnya- tentang upaya umat manusia harus berhadapan dengan suatu kejahatan yang dilakukan oleh suatu mekanisme formal negara. Begitu pula upaya umat manusia harus bertindak jika negara yang seharusnya menjadi instrumen pelayan publik atau masyarakat- justru berbalik menjadi mesin represif mekanik yang menindas warganya sendiri.

Bagaimana hubungan antar instrumen?

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil mencakup dua kategori hak asasi utama: hak-hak sipil yang mengandaikan jaminan hak-hak atau kebebasan individu 'dari campur tangan' negara dan hak-hak politik yang mengandaikan jaminan hak-hak atau kebebasan individu untuk 'memiliki akses' pada negara. Kategorisasi konsep ini kemudian menjadi kabur karena adanya pertarungan ideologi-ideologi politik besar – yang memiliki watak-watak antagonistik satu sama lain- pada proses penyusunan Kovenan ini, yaitu konteks Perang Dingin. Klaim bahwa hak-hak sipil dan politik merupakan hak-hak yang bersifat 'negatif' – karena pemenuhannya mengandaikan tidak adanya campur tangan atau intervensi negara - sementara hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak-hak yang bersifat 'positif'- karena mengandaikan pemenuhannya lewat campur tangan atau intervensi negara - sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya, hingga hari ini di tingkat nasional maupun internasional telah dikenal prinsip hak asasi manusia yang tak terbagi/tak terpisahkan *(indivisible)*, setara *(equal)*, dan saling mempengaruhi *(inter-dependent)*.

Siapa yang menjadi pemangku hak dan pemangku kewajiban?

Seperti yang tersebar di berbagai ketentuan dalam Kovenan Sipil dan Politik, hak asasi manusia *(human rights, droits de l'homme, derechos humanos, menschenrechte)* memiliki tempat dan bersubjek pada setiap diri manusia atau individu. Hak asasi yang dimiliki seseorang karena ia seorang manusia. Jadi pihak yang menikmati dan bisa mengklaim suatu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah seorang

individu. Secara ideal pemenuhan hak asasi manusia harus mencakup setiap individu dan tidak terpisahkan *(inalieanable)* dari individu. Hal ini sesuai dengan idiom yang ada dalam diskursus hak asasi manusia *"one is too many", satu sudah terlalu banyak*; artinya pelanggaran hak asasi manusia tidak menyangkut suatu kualifikasi kuantitas orang, cukup satu korban maka pelanggaran HAM sudah terjadi. Setiap hak asasi yang melekat pada individu mengandaikan adanya pihak lain yang memiliki tugas dan kewajiban *(duty-bearer)* untuk memenuhi dan melindunginya, dalam hal ini adalah negara *(state)*. Jadi di satu pihak individu adalah pemangku hak *(rights-holder)* yang bisa menikmati segala kategori hak asasi yang tercantum dalam Kovenan Sipil dan Politik ini, di lain pihak negara *(state)* menjadi pemangku kewajiban karena memiliki kewajiban atau tugas *(duty-bearer)* untuk menghormati *(to respect)*, melindungi *(to protect)*, dan memenuhinya *(to fulfil)* bagi setiap individu di bawah juridiksinya. Tiga kewajiban negara ini dikenal sebagai *'trias of state obligation'*.Setiap orang atau individu di bawah juridiksinya ini, termasuk baik warga negaranya maupun orang atau warga asing yang berada di wilayah hukumnya (Komentar Komentar Umum Komite HAM No. 31, paragraf 3 dan 10). Warga asing di sini termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan apa pun, pencari suaka, pengungsi, dan buruh migran. Seperti yang tercantum di berbagai ketentuan Kovenan Sipil dan Politik selalu dimulai dengan *"Setiap orang berhak atas/untuk ......"*, atau *"Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan melindungi hak-hak ....."*. Negara Pihak di sini adalah setiap negara yang telah meratifikasi Kovenan Sipil dan Politik .

Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh negara?

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia *(obligation to respect)* mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi *(aspek vertikal)*. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (obligation to protect) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (human rights abuse) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara *(aspek horisontal)*. Sedangkan kewajiban negara untuk memenuhi *(obligation to fulfil)* menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi hak asasi manusia di tingkat yang paling konkrit. Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukan bahwa implementasi hak-hak sipil dan politik – di bawah Kovenan Sipil dan Politik- mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif.

Tabel 1
Apa Yang Dimaksud Dengan Tiga Kewajiban Negara dan Contoh-Contoh Pelaksanaannya

KEWAJIBAN	BATASAN YANG DIMAKSUD	CONTOH PELAKSANAAN
Menghormati	Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi negara atau mengambil kewajiban negatif.	Untuk hak hidup negara berkewajiban untuk tidak melakukan pembunuhan. Untuk hak mendapatkan pekerjaan negara berkewajiban untuk tidak menyingkirkan orang dari pasar tenaga kerja.
Melindungi	Kewajiban melindungi, mengharuskan negara mengambil kewajiban positifnya untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi termasuk pula kewajiban negara untuk melakukan investigasi, penuntutan/ penghukuman terhadap pelaku, dan pemulihan bagi korban setelah terjadinya suatu tindak pidana (***human righs abuse***) atau pelanggaran HAM (***human rights violation***).	Hak untuk hidup, negara harus mencabut produk undang-undang yang masih membenarkan hukuman mati. Sementara untuk hak atas pekerjaan negara harus mencabut produk hukum nasional yang membenarkan penyingkiran orang dari pasar tenaga kerja, termasuk disini membuat produk hukum baru jika belum memilikinya. Selain itu negara juga harus memastikan bahwa institusi-institusi tersebut, termasuk lembaga judisial dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencegah praktek-praktek kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mana dapat membuat penikmatan hak menjadi terganggu atau terkurangi. Kegagalan negara untuk mengungkap suatu kebenaran (***right to know***), penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku (***right to justice***), dan pemulihan bagi korban (***right to reparation***) merupakan suatu pelanggaran HAM yang baru, yang sering disebut sebagai impunitas (***impunity***)
Memenuhi	Kewajiban memenuhi, mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan langkah-lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pejabat negara ataupun pihak ketiga melaksanakan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.	Negara harus melatih institusi kepolisian dan militer tent.ang bagaimana melakukan tindakan-tindakan dalam melawan para pengunjuk rasa ataupun kriminal yang agresif secara profesional dan effisien. Sedangkan untuk hak ekonomi, sosial dan budaya, negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada warga negara dan warga asing dalam hal mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan dengan mudah dan tidak ada diskriminasi.
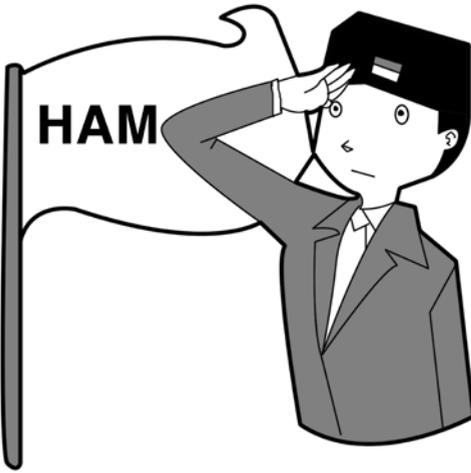
Menghormati
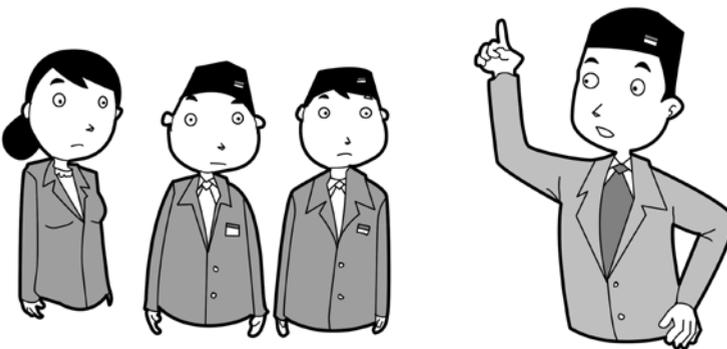
Memenuhi

Apa yang dimaksud dengan Progresif Realization (pemajuan bertahap)?

Pemajuan bertahap adalah istilah khusus yang digunakan untuk mengukur kemajuan dari pemenuhan tiga kewajiban negara dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep perwujudan progresif menunjukkan kesadaran atas fakta bahwa perwujudan penuh dari seluruh hak-hak ekonomi sosial dan budaya umumnya tidak bisa dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Dalam pengertian ini, kewajiban tersebut berbeda secara signifikan dengan pasal 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang menyebutkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak dalam Kovenan itu dengan segera. Bagaimanapun juga, fakta bahwa perwujudan bertahap, atau dengan kata lain secara progresif, telah diatur dalam Kovenan, namun tidak bisa diartikan sebagai meniadakan kewajiban dalam arti yang seutuhnya. Dalam satu pihak hal ini merupakan sarana fleksibel yang diperlukan, menggambarkan realita dari dunia nyata dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjamin perwujudan penuh Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Di pihak lain, frasa itu harus dipahami dalam lingkup tujuan keseluruhan atau dasar alasan, dari Kovenan yaitu untuk membentuk kewajiban-kewajiban bagi negara-negara anggota untuk mewujudkan secara penuh hak-hak yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu, Kovenan membebankan suatu kewajiban untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju tujuan itu. Kemudian segala tindakan retrogresif (kemunduran) membutuhkan suatu pertimbangan yang hati-hati dan memperoleh pembenaran dengan mengacu pada keseluruhan hak yang diatur dalam Kovenan dan dalam konteks bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah dipergunakan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Komentar Umum No.3 Komite Ekonomi Sosial dan Budaya.

Apakah pemangku kewajiban dapat melakukan penyimpangan atau membatasi pemenuhan hak asasi?

Sorotan utama hukum hak asasi manusia terhadap negara membuat banyak pihak, terutama aparatus negara, melihat hak asasi manusia ini telah mengekang mereka. Tak heran jika kemudian mereka kurang suka dengan masuknya hak asasi manusia ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pada dasarnya hukum hak asasi manusia juga memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan penyimpangan dan atau pembatasan atas penikmatan hak asasi manusia. Pemberian kewenangan ini diberikan guna menjamin agar penikmatan hak asasi manusia tidak terganggu akibat gejolak ekonomi politik yang tidak menentu atuapun akibat dari bencana alam yang melumpuhkan sarana dan prasaran negara yang cukup luas.

Namun, untuk dapat menjalankan kewenangan penyimpangan ataupun pembatasan, setiap Negara anggota harus memenuhi hukum hak asasi manusia internasional, regional dan nasional. Pasal 30 DUHAM merupakan induk dari ketentuan hukum hak

asasi manusia yang memberikan prasyarat pembatasan. Selanjutnya Pasal 4 dan 5 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga merupakan ketentuan hukum lain untuk melihat batasan dan prasyarat kewenangan penyimpanggan ataupun pembatasan yang bisa diambil oleh negara.

Berikut ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh Negara anggota yang hendak melakukan praktik "penyimpangan" dan atau "pembatasan":

- Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa [Kovenan Hak Sipil-Politik Pasal 4 (1)];
- Negara mengumumkan keadaan darurat tersebut secara resmi ke publik dalam negeri dan internasional [Kovenan Hak Sipil-Politik Pasal 4 (3)] ;
- Negara anggota harus memberitahu pasal-pasal yang disimpangi atau dibatasi berikut alasan penyimpangannya kepada Negara anggota lainnya melalui Sekretaris Jenderal PBB, termasuk tanggal pengakhirannya.
- Praktik tersebut bukan untuk menghancurkan hak asasi dan kebebasan dasar [Kovenan Hak Sipil-Politik Pasal 5 (1)];
- Praktik tersebut tidak bersifat diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial;
- Praktik tersebut tidak untuk membatasi Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik [Kovenan Hak Sipil-Politik Pasal 4 (2)];
- Praktik pembatasan ditentukan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis [Kovenan Hak Sipil-Politik Pasal 18 (3)].
- Praktik pembatasan tidak bertentangan dengan hukum internasional yang lain dimana Negara anggota juga menjadi anggota dari hukum tersebut [Kovenan Hak Sipil-Politik Pasal 22 (3)].

III. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional

Apa saja instrumen hukum hak asasi manusia baik di tingkat internasional, regional dan internasional?

Sejak Perang Dunia Kedua, komunitas internasional membangun standar-standar hukum yang mengikat secara internasional untuk memastikan setiap manusia di dunia dapat menikmati hak asasi manusia. Komunitas internasional telah berhasil membuat sejumlah besar naskah hukum hak asasi manusia, baik di tingkat internasional dan regional. Selain itu mereka juga telah membangun sebuah mekanisme pemantauan dan badan-badan pemantauan internasional dan regional. Bahkan mekanisme

dan badan-badan pemantauannya dilengkapi dengan mandat dan kewenangan untuk melakukan pemantauan dengan pelbagai macam cara seperti: meminta negara-negara anggota memberikan laporan secara periodik dan atau jika diminta; menerima pengaduan antar negara-negara anggota; menerima laporan individu; dan mengirimkan pelapor khusus ke negara-negara anggota secara reguler. Berikut ini adalah sejumlah instrumen hukum dan badan pemantau hak asasi internasional dan regional:

Tabel 2
Pelbagai Instrumen Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional

LEVEL	INSTRUMEN	BADAN PEMANTAU
Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Sidang rutin tahunan Universal Periodic Review Prosedur Khusus 1503	Dewan Hak Asasi Manusia
	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Sudah ada 164 Negara Pihak, Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005)	Komite Hak Asasi Manusia
	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Sudah ada 160 Negara Pihak, Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005)	Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) (Sudah ada 173 Negara Pihak, Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 29 Tahun 1999)	Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan(CAT) (Sudah ada 146 Negara Pihak, Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998)	Komite Menentang Penyiksaan
	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (Sudah ada 185 Negara Pihak, Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984)	Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

LEVEL	INSTRUMEN	BADAN PEMANTAU
	Konvensi Hak Anak (CRC) (Sudah ada 193 Negara Pihak, Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 23 Tahun 2002)	Komite Hak Anak
	Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (ICMWR) (Sudah ada 41 Negara Pihak, Indonesia belum meratifikasi)	Komite Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya
	Konvensi Hak-Hak Difabel/Penyandang Cacat (CRPD) (Sudah ada 51 Negara Pihak, Indonesia sudah tanda tangan tetapi belum meratifikasi)	Komite Hak-Hak Difabel
	Konvensi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (Baru ada 10 Negara Pihak, bisa berlaku bila sudah ada 20 Negara Pihak, Indonesia belum meratifikasi)	Belum ada (Menunggu 20 ratifikasi)
Benua Eropa	Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) Pengadilan HAM Pengaduan Antar-Negara Pengaduan Individual	Dewan Eropa
	Piagam Sosial Eropa	Komite Para Menteri
	Konvensi Eropa untuk Pencegahan Tindak Penyiksaan (ECPT)	Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
	Konvensi Kerangka Kerja Eropa untuk Perlindungan Kelompok Minoritas Nasional	Komite Para Menteri dan dibantu oleh Komite Pakar
	Piagam Eropa untuk Bahasa Regional dan Minoritas	idem
	Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Biomedis	Sekretaris Jenderal Dewan Eropa dan Pengadilan HAM Eropa sebagai penasihat

LEVEL	INSTRUMEN	BADAN PEMANTAU
	Badan-badan di luar perjanjian	a. Komisaris Eropa untuk HAM b. Komisi Eropa Menentang Rasisme dan Intoleransi (ECRI)
Benua Amerika	Piagam Organisasi Negara Negara Amerika (OAS)	Dewan OAS
	Pengaduan Individu	Pengadilan HAM Negara Negara Amerika
	Konvensi HAM Negara Negara Amerika	Komisi HAM Negara Negara Amerika
Benua Afrika	Perjanjian Afrika Terhadap Hak Asasi Manusia dan Rakyat (Piagam Banjul) a) Prosedur pelaporan negara b) prosedur pengaduan individu c) prosedur pengaduan antar negara	a) Komisi Hak Manusia dan Bangsa Negara Negara Afrika b) Pengadilan Afrika Hak Asasi Manusia dan Bangsa
	Piagam Afrika Tentang Hak Asasi Manusia	Komisi Afrika Mengenai Hak Hak Manusia dan Bangsa Bangsa
	Piagam Afrika Tentang Hak dan Kesejahteraan Anak	Komite Ahli Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Anak

Apa saja hak yang diakui dan dilindungi dalam instrumen instrumen di atas?

Dengan melihat begitu banyaknya instrumen internasional, regional, dan nasional, sudah dapat kita pastikan bahwa ada banyak hak dan kebebasan dasar yang diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen tersebut. Secara sederhana hak dan kebebasan dasar tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan hak-hak kelompok khusus. Untuk mengetahui lebih jauh tentang subtansi dari tiga kelompok besar hak dan kebebasan dasar tersebut, mari kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Hak dan Kebebasan Dasar yang Diakui Dalam Teks-Teks Hak Asasi Manusia

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
Hak Sipil dan Politik	1) Hak Sipil	a) Hak hidup	• Hak bebas dari pembunuhan sewenang-wenang • Hak bebas dari genocide • Hak untuk bebas dari pembunuh kilat • Hak untuk bebas dari ancaman pembunuhan	Duham pasal 3, ICCPR pasal 6, dan pasal 4 (1) konvensi amerika. Pasal 4 konvensi banjul, dan pasal 2 (1) konvensi Eropa. Kemudian pasal 1 kovensi pencegahan dan penghukuman atas kejahatan genosida juga menekankan perlindungan hak hidup. Selain itu, pasal 3 kovensi genewa ke iv juga menyatakan bahwa hak untuk hidup juga dilindungi. Selanjutnya, instrumen hak asasi manusia lain yang juga digunakan untuk mencegah pelanggaran atas hak ini jug mencakup pasal 3 kode etik aparatus penegak hukum dan prinsip-prinsip dasar pengunaan senjata api bagi aparatus penegak hukum juga mencantum pentingnya perlindungan hak hidup

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		b) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi	• Hak bebas dari penahanan sewenang-wenang • Hak bebas dari penghilangan paksa	Pasal 5 duham, pasal 7 iccpr dan komentar umum no 7 ICCPR, pasal 10 (1) iccpr, pasal 1 (1) cat secara jelasnya menyatakan bahwa hak bebas dari penyiksaan, hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat adalah hak fundamental yang tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun atau sering disebut sebagai non-derogable. Pasal 5 (1) konvensi amerika, pasal 5 piagam banjul, konvensi pencegahan dan penghukuman penyiksaan negara-negara amerika, dan konvensi Eropa tentang pencegahan penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat juga memperkuat tentang instrumen internasional tentang larangan penyiksaan, hukuman kejam dan tidak manusiawi dalam keadaan apapun.

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		c) Hak di dalam administrasi peradilan	• Hak atas peradilan yang adil; • Hak-hak tahanan dan narapidana; • Hak perlindungan anak-anak yang terjerat dalam persoalan hukum; • Hak perlindungan bagi kelompok minoritas, warga asing dan pengungsi internasional dari praktik-pratik hukum yang diskriminatif; • Hak persamaan perempuan di depan hukum • Hak untuk mendapatkan habeas corpus;	Duham pasal 3, ICCPR pasal 9 (1) memberikan perlindungan terhadap hak bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa. Secara khusus pula komite hak asasi manusia mengeluarkan komentar umum no 6 untuk menguatkan tentang larangan penghilangan paksa. Selanjutnya konvensi Eropa pasal 5 (1), pasal 6 piagam banjul, pasal 7 (2) dan (3) konvensi amerika juga melarang tindakan ini.
		d) Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan lainnya	• Hak untuk bebas menentukan agama dan kepercayaan yang diyakini • Hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya	
		e) Hak orang-orang asli	• Hak untuk menikmati budaya • Hak untuk meyakini dan menjalankan agama atau menggunakan bahasa ibu mereka • Hak untuk setara di depan hukum • Hak bebas dari praktik-praktik diskriminasi • Hak untuk mendapatkan perlakuan khusus (affirmative actions)	

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
	2) Hak politik	a) Hak bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul	• Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. • Hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; • Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; • Hak untuk mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya. • Hak untuk memiliki pendapat tanpa diganggu. • Hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.	DUHAM pasal 13 (1) 19 , 20 dan ICCPR pasal 12, 19, 21, 22 (1) (2) memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan dasar setiap manusia yang meliputi hak kebebasan berpendapat, bereskpresi, berkumpul dan berserikat serta hak untuk berpindah (bergerak) dan menetap. Penjelasan lebih lanjut tentang praktik kebebasan dasar ini dijelaskan oleh komite hak asasi manusia dalam komentar umum no 10 ICCPR. Di level regional, kovensi Amerika pasal 1, 15, 22, piagam banjul pasal 9 (1) dan (2), 10 (1), 12, dan kovensi Eropa pasal 9 (1), 11 (1) juga menegaskan tentang pengakuan dan perlindungan individu atas kebebasan dasarnya.

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		b) Hak atas kepemilikan harta benda	• Hak atas harta benda • Hak bebas dari praktik diskriminasi yang terkait dengan kepemilikan harta benda	Hak ini dijamin dalam duham pasal 17 dan pasal 11 ICCPR dan IESCR.
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	a) Hak atas standar kehidupan yang layak	• Hak kelayakan pangan, pakaian dan perumahan • Hak atas perumahan • Hak atas perawatan medis • Hak atas pelayanan sosial yang diperlukan • Hak standar hidup yang layak • untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak.	DUHAM pasal 25 (1) dan pasal 1(2), 11 dan 23 ICESCR adalah payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang hak-hak yang terkait dan termasuk dalam hak atas standar kehidupan yang layak. Kemudian komentar umum no.12 komite hak ekonomi, sosial, dan budaya juga turut menguatkan hak-hak ini dengan memberikan penafsiran atas atas pangan yang layak. Selain itu pasal 24 dan 27 kovensi hak anak juga memberikan dukungan terhadap hak atas pangan dan layak bagi anak-anak. Sementara di tingkat regional pasal 12 (1) protokol San Salvador, pasal 4 Piagam Sosial Eropa,

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		b) Hak atas pekerjaan	a) Hak untuk bekerja • Hak untuk memperoleh upah yang memadai • Hak untuk bebas dari perbudakan dan praktek-praktek serupa • Hak bebas dari kerja paksa dan kerja wajib • Hak kebebasan bekerja • Hak atas layanan kerja yang bebas • Hak atas pekerjaan atau hak untuk bekerja • Hak untuk mendapat perlindungan dalam pekerjaan (hak kebebasan untuk berserikat, hak untuk berorganisasi, hak atas tawar menawar kolektif, hak untuk mogok dan kebebasna untuk migrasi pekerja) • Hak atas kondisi kerja yang baik	Pengakuan dan perlindungan hak atas pekerjaan terdapat dalam duham pasal 23, pasal 6 (1) ICESCR, pasal 11 (1) CEDAW. Kemudian pasal 8 sampai dengan 63 dari ICMRW secara spesifik mengatur tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya Selain itu, instrumen lain yang juga memberikan pengakuan dna perlindungan dari hak ini juga terdapat dalam Kovensi ILO No.111 (pasal 1 (2) dan pasal 4) Kovensi ILO No 2 tahun 1919, 88 tahun 1948, 96 tahun 1949, 158 tahun 1982 Di tingkat regional, pengakuan dan perlindungan hak ini terdapat dalam pasal 1 (2) (3) perjanjian sosial Eropa, pasal 6 (1), 4 (3) konvensi hak asasi manusia Eropa,

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		c) Hak atas pendidikan	• Hak untuk pendidikan dasar secara cuma-cuma • Hak untuk mendapatkan pendidikan lanjutan • Hak untuk dapat mengakses pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuannya • Hak orang tua untuk memilih tempat sekolah bagi anak-anaknya, selain dari yang dibentuk oleh pemerintah	Secara khusus pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan terdapat di pasal 26 (2) duham, pasal 13 (1) ICESCR, pasal 10 CEDAW, rekomendasi umum No 19 komite bidang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, pasal 4 (i), (j), 5 (b) dan 5 (f) deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 7 CERD. Selain itu pasal 29 (1) CRC juga mengatur tentang hak asasi pendidikan bagi anak-anak. Selanjutnya Konvensi ILO No. 111 dan pasal 30 Kovensi ILO No.169 juga mengatu tentang pemajuan program pendidikan dan pendidikan untuk orang-orang minoritas bangsa, etnis, agama, dan bahasa.

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		d) Hak atas standar pelayanan tertinggi kesehatan	• Hak atas layanan perawatan kesehatan yang meliputi kesehatan reproduksi dan kesehatan anak, termasuk keluarga berencana, imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama; perawatan memadai untuk penyakit umtum dan luka; dan persediaan obat-obatan penting • Hak atas prasyarat dasar bagi kesehatan seperti, pendidikan mengenai masalah kesehatan umum dan metode penceghan dan pengawasan masalah kesehatan tersebut; peningkatan pasokan pangan dan nutrisi yang tepat; pasokan air minum yang bersih, sanitasi memadai, • Hak atas kesehatan lingkungan • Hak atas kesehatan di tempat kerja	Pasal 25 DUHAM, pasal 12 ICESCR, pasal 12 CEDAW, pasal 24 CRC adalah kerangka hukum pengakuan hak atas standar tertinggi pelayanan kesehatan. Sementara di tingkat regional, sejumlah instrumen pengakuan dan perlindungan hak atas standar pelayanan kesehatan tertinggi terdapat pada pasal 11 piagam sosial Eropa dan pasal 10 protokol tambahan Konvensi Amerika di bidang EKOSOB.

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
		e) Hak atas perumahan	• Hak jaminan pemilikan tanah • Hak perlindungan dari pengusiran paksa dari tanah atau tempat tinggal • Hak bebas dari praktik diskriminasi, pelecehan atau penghinaan dalam sektor perumahan. • Hak untuk menghuni • Hak untuk mengakses layanan publik seperti air bersih layak minum, pembuangan kotoran, sluran air, listrik, infrastruktur jalan, penerangan ruang publik dan layanan darurat	DUHAM pasal 25 (1), pasal 11 (1) ICESCR, pasal 5 (e) (iii) CERD, pasal 27 CRC, pasal 14 (2) CEDAW, dan pasal 21 konvensi status pengungsi adalah basis hukum atas pengakuan dan perlindungan hak atas perumahan dalam hukum hak asasi manusia internasional.
		f) Hak untuk menjalankan budaya dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan	• Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; • Hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya; • Hak untukmemperoleh keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapat dari karya ilmiah, sastra, atau seni apa pun yang telah diciptakannya.	

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
Hak Kelompok Khusus	Perempuan	a) Hak sipil & politik	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini terdapat pada pasal 1, 4, 6, 7, 10, 12,13, 15 dan 16 CEDAW dan rekomendasi umum komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu pasal 3 ICCPR dan komentar umum no 4 komite hak asasi manusia, juga menegaskan tentang hak kesetaraan perempuan, termasuk langkah-langkah afirmative action.
		b) Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Mengikuti yang tertera dalam IESCR	
		c) Hak-hak Spesifik lainnya	• Hak untuk bebas dari bentuk-bentuk pedagangan dan eksploitasi perempuan • Hak bebas dari tindak kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual • Hak bebas dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan perempuan	

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
	Anak dan anak-anak dengan keterbatasan fisik dan mental permanen atau temporer	a) Hak sipil & politik	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	Pengakuan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar kelompok anak-anak ini terdapat pada CRC dan pasal 24 (1) ICCPR dan pasal 13 & 14 iescr serta diperkuat lagi dalam komentar umum no 11 komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Sementara pasal 23 CRC memberikan secara khusus perlindungan terhadap anak-anak dengan keterbatasan fisik dan mental, baik permanen atau temporer. Selain itu, komite ekonomi, sosial, dan budaya menjelaskannya dalam komentar umumnya no.14 tentang standar tertinggi pelayanan kesehatan terhadap anak-anak yang masuk dalam kategori ini.
		b) Hak ekonomi, sosial dan budaya	Mengikuti yang tertera dalam IESCR	
		c) Hak-hak spesifik lainnya	• Hak atas perlindungan dari tindakan yang membayakan fisik dan mental • Hak atas perlakuan istimewa bagi anak-anak cacat • Hak atas kesehatan • Hak untuk menikmati pendidikan dasar • Hak untuk mendapat perlindungan dari aktivitas eksploitasi ekonomi • Hak untuk mendapat perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi seksual • Hak untuk mendapat perlindungan dari perekrutan menjadi anggota tentara	
	Kelompok Minoritas	a) Hak sipil & politik	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	
		b) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Mengikuti yang tertera dalam IESCR	
		c) Hak-hak spesifik		

Kelompok	Sub Kelompok Hak	Substansi Hak yang Diakui	Komponen Indikator	Instrumen
	Orang Lanjut Usia	a) Hak sipil & politik	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	
		b) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	
		c) Hak-hak spesifik		
	Orang dengan keterbatasan fisik dan mental, baik permanen ataupun temporer	a) Hak sipil & politik	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	
		b) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Mengikuti yang tertera dalam ICCPR	
		c) Hak-hak spesifik		

IV. Topik-Topik Perhatian PBB dan Badan Badan Perjanjian

Sejak lama PBB dan badan-badan perjanjian memberikan perhatian terhadap topik-topik tertentu yang mereka nilai turut mempengaruhi kualitas pemenuhan hak asasi manusia di negara-negara anggota. Sejumlah isu yang menjadi perhatian ini meliputi: aktivitas bisnis dan hak asasi manusia; pengarusutamaan gender; kebebasan beragama; buruh dan hak asasi manusia; masyarakat adat; kelompok rentan; konflik dan hak asasi manusia; dan lain sebagainya.

1. Bisnis dan HAM

Selama sekitar 40 tahun setelah DUHAM lahir pada 1948, masa era Perang Dingin , isu utama dalam diskursus hak asasi manusia adalah menyoroti tindakan atau perilaku negara *(state)* sebagai entitas legal utama dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pasca Perang Dingin diskursus hak asasi manusia mulai meluas ke perilaku aktor-aktor non-negara *(non-state actor)*. Salah satu elemen penting dalam konteks isu ini adalah para perusahaan transnasional raksasa *(transnational/multinational corporations)*. Perusahaan transnasional ini memiliki keleluasaan beroperasi – yang seringkali memiliki implikasi negatif dalam isu hak asasi manusia - dalam konteks globalisasi di satu sisi, di lain sisi mereka memanfaatkan lubang-lubang legal dalam mekanisme hak asasi manusia internasional. Para perusahaan transnasional ini umumnya memiliki aset ekonomi (dan kekuasaan) yang mampu menekan atau mempengaruhi suatu

pemerintahan. Problem-problem hak asasi manusia yang seringkali muncul terkait beroperasinya suatu perusahaan transnasional besar adalah:

a. Minimnya jaminan hak-hak ekonomi dan sosial terhadap para pekerja (buruh) dengan kemampuannya merelokasi situs produksi;
b. Privatisasi di berbagai sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seringkali justru memiliki efek terbalik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak;
c. Seringkali untuk menekan biaya produksi, perusahaan tersebut memanfaatkan buruh di bawah umur;
d. Perusahaan transnasional seringkali terlibat dan mengambil keuntungan dari situasi konflik di suatu negara atau daerah;
e. Lebih buruk dari memanfaatkan politik upah yang murah dan kontrol represif terhadap organisasi buruh, beberapa perusahaan transnasional kadangkala mempraktekkan suatu kerja paksa serupa dengan perbudakan, khususnya terhadap para pekerja migran yang menjadi korban *trafficking*.

Untuk merespon isu ini, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan suatu resolusi UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, (2003) - untuk bisa membangun pagar-pagar normatif dalam upaya mengendalikan perilaku perusahan-perusahaan transnasional. Dalam resolusi tersebut menyatakan, meski kewajiban utama dalam promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia berada di tangan negara, perusahaan-perusahaan transnasional tersebut juga memiliki tugas serupa dalam berbagai aspek:

a. Perlakuan non-diskriminatif dan hak atas kesempatan yang sama bagi mereka yang bekerja di lingkungannya;
b. Perlindungan terhadap hak integritas pridadi orang lain, khususnya dari situasi perang, konflik bersenjata, praktek genosida, penyiksaan, dan dari berbagai pelanggaran serius hak asasi manusia lainnya;
c. Jaminan atas hak sosial dan ekonomi para buruh;
d. Penghormatan terhadap prinsip kedaulatan nasional; kewajiban untuk menghormati hak-hak konsumen; dan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup.

Perkembangan di atas mendorong para perusahan transnasional secara kreatif (maupun terpaksa) mengembangkan sendiri suatu standar normatif sukarela (voluntaristik), baik secara individual maupun secara kolektif, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor bisnis serupa. Standar voluntaristik ini kemudian bisa menjadi alat publik untuk mengawasi dan mengontrol perilaku perusahaan-perusahaan transisional tersebut.

2. Pengarusutamaan gender

Tematik perempuan dalam diskursus hak asasi manusia selalu mendapat tempat yang strategis. Pengarusutamaan gender - dengan penekanan pada penguatan kapasitas perempuan - ada di seluruh instrumen hak asasi manusia internasional. Salah satu pilar prinsip hak asasi manusia yang universal, yaitu prinsip anti diskriminasi selalu mencakup kesetaran gender. Sayangnya meski ketentuan normatif internasional terkait dengan perempuan sudah banyak -termasuk instrumen hak asasi manusia internasional khusus perempuan CEDAW (Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)- secara aktual penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan masih belum memadai. Posisi perempuan selalu berada di bawah laki-laki di hampir seluruh indikator politik, sosial, ekonomi, atau budaya:

a. Angka putus sekolah, statistik kemiskinan, akses terhadap kesehatan masih menunjukan perempuan lebih dirugikan ketimbang laki-laki;
b. Perempuan di dunia secara umum memiliki jumlah waktu kerja yang hampir sama bahkan lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki (termasuk sebagai ibu rumah tangga), namun bila dibayar penghasilan yang didapat begitu timpang karena apa yang dikerjakan oleh perempuan dianggap sektor domestik, tidak dibayar atau penghasilannya dikontrol oleh pihak laki-laki di keluarganya;
c. Para politisi di parlemen, pemerintahan, atau petugas penegakan hukum di dunia masih dianggap 'dunia laki-laki', di mana jumlah perempuan masih minim;
d. Bahkan di berbagai negeri perempuan didiskriminasi dalam memperoleh hanya memiliki sedikit hak-hak sipil-politik. Mereka tidak boleh menjadi anggota parlemen, kabinet, atau aparat penegak hokum. Perempuan juga menjadi sasaran kekerasan atau teror dalam suatu situasi konflik bersenjata;
e. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki efek negatif sangat tidak proporsional terhadap perempuan di banding laki-laki;
f. Perempuan tidak hanya menjadi korban karena praktek-praktek kebijakan formal negara, namun juga difasilitasi oleh praktek-praktek kultural yang telah berurat akar dalam masyarakat yang patriarchal;
g. Setiap tahunnya jutaan 'perempuan' di dunia 'dihilangkan' karena adanya praktek preferensi keturunan laki-laki.

CEDAW yang diadopsi oleh PBB pada 18 Desember 1979 dan mulai berlaku sejak 3 September 1981 memiliki serangkaian aturan normatif untuk merespon ketimpangan gender tersebut. Diskriminasi gender merupakan konsep yang mencakup pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan suatu praktek diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu;

- Negara harus mengambil langkah-langkah administratif, legislatif, atau yudikatif untuk menjamin penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang;
- Kebijakan *affirmative action* yang dibuat secara temporer untuk meningkatkan kesetaraan gender bukan merupakan praktek diskriminatif;
- Menjamin pemenuhan hak-hak sipil-politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang setara antara laki-laki dan perempuan;. Kesetaraan gender bukan hanya harus diwujudkan dalam aspek prosedural (lewat kebijakan negara/non-diskriminasi formal), namun juga harus diwujudkan dalam hasil (non-diskriminasi substansial).

3. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang paling paradoks. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu rumpun hak asasi yang paling fundamental, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dilanggar dalam kondisi apa pun *(non derogable rights)*, seperti yang tertera pada Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan UUD 1945. Namun pada kenyataannya pembatasan hak asasi dasar ini khususnya pada kelompok agama minoritas di suatu tempat- masih terus berlangsung, baik itu lewat pengekangan legal formal, maupun lewat praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara maupun masyarakat umum. Pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan baik berdimensi antar/inter-agama/kepercayaan/keyakinan maupun intra-agama/kepercayaan. Pada masa Perang Dunia II praktek pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan berujung pada praktek genosia. Di negara-negara komunis, seringkali terjadi persekusi atau pembatasan ruang kebebasan beragama bagi agama-agama di luar 'institusi resmi' negara. Sebaliknya di negara-negara yang memiliki agama resmi negara, kelompok agama atau kepercayaan minoritas dan kaum ateis menjadi sasaran persekusi.

Kebebasan bergama dan berkeyakinan dinyatakan dalam DUHAM (1948), sebuah dokumen hak asasi manusia internasional tertua. Pengaturan atas kebebasan beragama atau kepercayaan lebih rinci diatur oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 pada 18 (ayat 1-3) dan Pasal 20 (ayat 2) dan dilengkapi oleh Komentar Umum *(General Comment)* No. 22 (1993) yang dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia *(Human Rights Committee)* yang isinya mengatur bahwa:

- Dengan penjelasan ini hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama ada di tingkatan baik individual maupun komunitas. Pengakuan atas hak ini bisa diklaim secara individual atau komunitas. Ini menunjukkan sulitnya mendefinisikan

secara ketat apa itu agama *(on all matters)* tapi sekaligus menggugurkan argumen bahwa hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama bisa ditentukan oleh suatu entitas politik atau hukum, seperti pengakuan negara untuk menentukan mana agama resmi dan tidak resmi, atau suatu badan keagamaan tertentu menentukan mana agama yang benar atau sesat. Hak beragama dan berkeyakinan termasuk pula hak untuk berpindah agama atau keyakinan secara suka rela.

- Secara sosiologis dan empirik sulit mendefinisikan 'agama' atau kepercayaan. Bahkan agama yang dianggap terstruktur sekalipun - secara teologis, organisatoris, dan administratif - bisa memiliki sub-struktur dan sub-sistem. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya secara empirik memiliki varian yang beragam, tidak hanya menyangkut level institusi, namun juga di tingkatan teologis dan ritual.
- Hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan juga termasuk kebebasan untuk tidak beragama, atau tidak menganut suatu agama dan kepercayaan apa pun. Kebebasan beragama juga termasuk meyakini agama tradisional atau membentuk agama baru. Selain itu paragraf ini juga menjelaskan pentingnya mencegah terjadinya diskriminasi atau permusuhan *(hostility)* terhadap kepercayaan atau agama minoritas. Dan sesuai dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, setiap hak (di tingkatan individu) mengandaikan adanya kewajiban di lain pihak, yaitu negara. Negara sebagai subjek hukum hak asasi manusia wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk secara khusus terhadap masyarakat kepercayaan atau agama minoritas.
- Adanya perbedaan antara kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama – yang merupakan tingkatan abstrak - dengan hak untuk menjalankan kepercayaan atau agama yang merupakan bentuk konkrit empirik. Hak untuk meyakini suatu agama dan kepercayaan merupakan hak asasi yang absolut dan tidak bisa dibatasi karena tidaklah mungkin suatu kerja abstraksi (berada dalam pikiran orang) bisa dikekang atau diintervensi oleh orang lain atau negara. Sementara hak untuk mengekspresikan keyakinan atau agama atau hak untuk beribadat bisa dibatasi untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- Praktek keagamaan atau kepercayaan tidak boleh dijadikan sebuah propaganda perang, diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan yang bersifat rasial atau religius. Dan negara wajib membuat peraturan atau perundang-undangan yang melarang praktek tersebut.

4. Buruh dan Hak Asasi Manusia

Gerakan buruh merupakan salah satu gerakan sosial yang menyumbangkan banyak hal terhadap gerakan hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya banyak menyerap hak-hak buruh seperti hak atas pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang sehat dan aman, hak atas upah dan hari libur kerja, dan hak untuk membentuk serikat buruh. Demikian pula Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik memiliki beberapa ketentuan yang diinspirasikan oleh pengalaman gerakan buruh seperti Pasal 8 soal pelarangan kerja paksa dan perbudakan, Pasal 21 soal hak untuk berkumpul secara damai, dan Pasal 22 tentang hak untuk berasosiasi termasuk membentuk serikat buruh. Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation) – berdiri pada 1919 - dianggap sebagai organisasi hak asasi manusia internasional tertua. Konvensi-konvesi ILO selalu bekerja secara komplementer dengan instrumen hak asasi manusia internasional.

Sementara itu arus globalisasi yang menyebabkan perusahan-perusahan transnasional leluasa mengeksploitasi para buruh di berbagai negara, memiliki dampak negatif tidak hanya bagi kesejahteraan buruh – baik itu buruh di negara industri maju yang tetap rentan kehilangan pekerjaannya maupun buruh di negeri berkembang yang dipaksa bekerja dalam relasi kerja yang fleksibel- namun juga bagi kekuatan daya tawar organisasi buruh *vis a vis* majikannya.

Untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh, ILO memiliki 8 Konvensi fundamental yang semuanya sangat erat kaitannya dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional utama, baik prinsip maupun substansi. Kedelapan konvensi fundamental ILO tersebut mengatur empat tema besar, yaitu:

- Masalah Kerja Paksa atau Kerja Wajib *[Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) dan Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)]*: pelarangan praktek kerja paksa atau kerja wajib; sebagai alat koersi politik atau penghukuman bagi mereka yang memiliki pandangan politik atau ideologi sosial ekonomi yang berseberangan, sebagai alat mobilisasi untuk tujuan pembangunan ekonomi, sebagai alat pendisiplin buruh, sebagai penghukuman karena partisipasi dalam pemogokan, dan sebagai alat untuk diskriminasi berbasis rasial, sosial, bangsa, atau agama. Terlihat kaitannya dengan isu hak asasi manusia seperti anti-diskriminasi, kebebasan berpendapat, anti-kerja paksa, dan perlakuan merendahkan martabat atau tidak manusiawi.
- Kebebasan Berserikat *[Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise Convention, 1948 (No. 87)* dan *Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)]*: hak berorganisasi atas dasar prinsip non-diskriminasi, pelarangan pemecatan atas dasar partisipasi seorang buruh dalam organisasinya, jaminan non intervensi dari pihak majikan atau pihak lainnya,

adanya jaminan untuk buruh bisa melakukan negosiasi secara sukarela terhadap majikannya. Isu hak asasi manusia yang relevan adalah prinsip anti-diskriminasi, kebebasan berpendapat, dan berorganisasi.

- Prinsip Non Diskriminasi *[Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) dan Discrimination, Employment and Occupation Convention, 1958 (No. 111)]*: hak non diskriminasi khususnya berbasis gender, jaminan upah yang non-diskriminatif harus dijamin oleh undang-undang nasional, kebijakan pengupahan khusus, atau kesepakatan bersama antara buruh dengan majikan, jaminan non diskriminasi berbasis gender, ras, bangsa, etnis, pandangan politik, warna kulit, atau asal usul yang bisa mempengaruhi kesempatan kerja atau perlakuan dalam pekerjaan. Di sini terlihat prinsip non-diskriminasi dioperasionalkan lebih rinci dalam isu pekerjaan.
- Buruh Anak *[Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)* dan *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (182)*]: pelarangan praktek buruh anak (usia di bawah 15 tahun dan 18 tahun untuk jenis pekerjaan yang beresiko kepada anak), pelarangan bentuk terburuk buruh anak seperti perbudakan (dan praktek yang menyerupainya), *trafficking*, kerja paksa karena masalah hutang, larangan penggunaan tenaga anak dalam situasi perang, pelacuran anak, penggunaan anak dalam pornografi, penggunaan anak untuk kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba. Ketentuan ini banyak tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan dua protokolnya; Protokol soal Penggunaan Anak dalam Konflik Bersenjata 2000 dan Protokol soal Perdagangan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak 2000.

5. Masyarakat Adat

Terdapat berbagai definisi tentang masyarakat adat *(indigenous peoples)* secara akademik dan instrumen hak asasi manusia terkait dengan kelompok ini. Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat *[the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples 2007 (Resolusi Majelis Umum PBB 61/295, UN Doc. A/RES/61/295)]* tidak secara eksplisit menegaskan defenisinya. Deklarasi ini lebih menekankan pada aspek 'identifikasi diri sendiri *(self-identification)*' ketimbang definisi seperti yang implisit dijelaskan di berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Menurut Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat aspek-aspek penting dalam memahami masyarakat adat adalah:

- Identifikasi diri sendiri *(self-identification)* sebagai masyarakat adat di tingkatan individual dan diterima oleh komunitasnya sebagai anggota mereka,
- Memiliki keberlanjutan historis dengan masa pra kolonial atau pra masyarakat pemukim,
- Memiliki kaitan erat dengan suatu teritori dan sumber daya alam sekitar,

- Memiliki sistem politik, ekonomi, atau sosial yang khas,
- Memiliki bahasa, budaya, dan kepercayaan yang khas,
- Membentuk suatu kelompok dalam masyarakat yang non dominan,
- Mempertahankan dan mereproduksi sistem dan lingkungan warisan nenek moyangnya sebagai masyarakat dan komunitas yang khas.

Berdasarkan aspek-aspek di atas, diperkirakan terdapat lebih dari 370 juta orang yang menjadi anggota suatu pengelompokan masyarakat adat – berjumlah 5.000 kelompok- yang tersebar di 70 negeri di dunia, baik di negeri-negeri berkembang maupun di negeri-negeri industri maju. Mereka masih mempertahankan sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang khas dan berbeda dibandingkan dengan bentuk dominan sistem masyarakat tempat mereka hidup di dalamnya. Umumnya mereka telah menempati suatu teritori – yang kemudian berkembang menjadi suatu negara atau masyarakat modern - sebelum para pendatang yang kemudian menjadi kelompok dominan dalam perubahan masyarakat modern tersebut. Umumnya para masyarakat pendatang tersebut menjadi dominan lewat proses penjajahan, penundukan, pendudukan, dan pemukiman suatu wilayah.

Karena mereka menjadi pihak yang non dominan dalam suatu masyarakat, mereka juga memiliki masalah-masalah hak asasi manusia yang serupa dengan kelompok marginal lainnya seperti; mengalami diskriminasi, pembatasan atau pengurangan hak-hak budaya, dirampas berbagai hak asasinya (akses terhadap tanah dan sumber daya alamnya) demi pembangunan ekonomi, seringkali tidak diakui keberadaannya, secara politik seringkali tidak terwakili, tidak jarang menjadi sasaran kekerasan yang sistemik, dan menjadi korban program asimilasi atau integrasi secara paksa.

6. Kelompok Rentan

Secara definitif, istilah hak asasi manusia mengandaikan adanya klaim universalitas atas suatu entitas. Manusia dalam perspektif hak asasi manusia diangkat menjadi suatu konsepsi biologis abstrak yang ideal bahwa konsepsi manusia berlaku buat semua mahluk hidup yang masuk dalam kategori spesies *homo sapien*'. Dalam kenyataan sehari-harinya konsepsi ideal biologis itu kemudian terdistorsi – secara konseptual - oleh konstruksi sosial, budaya, dan politik. Konsepsi manusia kemudian tercacah-cacah secara empirik menjadi laki-laki-perempuan, dewasa-anak, orang kaya-orang miskin, orang normal-orang abnormal, warga negara atau bangsa-warga etnis atau ras, orang kulit berwarna-orang kulit putih, buruh-majikan, orang heteroseksual-orang homoseksual, dan sebagainya. Sehingga secara empirik hanya sebagian atau sekelompok 'manusia'.

Pada awalnya, instrumen hak asasi manusia internasional berusaha disusun untuk bisa mencakup keseluruhan kategori manusia menjadi sebuah entitas yang satu dan universal. Pengakuan akan seluruh kategori hak-hak asasi manusia di dalam babon instrumen hak asasi manusia internasional (*bill of human rights*; DUHAM, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil-Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) secara ideal berlaku bagi setiap manusia entah itu laki-laki atau perempuan, segala ras, etnik dan kebangsaan, orang kaya atau orang miskin, dan sebagainya. Namun pada kenyataanya penikmatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia memiliki efek yang berbeda-beda bagi suatu kategori, sosial, budaya, politik, gender, orientasi seksual dari suatu manusia. Di berbagai negeri kadangkala hak asasi manusia lebih dinikmati oleh kaum laki-laki, orang kaya, orang berpendidikan, atau kaum mayoritas (agama, etnis, warna kulit, dan sebagainya).

Evolusi instrumen hak asasi manusia internasional yang hingga hari ini terus menghasilkan instrumen-instrumen yang berlaku spesifik untuk suatu kategori manusia, menunjukan suatu upaya untuk mempersempit *gap* antara cita-cita ideal universal akan manusia dengan perlindungan atau pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok manusia yang konkrit. Pasca pengesahan DUHAM 1948, komunitas internasional masih memproduksi instrumen-instrumen khusus seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) 1965 untuk perlindungan kaum minoritas berbasis ras, suku bangsa, atau etnisitas; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 untuk kelompok perempuan; Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) 1984 untuk melindungi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana; Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) 1989 untuk melindungi anak-anak; Konvensi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (CRMW) 1990 untuk para buruh yang bekerja di negara lain dan keluarganya; Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006 untuk melindungi mereka yang secara potensial bisa dihilangkan (umumnya aktivis politik, anggota serikat buruh, atau aktivis HAM atau *human rights defender*); Konvensi Hak-Hak Difabel (CRPD) 2006 untuk melindungi mereka yang oleh masyarakat dikategorikan sebagai orang cacat. Di masa depan tidak tertutup kemungkinan akan ada instrumen-instrumen baru yang mengatur suatu hak bagi kelompok manusia spesifik. Kemungkinan terdekatnya adalah lahirnya suatu konvensi tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat *(indigenous peoples)*.

Dari keseluruhan instrumen-instrumen khusus di atas banyak aturan atau pasal yang mengatur soal perlakuan khusus (*affirmative action*) terhadap kelompok-kelompok spesifik tersebut. Perlakuan khusus ini sering disebut sebagai *positive discrimination* karena tidak dipandang sebagai suatu praktek diskriminasi dan sebaliknya dianggap sebagai upaya penghapusan diskriminasi secara substansial (berbasis hasil atau *output*).

Selama ini ketentuan anti diskriminasi secara prosedural (lewat legislasi atau kebijakan negara) tidak mampu menghasilkan kesetaraan yang otentik karena praktek-praktek diskriminasi, ketimpangan, atau bahkan persekusi terhadap suatu kelompok atau komunitas telah berurat akar dalam sistem sosial atau budaya suatu masyarakat.

Pengaturan khusus bagi kelompok-kelompok spesifik menunjukan secara empirik bahwa terdapat kelompok-kelompok orang atau komunitas dalam suatu masyarakat yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia . Kelompok-kelompok rentan *(vulnerable groups)* ini nasibnya berbeda-beda pada masyarakat yang satu dengan lainnya, berbeda perlakuannya di negara satu dengan negara yang lain. Namun, secara umum terdapat suatu generalisasi tentang siapa itu kelompok rentan;

a. Perempuan,
b. Anak-anak,
c. Pengungsi atau refugees (dari negara lain),
d. Pengungsi dalam negeri *(internally displaced persons atau IDPs)*
e. Orang tanpa kewarganegaraan *(stateless persons)*
f. National minorities (warga minoritas)
g. Masyarakat Adat *(indigenous peoples)*
h. Buruh migran
i. Orang-orang difabel atau penyandang cacat *(disabled persons)*
j. Orang-orang lanjut usia atau manula *(elderly persons)*
k. Orang-orang yang terjangkit atau penderita HIV/AIDS

7. Konflik Bersenjata dan Kekerasan Komunal

Konfik bersenjata didefenisikan sebagai konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut – apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya - berperang untuk menggulingkan pemerintah atau untuk memperoleh otonomi lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara.

Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam. Namun seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya oleh pemerintah diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut. Pietro Verri mencirikan konflik bersenjata dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non internasional

asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Selanjutnya, dikatakan pula oleh Verri, bahwa konflik bersenjata non internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.

Untuk membedakan antara '*non-international armed conflict*' dan '*international armed conflict*' dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam *international armed conflict*, ke dua pihak memiliki status hukum yang sama karena keduanya adalah negara (sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949); atau paling tidak, salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977. Status hukum sedemikian penting karena dalam lingkup hukum internasional yang mengatur mengenai masyarakat internasional, hanya subyek-subyek hukum internasional sajalah yang memiliki kapasitas sebagai pelaku. Dalam hal ini negara merupakan salah satu subyek hukum internasional sehingga ia merupakan pelaku dan tunduk serta terikat kepada aturan-aturan hukum internasional (termasuk dalam hal ini hukum humaniter). Sedangkan pelaku lain yang tidak termasuk sebagai subyek-subyek hukum internasional tidak dapat berperan secara langsung sebagai pelaku dalam hukum internasional. Tetapi entitas demikian tunduk kepada rejim hukum nasional di mana ia berada. Inilah arti pentingnya klaim terhadap status hukum dalam hukum internasional (humaniter).

Oleh karena itu dalam *non-international armed conflict*, *status ke dua pihak tidak sama*, yakni : pihak yang satu berstatus sebagai negara (subyek hukum internasional), sedangkan pihak lainnya adalah bukan negara *(non-state entity)*. Beberapa perbedaan mendasar mengenai hal ini: *Pertama*, *non-international armed conflict* dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan di mana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir ***(organized armed groups)*** yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara; pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak ***(insurgent)***. Oleh karena itu peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama ***perang pemberontakan***.

Kedua, dalam *non-international armed conflict*, pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, ***memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka***. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri

sebagai suatu negara yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan pihak bukan negara atau peoples yang dimaksud dalam Protokol Tambahan. Mereka justru merupakan suatu bangsa yang masih terjajah dan ingin meraih kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri; lepas dari penjajahan atau pendudukan asing bangsa lain.

Ketiga, oleh karena hal-hal tersebutlah maka *non-international armed conflict* merupakan konflik yang hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara saja; sementara konflik internasional dapat terjadi tidak saja di wilayah suatu negara tapi juga dapat terjadi di dalam wilayah internasional. ICRC telah mengajukan suatu definisi yang luas mengenai kriteria substansi yang dimaksud dengan konflik bersenjata non internasional ; yaitu adanya suatu konfrontasi antara angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yang mana kelompok tersebut harus memiliki derajat minimum sebagai suatu organisasi. Untuk menentukan unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan dapat dilihat syarat dibawah ini :

- Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
- Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak;
- Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

Konflik bersenjata non internasional, konflik internal atau perang pemberontakan selain diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 Protokol II 1977 sebagai berikut :

- **Pasal 1 ayat (1)**. Protokol ini yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya harus diterapkan pada semua *konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977* dan *pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protoko*l, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini.
- **Pasal 1 ayat (2)**. Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi *kekerasan dan ketegangan dalam negeri*, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata.

Dalam Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata non internasional atau konflik internal atau perang pemberontakan hanya diatur di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (common article). Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional *(armed conflict not of an international character)* untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan *armed conflict not of an international character*, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Berikut ini adalah usulan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.

- Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
- Bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
- Adapun Pemerintah de jure tempat di mana pemberontak tersebut berada: a). Telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*; b). Telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*; c). Telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan d). Bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi;
- Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a). Suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai negara; b). Penguasa sipil *(civil authority)* dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; c). Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;
- Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi.

Usulan tersebut diatas bermanfaat sebagai sarana untuk membedakan suatu sengketa bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya dengan tindakan kekerasan bersenjata lainnya seperti tindakan para penjahat *(banditry)*, atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama *(unorganized and shortlived insurrection)*.

V. Aplikasi Instrumen Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional

Setelah kita mengetahui teori, cakupan hak dan kebebasan dasar dalam hukum hak asasi manusia internasional, selanjutnya adalah memahami aplikasi dari teori tersebut di tingkat nasional dan lokal. Berikut penjelasannya:

Bagaimana aplikasi instrumen hak asasi manusia internasional di tingkat nasional dan lokal?

Untuk dapat membuat instrumen hak asasi manusia internasional diberlakukan di sebuah negara, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendorong pemerintah untuk meratifikasi seluruh instrumen utama hak asasi manusia. Proses ratifikasi ini pun harus juga disertai dengan proses deklarasi karena deklarasi dari Negara menjadi satu bentuk pengakuan atas mekanisme pengaduan individu. Selain itu, proses ratifikasi pun harus dipastikan ada reservasi atas pasal-pasal tertentu dalam setiap instrumen. Karena reservasi dalam setiap proses ratifikasi akan membuat sejumlah pasal-pasal tertentu tidak dapat diberlakukan.

Apakah Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya penerapan instrumen hak asasi manusia internasional?

Di tingkat nasional, pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dengan membuat banyak regulasi tentang hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan dan produk hukum yang intinya untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia yang dituangkan dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih spesifik, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah membuat kebijakan untuk mengintegrasikan isu hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui Rancangan Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia periode I (1998-2003) dan II (2004-2009). Pemerintah mengesahkan peraturan khusus tentang hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disusul kemudian dengan Amandemen II Konsitusi Republik Indonesia yang mengadopsi nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia yang universal yang diatur dalam bab khusus tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 2000. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur pula kewenangan Komnas Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pendidikan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Selain memproduksi kebijakan dan produk hukum, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Instrumen hak asasi manusia internasional, meskipun proses ratifikasinya juga ditandai dengan langkah-langkah reservasi atas sejumlah pasal dari setiap instrumen yang diratifikasi.

Apa saja instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia?

Setidaknya hingga akhir 2008, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 6 Instrumen Utama Hak Asasi manusia

Tabel 4
Instrumen HAM Utama Internasional yang Diratifikasi Pemerintah RI

Nama Instrumen Internasional	Pengesahan/ Berlaku	Ratifikasi oleh RI	Keterangan
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD	21 Des 1965/ 4 Jan 1969	25 Jun 1999	Ratifikasi dengan UU No. 29/1999. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci. Sudah 173 negara yang meratifikasi.
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR	6 Des 1966/ 23 Mar 1976	30 Sep 2005	Ratifikasi dengan UU No.12/2005. Sudah 160 negara meratifikasi sebelum Indonesia.
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ICESCR	16 Des 1966/ 3 Jan 1976	30 Sep 2005	Ratifikasi dengan UU No.11/2005. Sudah 155 negara meratifikasi sebelum Indonesia.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/ CEDAW	18 Des 1979/ 3 Sep 1981	13 Sep 1984	Ratifikasi dengan UU No. 7/1984. Sudah 185 negara yang meratifikasi.
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/CAT	10 Des 1984/ 26 Jun 1987	28 Okt 1998	Ratifikasi dengan UU No. 5/1998. Sudah 144 negara yang meratifikasi.
Konvensi Hak-Hak Anak/CRC	20 Nov 1989/ 2 Sep 1990	5 Sep1990	Ratifikasi dengan Keppres No. 36/1990. Sudah seluruh 193 negara PBB yang meratifikasi.

Sumber: Data olahan Litbang KontraS (Des 2008)

Apa saja status Deklarasi dan Reservasi Pemerintah Indonesia?

Tabel di bawah ini akan memberikan informasi tentang status Deklarasi dan Reservasi Pemerintah Indonesia kepada Badan-Badan Pengawas Instrumen (Treaty Bodies):

Tabel 5
Status Deklarasi dan Reservasi Pemerintah RI dalam Mekanisme *Treaty Bodies*

Instrumen	Deklarasi	Reservasi	Keterangan
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/*ICERD*	-----	**Pasal 22**; Indonesia tidak mengakui mekanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (*International Court of Justice*). Hanya bisa berlaku bila mendapat persetujuan kedua pihak.	Indonesia tidak melakukan deklarasi terhadap **Pasal 14,** yang berarti tidak mengakui berlakunya mekanisme pengaduan individu ke Komite.
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/ *ICCPR*	**Pasal 1**; *"hak untuk menentukan nasib sendiri"* tidak bisa diartikan sebagai upaya disintegrasi wilayah suatu negara yang berdaulat.	-----	
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ *ICESCR*	**Pasal 1**; *"hak untuk menentukan nasib sendiri"* tidak bisa diartikan sebagai upaya disintegrasi wilayah suatu negara yang berdaulat.	-----	
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/ *CEDAW*	-----	**Pasal 29**; Indonesia tidak mengakui mekanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (*International Court of Justice*). Hanya bisa berlaku bila mendapat persetujuan kedua pihak.	

Instrumen	Deklarasi	Reservasi	Keterangan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/*CAT*	**Pasal 20**; Indonesia hanya mengakui kewenangan Komite untuk melakukan mekanisme penyelidikan (*inquiry*) sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara	**Pasal 30**; Indonesia tidak mengakui mekanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (*International Court of Justice*). Hanya bisa berlaku bila mendapat persetujuan kedua pihak.	Indonesia tidak melakukan deklarasi terhadap **Pasal 22,** yang berarti tidak mengakui berlakunya mekanisme pengaduan individu ke Komite.
Konvensi Hak-Hak Anak/*CRC*	-----	**Pasal 1-54**; Indonesia tidak menerima kewajibannya di bawah CRC sejauh di luar batasan konstitusional (UUD '45) dan Indonesia hanya menerima kewajibannya sejauh tertulis di dalam Konstitusi. Khusus untuk pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, dan 29 CRC, Pemerintah RI hanya menerapkannya sejauh sesuai dengan Konstitusi.	Reservasi sapu jagat oleh Pemerintah RI ini mendapat keberatan (*objection*) dari beberapa negara; Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Prortugal, dan Swedia.

Sumber: Data olahan Litbang KontraS (Des 2008)

Apa saja Instrumen hak asasi manusia internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia?

Berikut ini adalah instrumen utama hak asasi manusia internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia:

Tabel 6
Instrumen HAM Utama Internasional yang Belum Diratifikasi Pemerintah RI

Instrumen	Pengesahan/ Berlaku	Keterangan
Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/*ICCPR-OP1*	16 Des 1966/ 23 Mar 1976	Protokol tentang mekanisme pengaduan individual. Sudah 109 negara yang meratifikasi.
Protokol Tambahan Kedua Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Untuk Penghapusan Hukuman Mati/*ICCPR-OP2*	15 Des 1989	Protokol tentang penghapusan hukuman mati. Sudah 60 negara yang meratifikasi.
Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/ *OP-CAT*	18 Des 2002/ 22 Juni 2006	Protokol tentang pembentukan mekanisme supervisi dan Sub-Komite Pencegahan Penyiksaan. Sudah 32 negara yang meratifikasi. Pemerintah RI rencananya akan meratifikasinya pada 2008.
Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/ *OP-CEDAW*	6 Okt 1999/ 22 Des 2000	Protokol tentang mekanisme pengaduan individual dan mekanisme penyelidikan (*inquiry*) oleh Komite. Sudah 85 negara yang meratifikasi. Pemerintah RI sudah menandatanganinya namun belum meratifikasi. Seharusnya Pemerintah RI sudah meratifikasinya pada 2005.
Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata/*OP-CRC-AC*	25 Mei 2000/ 12 Feb 2002	Protokol tentang hak anak pada masa konflik bersenjata. Sudah 110 negara yang meratifikasi. Pemerintah RI sudah menandatanganinya namun belum meratifikasi. Seharusnya Pemerintah RI sudah meratifikasinya pada 2006.
Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak/OP-CRC-SC	25 Mei 2000/ 18 Jan 2002	Protokol tentang perdagangan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak. Sudah 113 negara yang meratifikasi. Pemerintah RI sudah menandatanganinya namun belum meratifikasi. Seharusnya Pemerintah RI sudah meratifikasinya pada 2005.

Instrumen	Pengesahan/ Berlaku	Keterangan
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya/ *ICRMW*	18 Des 1990/ 1 Juli 2003	Sudah 35 negara yang meratifikasi. Pemerintah RI sudah menandatanganinya tetapi belum meratifikasi. *Seharusnya Pemerintah RI sudah meratifikasi pada 2005*.
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindak Penghilangan Secara Paksa	20 Des 2006/ Belum berlaku	Sudah 81 negara yang menandatangani, namun baru 10 negara yang meratifikasi.
Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat	13 Des 2006/ 3 Mei 2008	Sudah 58 negara yang meratifikasi.
Protokol Tambahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat	13 Des 2006/	Protokol tentang mekanisme pengaduan individual.
Mahkamah Pidana Internasional/*ICC*	17 Juli 1998/ 1 Juli 2002	Sudah 104 negara yang meratifikasi. Pemerintah RI rencananya akan meratifikasinya pada 2008.
Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida	9 Des 1948/ 12 Jan 1951	Sudah 137 negara yang meratifikasi. Rencananya akan diratifikasi pada 2007.

Sumber: Data olahan Litbang KontraS (Des 2006)

VI. Mengidentifikasi Pelanggaran dan Kejahatan Hak Asasi Manusia

Pengertian pelanggaran dan Kejahatan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan jenis kejahatan yang secara ekslusif berbeda dengan pelanggaran atau kejahatan pidana. Pelanggaran hak asasi manusia *(human rights violations)* adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara *(state actor)* lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)*, baik melalui tindakan langsung *(by act)* maupun dengan pembiaran *(by ommission)*. Pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia ini merupakan kegagalan negara untuk memenuhi tanggung jawab *(responsibility)* atau kewajibannya *(obligation)* di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika sebuah produk hukum, kebijakan, atau praktek pejabat atau aparatus negara secara sengaja melanggar, mengabaikan, atau gagal memenuhi standar hak asasi manusia normatif. Sementara itu pelanggaran atau kejahatan pidana berkaitan dengan segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non negara *(non-state actor)*, yang dalam istilah teknis hukum hak asasi manusia internasional disebut sebagai *human rights abuses*.

Kategori kejahatan hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam Statuta Roma kejahatan hak asasi manusia terbagi dalam tiga kategori yaitu: Kejahatan Perang, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Genocida. Sementara dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia istilah kejahatan hak asasi manusia disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam undang-undang tersebut pelanggaran hak asasi manusia yang berat terbagi dalam dua kategori, yaitu: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai informasi Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memasukkan kejahatan perang sebagai kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Apa yang dimaksud dengan Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap, Kemanusiaan dan Genocida itu?

Untuk mengetahui defenisi dari ketiga kejahatan tersebut, Statuta Roma dan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah menjelaskannya dengan cukup detil. Tabel dibawah ini menjelaskan secara singkat defenisi dari masing-masing kejahatan itu berdasarkan dua instrumen hukum tersebut .

Tabel 7
Definisi Kategori Kejahatan Hak Asasi Manusia
Menurut Statuta Roma dan UU No.26/2000

KATEGORI KEJAHATAN	STATUTA ROMA	UU No. 26 Tahun 2000
KEJAHATAN GENOSIDA	Pasal 6 menyebutkan: "...Genosida berarti setiap perbuatan berikut yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok suku, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya: - Membunuh anggota kelompok tertentu; - Menimbulkan luka atau psikis yang serius terhadap para anggota kelompok tertentu;	Kejahatan Genosida menurut UU No. 26 Tahun 2000 pasal 8 adalah: "...setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

KATEGORI KEJAHATAN	STATUTA ROMA	UU No. 26 Tahun 2000
	- Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tertentu yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian; - Memaksa tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tertentu; - Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain	a. Membunuh anggota kelompok; b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN	Pasal 7 menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah: "...berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serang itu: - Pembunuhan; - Pemusnahan; - Perbudakan; - Deportasi atau pemindahan paksa penduduk - Memenjarakan atau perampasan berat - atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional - Penyiksaan; - Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan strelisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang berat;	Sementara itu kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 9 didefinisikan sebagai: "...salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,berupa: a. Pembunuhan; b. Pemusnahan; c. Perbudakan; d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional; f. Penyiksaan; g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

KATEGORI KEJAHATAN	STATUTA ROMA	UU No. 26 Tahun 2000
	- Penganiaayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universa; diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdksi mahkamah; - Penghilangan paksa; - Kejahatan apartheid; - Perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik	h. Penganiaayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. Penghilangan orang secara paksa; atau j. Kejahatan apartheid.”
KEJAHATAN PERANG	Pasal 8 Statuta menjelaskan kejahatan perang adalah: - Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan: • Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar; • Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis • Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan; • Perusakan meluas dan perampasan • hak milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan; • Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas dalam pasukan dari suatu kekuatan yang bermusuhan; • Dst	UU ini tidak memasukkan kejahatan perang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

KATEGORI KEJAHATAN	STATUTA ROMA	UU No. 26 Tahun 2000
	- Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rang hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut: • Secara sengaja melancarkan serang • terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan itu; • Secara sengaja melakukan serangan terhadap obyek-obyek sipil, yaitu obyek yang bukan merupakan sasaran militer • Dst - Dalam suatu sengketa bersenjatan bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakan senjata mereak dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit luka, penahanan atau suatu sebab lain; • Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh, perlakuan kejam dan penyiksaan; • Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; • Menahan sandera; • Dijatuhkan hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.	

VII. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran atau Kejahatan Hak Asasi Manusia

Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di tingkat nasional?

Sayang sekali dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur soal mekanisme penegakan hak asasi manusia dan tidak mampu merespon bila seorang korban ingin mengklaim *effective remedy* bila haknya dilanggar. Problem lainnya di reformasi sektor legal adalah belum direvisinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan era kolonialisme Belanda, yang jelas tidak cocok *(compatible)* dengan perspektif hak asasi manusia universal yang berlaku. Akibatnya penegakan hak asasi manusia *(enforcement)* atas suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih sulit terjadi. Namun kredit utama dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah diletakkannya fondasi legal pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang lebih independen (secara politik dan finansial) dan memiliki kewenangan lebih besar dibanding mandat institusional sebelumnya (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993). Kewenangan penting yang dimiliki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah kemampuannya untuk menerima pengaduan dari korban, turun ke tempat peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan memanggil secara paksa (kewenangan *subpoena*) pihak-pihak yang terlibat (UU No. 39/1999 Pasal 95), meskipun harus melalui putusan pengadilan negeri.

Bagaimana mekanisme penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di tingkat nasional?

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan pada 23 November Tahun 2000. Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan hak asasi manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (Pasal 4). Undang-undang ini juga menyebutkan tentang kewenangan penyelidikan pelanggaran berat hak asasi manusia dan pembentukan tim *ad hoc* untuk penyelidikan sebuah kasus dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Pasal 18(1)]. Sedangkan penyidikan perkara oleh Jaksa Agung [Pasal 21(1)] untuk selanjutnya disidangkan dalam pengadilan hak asasi manusia berdasarkan locus peristiwa [Pasal 45 (1) dan (2)]. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan (sebelum tahun 2000), disidangkan melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* yang dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden [Pasal 46(1) dan (2)].

Bagaimana Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di tingkat Internasional?

Di tingkat internasional, mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dapat ditemukan hampir di setiap instrumen, yakni tentang klausul pembentukan badan-badan pemantau, prosedur, dan mekanisme penyelesaiannya. Namun sedikitnya ada empat prosedur penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Pertama; prosedur pelaporan oleh negara anggota, kedua; prosedur pengaduan antar negara, ketiga; prosedur pengaduan individu, dan keempat; prosedur penyelidikan. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan internasional atau melalui mekanisme pembuatan sanksi politik, ekonomi, atau militer termasuk juga intervensi kemanusiaan.

Bagaimana mekanisme penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di tingkat Internasional?

Pada dasarnya mekanisme penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di tingkat internasional merujuk pada Statuta Roma, yakni melalui Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court). Namun demikian untuk menggunakan mekanisme ini haruslah memenuhi prasyarat dan prinsipnya yang meliputi:

- Kejadian peristiwanya haruslah peristiwa kejahatan yang terjadi setelah statuta roma diberlakukan, yakni pada 1 juli 2002.
- Hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma
- Selain itu prinsip *complementary jurisdiction* telah terpenuhi, yakni ICC dapat bertindak apabila pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Statuta Roma.

"MELALUI PEMANTAUAN, MASYARAKAT SIPIL DAPAT MENGAWASI PENYELENGGARA NEGARA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA"
PANDUAN UNTUK PEKERJA HAM
HAM
Pemantauan & Investigasi Hak Asasi Manusia

Memahami Bentuk dan Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
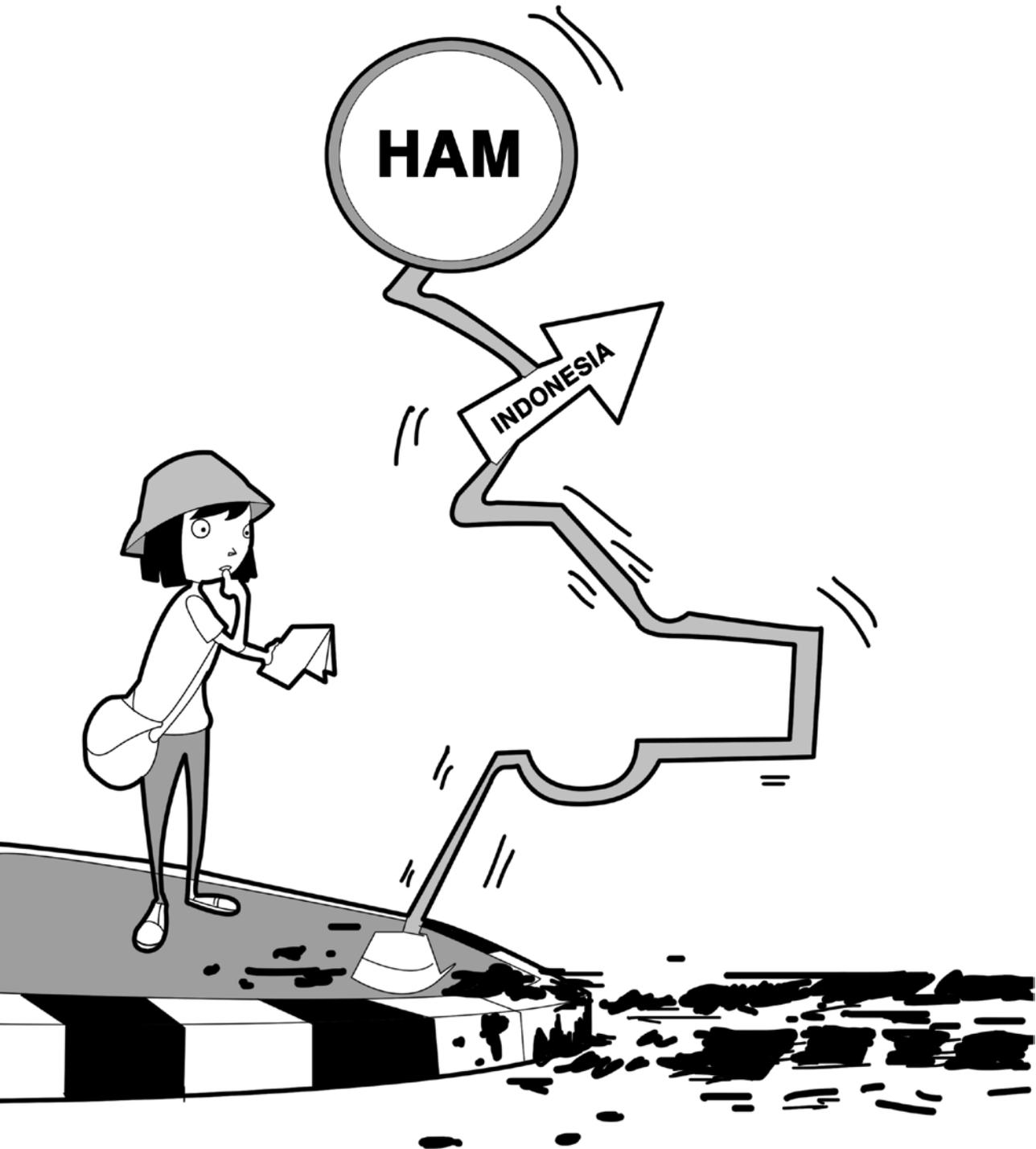
BAB III
Pemantauan

I. Pengantar

Pemantauan terhadap penyelenggara negara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang digariskan oleh hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional menjadi sangat penting. Masyarakat sipil dapat berperan melakukan pemantauan guna mengawasi penyelenggara negara dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Kerja-kerja pemantuan juga untuk mengidentifikasi pelbagai persoalan di level kebijakan dan institusi negara yang menyebabkan pemenuhan hak asasi manusia gagal untuk dilakukan. Selama itu juga untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan atau menghilangkan perilaku buruk di kalangan aparatus negara yang berpotensi menyebabkan pemenuhan hak asasi manusia terganggu.

Kenyataannya, meskipun banyak masyarakat sipil sadar bahwa pemantauan adalah kerja yang penting, namun tidak semuanya mau melibatkan diri dalam kerja-kerja pemantauan terutama dengan alasan persoalan hak asasi manusia sangatlah kompleks dan luas; tingginya bahaya yang mengancam keselamatan para pemantau; ketakutan saksi sumber-sumber informasi untuk memberikan informasi; hingga minimnya pengetahuan dan keahlian khusus dalam melakukan pemantuan hak asasi manusia.

Bab ini akan membahas tentang bagaimana pemantau memahami persoalan-persoalan hak asasi manusia yang kerap ditemui.

II. Memahami Bentuk dan Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebelum pemantauan dilakukan, lebih dulu pemantau memahami bentuk dan pola pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi di Indonesia. Pemahaman tersebut penting untuk memberikan gambaran kepada pemantau tentang persoalan-persoalan mendasar yang kerap memicu terjadinya pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia. Sekaligus pemantau akan terbantu untuk selalu memperhatikan perkembangan ekonomi politik ke depan yang dapat mengancam pemenuhan hak asasi manusia di daerah tempat tinggal pemantau.

Catatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sangatlah panjang, bahkan sepanjang umur bangsa ini. Namun buku ini tidak akan memasukkan praktik

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial ataupun masa pemerintahan Sukarno. Melainkan fokus pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Mengapa? Karena sebagian besar dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan kolonial hingga pemerintahan Sukarno telah diselesaikan melalui mekanisme hukum dan politik.

Alasan lainnya adalah praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa pemerintahan Sukarno bukan merupakan kejahatan serius hak asasi manusia. Sedangkan praktik pelanggaran hak asasi manusia di masa kolonial belum pernah diselidiki. Sehingga agak sulit untuk memasukkan pelbagai indikasi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada periode tersebut.

Apa saja tindak pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia?

Jika merunut pada terbentuknya pemerintahan Orde Baru, sedikitnya ada empat phase catatan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, yakni phase pembasmian orang-orang kiri dan nasionalis, pembasmian organisasi-organisasi Islam penentang asas tunggal Pancasila, pembunuhan dan penahanan tokoh masyarakat penentang kebijakan pembangunan Orde Baru dan perang kotor Republik Indonesia di Aceh, Papua, dan Timor Lorosae.

Dimulai dari tindak pembasmian pengurus, anggota, simpatisan organisasi Partai Komunis Indonesia dan orang-orang nasionalis pada 1965-1970. Dengan tuduhan memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, Suharto yang kala itu belum menjadi presiden mengerahkan kekuatan militer untuk menangkap orang-orang kiri dan nasionalis, membunuh para Jenderal TNI Angkatan Darat, termasuk disini memprovokasi organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan politik tertentu untuk ikut melakukan kekerasan dan pembunuhan.

Selain itu, perempuan dan anak-anak dijadikan sebagai target antara dalam menangkap orang-orang utama yang mereka cari. Tidak sedikit para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari praktik-praktik perkosaan, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual. Ironisnya peristiwa ini tidak pernah dianggap sebagai peristiwa kejahatan hak asasi manusia karena pemerintahan pasca Orde Baru belum pernah menggelar penyelidikan atas peristiwa ini.

Bahkan beberapa pejabat dari pemerintahan reformasi masih mencoba membenarkan praktik kekerasan dan kejahatan hak asasi manusia pada peristiwa 1965 itu sebagai peristiwa kekerasan komunal.

Pasca peristiwa 1965 ini menjadi titik awal atas praktik kontrol pemerintahan Orde Baru terhadap penduduknya, dimana penduduk dilarang untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan kebijakan negara.

Hal lain yang juga perlu dicatat bahwa peristiwa ini kemudian juga melahirkan kontrol yang luar biasa terhadap aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan. Peristiwa ini menjadi pembenar bagi negara untuk menutup akses keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Setelah pembantaian dan pemenjaraan tanpa proses hukum atas orang-orang kiri dan nasionalis, peristiwa pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia berlanjut dengan operasi militer untuk menghabisi organisasi-organisasi Islam yang menentang kebijakan penyatuan ideologi bangsa yakni Pancasila pada 1971-1984. Pemerintahan Orde Baru mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang menentang asas tunggal Pancasila sebagai kelompok pemberontak.

Pemerintahan Orde Baru melalui kekuatan militernya, yakni Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), menangkap pimpinan, anggota, dan simpatisan organisasi-organisasi Islam. Selanjutnya para tahanan tersebut dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan yang adil. Beberapa diantaranya bahkan dijatuhi hukum mati. Di sejumlah daerah, para istri dan anak-anak dari orang-orang yang dicari militer atau polisi juga kerap menjadi sasaran operasi guna memaksa orang-orang yang dicari mau menyerahkan diri. Selama dalam penyanderaan, para istri dan anak-anak mendapatkan perlakuan kejam dan tak jarang menjadi obyek pelecehan seksual.

Pasca peristiwa ini, Orde Baru melarang organisasi-organisasi Islam menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai tempat mendiskusikan persoalan-persoalan ekonomi dan politik. Ancaman ini terbukti ketika Orde Baru kembali mengerahkan aparat militernya untuk menghancurkan organisasi-organisasi berbasis Islam yang masih membicarakan persoalan ekonomi politik di tempat pengajian di Tanjung Priok dan Talangsari. Ratusan orang tewas dan hilang dalam kedua peristiwa itu. Beberapa lainnya ditangkap dan dihukum penjara lebih dari 10 tahun.

Catatan tindak pelangaran dan kejahatan hak asasi manusia lain dari Orde Baru adalah praktik-praktik pembunuhan dan penangkapan tokoh-tokoh masyarakat yang menentang praktek pembangunan di pelbagai daerah seperti penyerangan dan penahanan petani Cimacan oleh tentara dan polisi di Jawa Barat, pembunuhan

Soeleman Nari di Papua, pengusiran dan penangkapan tokoh-tokoh masyarakat Kedung Ombo, serta penangkapan tokoh-tokoh adat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Dengan dalih mendorong percepatan pembangunan, tentara atau polisi menangkap, membunuh atau memenjarakan penduduk yang mempertahankan rumah, hutan adat, dan tanah adat mereka dari praktik perampasan oleh militer dan polisi atau pengaman swasta perusahaan.

Praktik pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan untuk kepentingan pembangunan proyek mercusuar, hak pengusahaan hutan atau perkebunan, maupun situs-situs ekonomi lainnya. Tidak diketahui persis berapa jumlah korban dalam perisiwa semacam ini karena belum ada laporan investigasi yang mengungkapnya.

Selain tiga catatan di atas, tindak pelanggaran hak asasi manusia lain yang melibatkan Orde Baru adalah praktik-praktik pembasmian orang-orang sipil anggota atau simpatisan pro kemerdekaan di Aceh, Papua, dan Timor Lorosae. Tuduhan terhadap orang-orang sipil itu adalah melakukan makar. Tentara dan polisi menangkapi, menculik, membunuh, dan memenjarakan orang-orang sipil anggota atau simpatisan kelompok pro kemerdekaan.

Dalam upaya mereka mengungkap gerakan perlawanan bawah tanah, tim-tim rahasia militer dan polisi kerap menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai target sasaran tindak kejahatan seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan penyanderaan-penyanderaan. Praktek-praktek kotor ini terus mereka gunakan selain untuk mengungkap jaringan bawah tanah, juga sebagai hukuman jika para gerilyawan menyerang patroli tentara atau polisi. Jumlah korban dari setiap peristiwa ini dapat dilihat dari laporan-laporan resmi yang telah dipublikasikan oleh Komnas HAM dan khusus untuk Timor Leste dapat di lihat dalam laporan akhir CAVR (The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor) dan Komisi Kebenaran Persahabatan (KKP).

Apa saja motif dari praktik pelanggaran atau Kejahatan Hak Asasi Manusia pada masa Orde Baru?

Dengan melihat dari penjelasan catatan tindak pelanggaran atau kejahatan masa Orde Baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa motif dari praktik-praktik itu adalah memusuhi ideologi berhaluan kiri (komunis/nasionalis) atau kanan (agama); menentang siapa saja yang berseberangan dengan kebijakan pembangunan atau mengganggu pembangunan situs-situs ekonomi Orde Baru dan penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru tidak menginginkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, meskipun tindakan ini sendiri bertentangan dengan hukum nasional.

Siapa para korban dominan dari peristiwa pelanggaran HAM?
Korban dominan adalah orang-orang yang menentang dengan kebijakan politik dan ekonomi negara, termasuk perempuan dan anak-anak. Untuk lebih detail lagi korban dominannya adalah petani, buruh, masyarakat adat, kelompok pro demokrasi, anggota organisasi keagamaan atau partai terlarang, masyarakat adat, termasuk perempuan dan anak-anak.

Siapa pelaku dominan dari peristiwa pelanggaran HAM?
Pelaku dominan dari praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa Orde Baru pada dasarnya sangatlah banyak dan tersebar di pelbagai lembaga negara dan swasta. Pelakunya diantaranya, tentara, polisi, intelijen negara, pam swakarsa perusahaan.

III. Memahami dan Melakukan Pemantauan Hak Asasi Manusia

Banyak orang kerap kesulitan untuk memahami perbedaan antara pemantauan hak asasi manusia dengan pemantauan isu-isu lainnya. Bahkan cenderung menyamakan pemantauan hak asasi manusia dengan pemantauan lainnya seperti pemantauan pemilu, pemantauan penyaluran bantuan kemanusiaan, ataupun pemantauan pembuatan kebijakan.

Lantas apa beda pemantauan hak asasi manusia dengan pemantauan lainnya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan membantu pemantau memahami letak perbedaannya.

Apa beda pemantauan hak asasi manusia dengan pemantauan non-hak asasi manusia?
Pemantauan Hak Asasi Manusia adalah sebuah aktivitas pengumpulan informasi secara aktif untuk mengetahui seberapa jauh kondisi pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar dilakukan oleh otoritas berwenang di suatu wilayah dengan menggunakan instrument-instrumen HAM Internasional. Biasanya yang menjadi fokus pemantauan hak asasi manusia meliputi insiden atau kejadian-kejadian penting lainnya, baik di tingkat nasional ataupun lokal; proses persidangan atau kinerja pengadilan dalam memastikan klaim hak; lokasi atau tempat penahanan atau kamp pengungsi; dan melakukan pembicaraan secara reguler dengan otoritas tertentu untuk mendapatkan

Siapa para korban dominan dari peristiwa pelanggaran HAM?

Petani
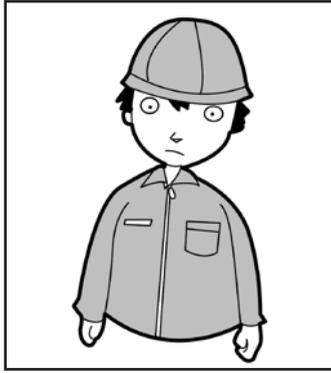
Buruh

Masyarakat Adat
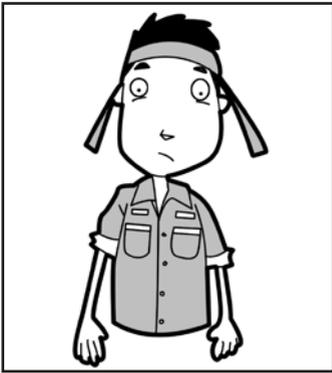
Kelompok Pro Demo
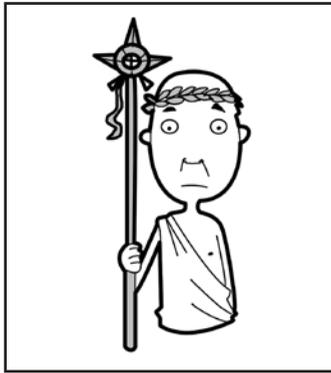
Organisasi Keagamaan
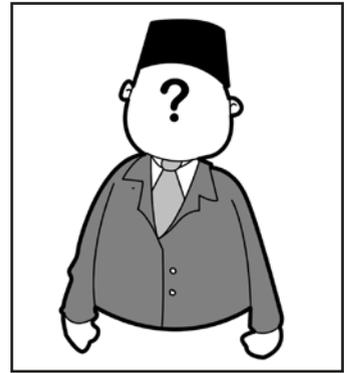
Partai Terlarang
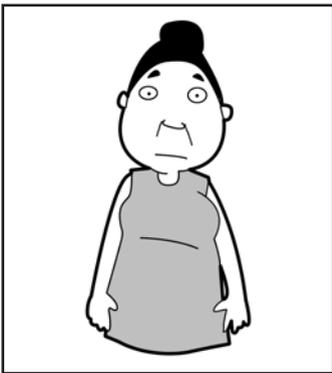
Perempuan
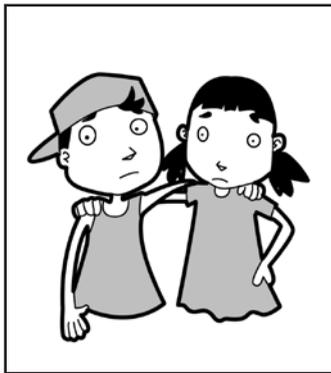
Anak-anak
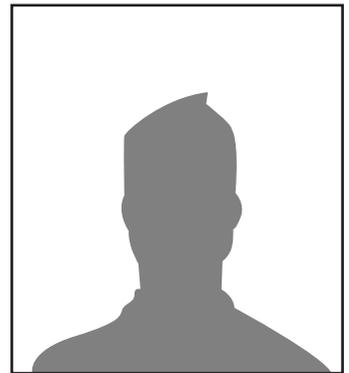
Anda?

informasi tentang langkah-langkah pemenuhan hak asasi manusia ataupun langkah-langkah penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran.

Pada umumnya kegiatan pemantauan berlangsung dalam periode tertentu, terencana pada situasi tertentu, menyelidiki dan mendokumentasikan perkembangan yang terjadi, dan memiliki instrumen atau peralatan pendukung untuk melihat, mengukur, dan mengidentifikasi situasi yang ada.

Pemantauan kemudian menghasilkan laporan yang menjelaskan akar persoalan atas isu yang dipantau. Laporan itu juga memberikan pula rekomendasi jalan keluar yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang atau berkompeten.

Dengan demikian perbedaan dari pemantuan hak asasi manusia dengan pemantauan lain adalah terletak pada fokus isu dan instrumen yang digunakan untuk melihat, mengidentifikasi, dan mengukur sebuah masalah, di mana metode dan standar yang digunakan adalah mengacu pada instrumen Hak Asasi Manusia.

Apa Tujuan dari Pemantauan Hak Asasi Manusia?

Tujuan dari pemantauan sangatlah luas dan bervariasi bergantung dari tujuan akhir dari pemantau itu sendiri. Namun jika merujuk pada hasil-hasil kerjanya, pemantauan memiliki lima tujuan pokok, yaitu: memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia; membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pemulihan para korbannya; mengubah kebijakan negara; mengubah watak dan perilaku dari aparatur negara; dan mendorong kesadaran publik.

Apa Kegunaan dari Pemantauan Hak Asasi Manusia?

Pemantauan hak asasi manusia berguna untuk mengukur apakah tindakan Negara dalam melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mengikuti standar-standar hukum hak asasi manusia internasional. Bagi masyarakat sipil atau badan-badan hak asasi manusia pemantauan berguna untuk mengidentifikasi secara jelas problem-problem yang menyebabkan pemenuhan hak asasi manusia tertunda, atau potensi-potensi gangguan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan merumuskan pelbagai langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memulihkan individu atau kelompok yang terlanggar haknya. Juga berguna untuk memberikan peringatan dini pada pemangku kebijakan pada suatu Negara atau wilayah agar dapat mencegah terjadinya tindak pelanggaran.

Siapa Saja yang Bisa Melakukan Pemantauan?

Adalah keliru besar jika menganggap orang yang bisa melakukan pemantauan terbatas hanya aktivis hak asasi manusia, staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau para pekerja Perserikatan Bangsa Bangsa. Karena tidak ada satupun ketentuan hukum internasional dan nasional yang membatasi bahwa kerja-kerja pemantauan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu. Namun sebaliknya, ketentuan internasional dan nasional justru mendorong setiap individu, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan (ormas), mahasiswa, kelompok profesi, atau bahkan pemerintah sekalipun untuk terlibat dalam kerja pemantauan hak asasi manusia. Dorongan ini didasari oleh pemahaman yang luas bahwa badan-badan yang dibentuk dari perjanjian (treaties), pelapor khusus (special rapporteurs) dan beberapa badan khusus di bawah Komisi Hak Asasi Manusia PBB maupun badan khusus lainya tidak akan mampu melakukan tugasnya tanpa dukungan informasi dari semua pihak.

Hal-Hal Apa Saja yang Perlu Dipantau?

Fokus pemantauan yang berbasis HAM mencakup situasi atau peristiwa pelanggaran hak asasi manusia; implementasi atas kebijakan; kinerja pemerintah terkait dengan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar, serta kinerja dari badan-badan yudikatif terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini dapat dibedakan ke dalam dua hal.

OBYEK	FOKUS	BENTUK-BENTUK KERJA
Situasi atau Peristiwa	a) Pemenuhan hak asasi manusia yang tercakup dalam suatu instrumen. Contoh: hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, kebebasan informasi. b) Kelompok sasaran yang sifatnya khusus. Contoh: kelompok minoritas, anak, perempuan, pengungsi, tahanan, dll c) Cakupan geografis atau wilayah. Contoh wilayah per negara d) Tematik / bentuk pelanggaran khusus yang menjadi keprihatinan bersama. Contoh: pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dll	• Pemantauan kasus-kasus pelanggaran di suatu wilayah atau lokasi khusus seperti: tempat penahanan militer/polisi, Lembaga Pemasyarakatan; kamp pengungsi, dan lain sebagainya • Pemantauan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar atas kelompok minoritas atau khusus terhadap perempuan pedesaan

OBYEK	FOKUS	BENTUK-BENTUK KERJA
Kebijakan/ kinerja lembaga-lembaga eksekutif/ legislatif	a) Proses pembuatan Kebijakan nasional/ lokal b) Proses implementasi atas kebijakan c) Kinerja instansi pemerintah terhadap pemenuhan hak	• **Pemantauan terhadap perancangan dan pengesahan proses legislasi,** • **Pemantauan pelaksanaan peraturan dan kebijakan,** • Pemantauan terhadap pembentukan dan tingkat kemajuan atau kinerja institusi HAM, • Pemantauan atas penyaluran bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi korban oleh Dinas Sosial; • Bentuk-bentuk intervensi negara dalam suatu penanganan kasus pelanggaran
Kinerja lembaga-lembaga yudikatif	• Proses penyelidikan/penyidikan oleh Kepolisian • Proses peradilan • Proses penghukuman • Proses reparasi korban	• Pemantauan proses penyelidikan atas sebuah kasus pelanggaran ham • Pemantauan proses persidangan di pengadilan umum atau hak asasi manusia • Pemantauan terhadap proses pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan reparasi korban

Apa Saja Prinsip-Prinsip Dasar yang Harus Diketahui Oleh Pemantau?

Agar proses dan hasil pemantauan diakui oleh publik luas, pemantau harus memahami dan mentaati prinsip dasar dari pemantauan hak asasi manusia. Dalam menjalankan pemantauan, ada lima prinsip dasar yang harus ditaati oleh seorang pemantau, yaitu *mengedepankan akurasi informasi; mampu memegang kerahasiaan informasi dan sumber-sumber; imparsialitas; berpihak kepada korban; dan sensitive gender*.

Dalam praktik di lapangan, kelima prinsip ini saling terkait satu sama lain dan tak terpisahkan sehingga dalam pelaksanaannya pemantau harus menjalankan secara bersamaan. Lantas apa yang dimaksud dengan akurasi, kerahasiaan, imparsialitas, dan sensitive gender tersebut?

a. Mengedepankan akurasi informasi: berhasil tidaknya sebuah pemantauan sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat keakuratan dari informasi yang

diperoleh dan disajikan. Pemantau harus memastikan bahwa informasi yang ia dapatkan harus benar-benar akurat. Pemantau harus benar-benar tepat dalam memilih sumber informasi dan selalu memeriksa kualitas informasi yang ia peroleh dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber informasi lainnya untuk di *cross check*. Harus diusahakan sumber informasi: mereka yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwanya. Namun tidak dibenarkan dengan dalih menjalankan prinsip ini, pemantau tidak mempercayai sumber-sumber informasinya. Ketidakakuratan informasi tidak selalu merupakan bagian dari praktik-praktik berbohong atau mengarahkan dari sumber informasi, akan tetapi merupakan bagian dari ketidaktepatan pemantau dalam memilih sumber-sumber informasi, termasuk memahami watak dan psikologi sumber informasi. Dalam beberapa kasus, narasumber yang sengaja berbohong atau mengaburkan fakta-fakta lapangan, bukan karena memang mau mereka. Tetapi karena mereka khawatir dengan keselamatan diri atau keluarganya jika memberikan informasi yang sebenarnya kepada pemantau.

b. *Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan sumber-sumbernya*: pemantau diharuskan mampu menjaga kerahasiaan identitas sumber informasinya, termasuk menghormati sumber informasi yang menginginkan informasinya tidak dicatat atau dipublikasikan. Hal ini penting agar pemantau tetap akan mendapatkan kepercayaan dari sumber informasinya. Juga yang terpenting adalah menjaga keselamatan sumber informasinya dari ancaman-ancaman tindak kekerasan dari pelaku pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia. Pemantau juga harus memiliki kemampuan untuk menilai secara cepat bahwa sumber informasi tertentu harus mendapatkan perlindungan khusus. Alasannya, informasi-informasi yang diberikan sumber akan membuat para pihak yang berkepentingan merasa terganggu jika informasi tersebut muncul ke publik.

c. *Imparsial*: pemantau hak asasi manusia juga harus memiliki sikap tidak memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Pemantau dalam menjalankan tugasnya harus berpijak kepada fakta lapangan yang sesungguhnya dan tidak mengaburkan fakta-fakta tersebut untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Disamping itu, pemantau juga tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar ras, suku, agama, sex, dan afiliasi politik. Namun perlu dipahami bahwa sikap imparsial ini tidak dengan serta merta menghilangkan keberpihakan pemantau kepada korban. Karena bagaimanapun juga pemantauan bertujuan untuk mengungkap praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong proses pemberian rasa keadilan terhadap korban berjalan sesuai dengan kepuasan para korbannya.

Apa Saja Prinsip-Prinsip Dasar yang Harus Diketahui Oleh Pemantau?

Mengedepankan akurasi informasi

Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan sumber-sumbernya

Berpihak kepada korban
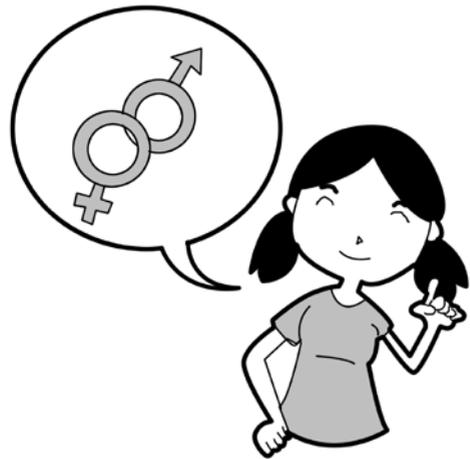
Sensitive gender:

Imparsial

d. *Berpihak kepada korban:* Pemantau dalam melakukan kerja pemantauan harus selalu berpihak kepada korban. Keberpihakan ini harus ditunjukkan dengan bersikap empati dan menghormati segala hal yang disampaikan korban, meskipun dalam beberapa kasus hal-hal yang disampaikan korban kerap bertentangan dengan fakta dan standar-standar penyelesaian hak asasi manusia. Kemudian sudah sepatutnya dalam proses pengumpulan informasi, pemantau harus memberikan kepada korban ruang yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi ketimbang sumber-sumber informasi lainnya, termasuk disini mengakomodir harapan dan keinginan tentang cara penyelesaian dari tindakan pelanggaran yang menimpanya.
e. *Sensitive gender:* Pemantau harus memastikan bahwa kerja pemantauannya menghormati dan mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Penghormatan dan pengakuan ini sudah harus diwujudkan saat pertama kali pemantau menyusun kerangka dan standar pemantau serta pembentukan tim kerja, dimana fakta-fakta pelanggaran hak-hak perempuan masuk sebagai salah satu mandat kerja. Begitu pula dalam pemilihan tim kerja, pemantau tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam proses kerja, pemantau harus memastikan dirinya dan anggota tim lainnya memiliki pemahaman dan kesepahaman yang sama tentang keadilan gender dan hak-hak perempuan. Sehingga dalam pemantauan dirinya dan anggota tim lainnya memastikan hasil pemantauannya diarahkan juga untuk memberikan rekomendasi khusus terhadap langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan.

Selain lima prinsip dasar tersebut, pemantau juga harus memahami kode etik pemantauan hak asasi manusia. Secara umum kode etik utama hak asasi manusia adalah: jujur dan terbuka; mengedepankan kepentingan korban; *menghormati kebiasaan dan praktik-praktik budaya dimana ia bekerja; anti kekerasan; anti kekerasan terhadap perempuan*. Prinsip dasar dan kode etik inilah yang harus dijadikan dasar bekerja dan bertindak bagi seorang pemantau.

Merujuk pada Kode Etik , setiap pemantau harus:

a. *Terbuka kepada sumber-sumber informasinya:* Artinya ia harus memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya, tujuan dari pemantauan yang dilakukan kepada sumber-sumber informasinya sejelas-jelasnya. Keterbukaan ini penting untuk menghindari penyangkalan-penyangkalan sumber atas informasi yang ia berikan di kemudian hari.
b. *Menghormati privasi sumber-sumber informasi:* Pemantau harus menghormati privasi para narasumbernya dan pemilik informasi jika informasi yang diperoleh adalah informasi sekunder. Jika narasumber keberatan untuk

dimintai informasi, pemantau harus menghormatinya dan tidak melakukan pemaksaan atau menggunakan cara-cara yang tidak pantas agar sumber-sumber informasi mau memberikan informasinya. Selain itu seorang pemantau juga harus menyebutkan sumber informasi jika ia mengutip atau menggunakan informasi-informasi dari pihak kedua.

c. *Mengedepankan mandat*: Dinamika lapangan kerap menggoda pemantau untuk melakukan improvisasi mandatnya. Misalnya seorang pemantau mendapatkan mandat untuk memantau implementasi hak bebas dari tindak penyiksaan. Di lapangan pemantau menemukan banyaknya praktek pelanggaran terhadap hak untuk hidup begitu tinggi. Terkait dengan dinamika lapangan ini, pemantau tersebut tidak bisa mengabaikan mandatnya atau mengembangkan mandatnya. Ia harus tetap mengedepankan mandat mandat utamanya. Namun pemantau dapat mencatatnya dan kemudian melaporkannya kepada organisasi atau institusi yang berkompeten untuk menindalanjuti laporannya tersebut.

d. *Menghormati kebiasaan dan budaya setempat:* Pemantau hak asasi manusia harus menghormati kebiasan dan praktik-praktik budaya dimana pemantauan dilakukan. Misalnya jika pemantau laki-laki tidak bisa mewawancari narasumber perempuan karena adat yang melarangnya, maka pemantau harus menghormatinya. Oleh karena itu penting bagi pemantau untuk mencari cara untuk mengatasinya. Misalnya, dengan memberikan daftar pertanyaan kepada anggota keluarga dari narasumber atau meminta anggota tim pemantau perempuan yang melakukan wawancara dengan narasumber tersebut. Pemantau sudah seharusnya mengetahui kebiasaan dan praktik-praktik budaya dimana ia akan bekerja sejak awal, sehingga ia bisa mencari strategi untuk menghadapinya.

e. *Anti kekerasan dan mengedepankan pendekatan diplomasi:* Pemantau harus menghindari tindakan-tindakan kekerasan, terutama dalam menghadapi provokasi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kehadirannya. Sebisa mungkin pemantau mengedepankan pendekatan diplomasi untuk menghadapi provokasi tersebut.

Hal-Hal yang Perlu Disiapkan Pemantau Sebelum Melakukan Pemantauan. Sebelum melakukan pemantauan, pemantau harus melakukan sedikitnya tiga tahap agar pemantauan dapat berjalan efektif dan mencapai target. Empat tahapan itu adalah mempelajari dan mengidentifikasi permasalah umum dan khusus di wilayah yang akan di pantau; menyusun kerangka pemantauan; dan menyiapkan instrumen pemantauan yang dibutuhkan serta tahap membangun jaringan.

1. *Tahap memahami kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya lokasi pemantauan*. Pada tahapan ini pemantau harus mengumpulkan informasi-informasi yang memadai terkait dengan persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang kerap muncul; produk kebijakan dan regulasi; program-program dari otoritas yang berwenang di wilayah yang hendak ia jadikan lokasi pemantauan. Biasanya para pemantau senior, mengumpulkan informasi-informasi semacam ini dari kumpulan berita media massa, laporan-laporan hak asasi manusia sebelumnya, hasil-hasil penelitian, ataupun literatur-literatur. Oleh karena itu biasanya seorang pemantau berpengalaman selalu mengunjungi pusat informasi media massa, perpustakaan umum atau khusus, organisasi-organisasi non-pemerintah, ataupun lembaga-lembaga penelitian. Setelah memiliki bahan sekunder yang cukup, pemantau mulai mempelajari informasi-informasi tersebut dan mulai mengindentifikasi masalah-masalah hak asasi manusia dominan yang patut untuk menjadi perhatian, baik di level kasus, institusi pemerintah/otoritas setempat; atau kebijakan/regulasi. Untuk tahapan ini biasanya, pemantau menentukannya dengan menggunakan metode kuantitatif, yakni membuat ranking persoalan berdasarkan seberapa sering persoalan tersebut muncul dalam kumpulan informasi yang ia miliki.
2. *Tahap penyusunan kerangka pemantauan*. Dengan menggunakan ranking daftar masalah yang telah ia buat, pemantau mulai menentukan isu atau masalah yang hendak menjadi fokus dan ruang lingkup pemantauannya. Biasanya pemantau berpengalaman dalam menentukan fokus isu atau masalah selalu menggunakan *pohon masalah* sebagai alat bantu untuk memudahkan penentuan fokus masalah yang paling relevan. Dengan menggunakan pohon masalah, pemantau dapat dengan cepat dan mudah memetakan tumpukan daftar masalah yang ia kumpulkan hingga kemudian terlihat akar masalah utama dan yang menjadi masalah turunannya.

4. Konstrain

6. Ide (Konsep Desain)

3. Kriteria

Garis Hubung

5. Analisa Masalah

2. Pengenalan Masalah

1. Akar Masalah
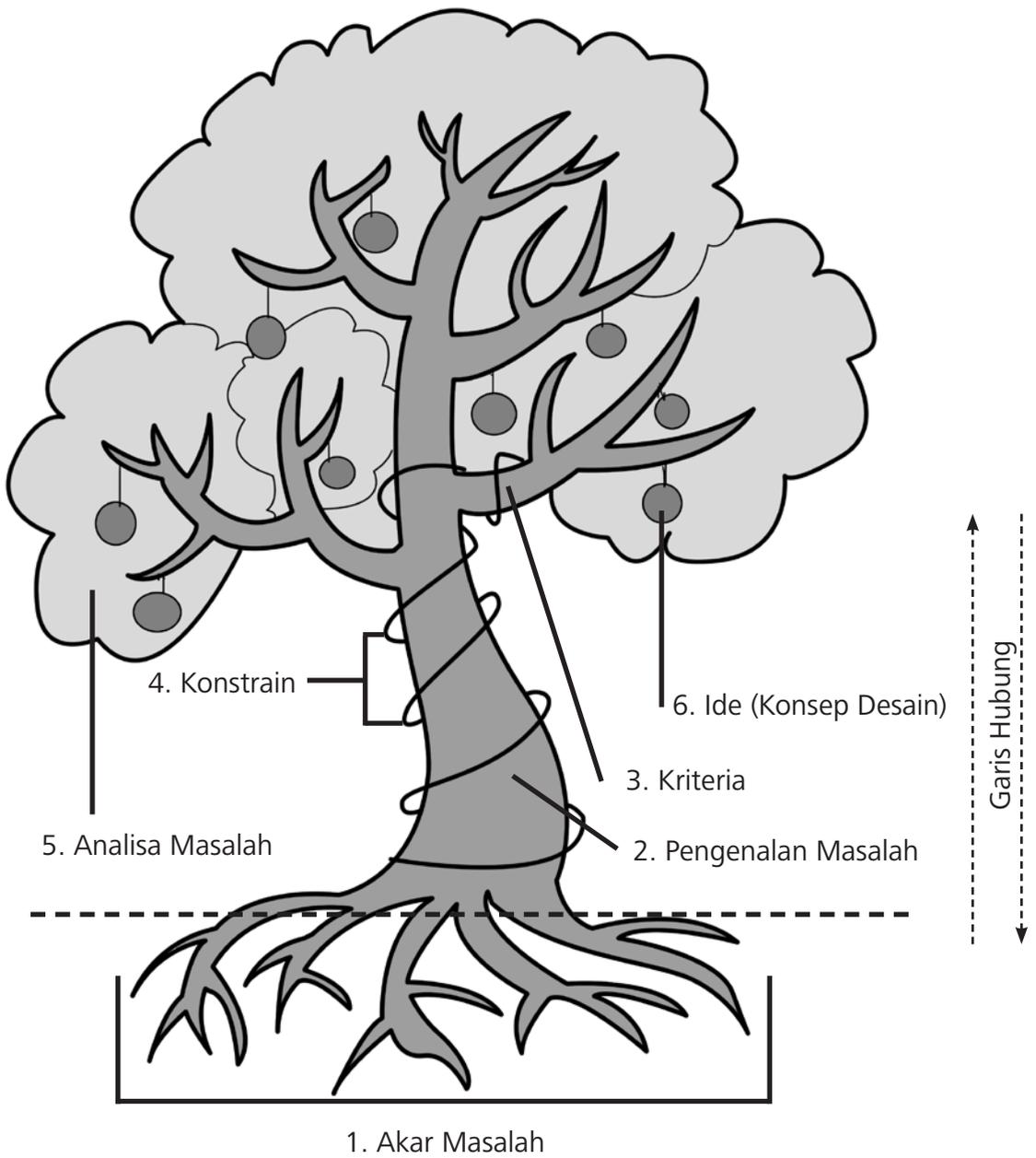
Gambar Pohon Masalah

Setelah berhasil menentukan fokus masalah, tahap berikutnya adalah pemantau menyusun kerangka pemantauan. Kerangka pemantauan ini sangatlah penting untuk memahami subtansi masalah dan panduan kerja di lapangan. Ada sembilan komponen utama kerangka pemantauan yaitu: *rumusan tentang latar belakang; mengapa masalah ini perlu dipantau*: *tujuan dan hasil yang diharapkan; batasan atau ruang lingkup pemantauan, baik itu pembatasan masalah utama maupun turunannya yang hendak dipantau; lokasi atau wilayah pemantauan; menentukan sumber-sumber dan bentuk informasi; batasan periode waktu yang hendak ia amati; masa kerja pemantauan; metode pengumpulan informasi; metode analisa data; kualifikasi anggota tim; dan prosedur-prosedur kerja lapangan*.

- *Merumuskan latarbelakang mengapa masalah ini perlu dipantau*: Bagian awal dari kerangka pemantauan merupakan rumusan tentang paparan gagasan mengapa masalah yang dipilih perlu untuk dipantau. Bagian ini menjadi penting karena akan memberikan informasi kepada pemantau ataupun orang lain yang akan terlibat dalam pemantauan ini tentang alasan harus melakukan pemantauan satu masalah. Biasanya, pemantau senior menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memudahkan mereka dalam merumuskan bagian ini. Pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut adalah: (1) Jelaskan masalah-masalah apa saja yang menjadi perhatian anda? (2) mengapa anda memberikan perhatian besar terhadap masalah tersebut dan berpendapat bahwa masalah tersebut perlu dipantau? (3) Jelaskan kontribusi-kontribusi yang akan diperoleh dari hasil pemantauan tersebut terhadap upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia di wilayah anda akan melakukan pemantauan?
- *Menentukan tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan*: Pemantau harus menentukan tujuan dan hasil-hasil yang hendak dicapai sebagai indikator keberhasilan kerja saat proses pemantauan berakhir. Selain itu penentuan tujuan dan hasil pemantauan juga membantu pemantau untuk tetap konsisten dalam menghadapi dinamika lapangan yang berkembang. Seyogyanya dalam menentukan tujuan pemantauan, rumusan-rumusannya harus mengarah pada sasaran yang hendak dicapai.

> Contohnya pemantau merumuskan tujuan dalam memantau pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar yang kerap dialami perempuan di Kotamadya Seluang; setelah mengidentifikasi pelaku-pelaku dominan dari tindak pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar perempuan di Kotamadya Seluang: kemudian merumuskan rekomendasi bentuk-bentuk penyelesaian peristiwa pelanggaran dan mekanisme pencegahan keberulangan di masa

mendatang kepada otoritas setempat. Sementara rumusan hasil-hasil yang nyata adalah: pemantauan ini akan menghasilkan sebuah laporan komprehensif tentang gambaran bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar dominan yang dialami oleh perempuan-perempuan di Kotamadya Seluang dan juga rumusan langkah-langkah penanganan yang penting diambil oleh otoritas setempat.

- *Menentukan batasan dan ruang lingkup masalah:* Ini mutlak dilakukan karena pada prinsipnya tidak ada satupun pemantau yang mampu memantau seluruh persoalan. Untuk menentukan batasan masalah, pemantau harus kembali menggunakan pohon masalah yang telah dibuat saat hendak menentukan masalah yang akan dipilih sebagai fokus pemantauan. Biasanya, dengan melihat kembali pohon masalah, pemantau tinggal melingkari salah satu dari kumpulan induk masalah dan anak-anak masalahnya. Perlu diingat bahwa pemilihan batasan ini juga harus mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan pada pemantau atau organisasi di mana pemantau bernaung.
- *Menentukan fokus lokasi atau wilayah:* Penentuan fokus lokasi atau wilayah pemantauan juga menjadi komponen penting karena akan mempengaruhi keberhasilan kerja pemantauan yang akan dilakukan. Biasanya untuk menentukan fokus lokasi wilayah, pemantau yang berpengalaman memilihnya berdasarkan informasi awal lokasi atau wilayah yang memiliki kualitas atau kuantitas kasus yang lebih tinggi ketimbang wilayah lain. Kedua, mereka menggunakan kemampuan sumber daya manusia dan dana yang dimilikinya untuk menentukan wilayah yang bisa mereka kunjungi.
- *Menentukan periode waktu yang diamati:* Hampir serupa dengan menentukan fokus lokasi atau wilayah, pemantau yang berpengalaman bisanya menentukan periode waktu yang diamati berdasarkan rentang waktu tertentu yang menunjukkan kwalitas dan kwantitas laporan mengenai terjadinya kasus-kasus pelanggaran. Atau bisa juga penentuan ini didasari oleh periode waktu tertentu sebuah kebijakan atau regulasi mulai diberlakukan. Selain itu, aspek kemampuan sumber daya manusia dan dana yang dimiliki juga menjadi dasar untuk mengukur panjang pendeknya rentang waktu yang akan menjadi fokus pemantauan.
- *Menentukan masa kerja pemantauan:* Setelah menentukan batasan periode waktu yang akan diamati, batasan ruanglingkup masalah yang diamati serta fokus lokasi selanjutnya pemantau menentukan masa kerja pemantauan. Hal ini penting agar kerja pemantauan memiliki titik berhenti. Sehingga para pemantau dapat mengolah hasil-hasil pemantauan menjadi sebuah laporan atau dokumen-dokumen advokasi, termasuk juga merumuskan rencana tindak lanjut dari kerja pemantauan itu sendiri. Bagaimana pemantau

menentukan masa kerja pemantauan? Para pemantau hak asasi manusia umumnya membatasi masa kerja pemantauan dengan melihat besar kecilnya hasil yang diharapkan. Jika outputnya sangat besar biasanya rentang waktu kerja berlangsung cukup panjang dan sebaliknya. Namun, biasanya batasan-batasan waktu yang lazim mereka lakukan adalah minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun.

- *Menentukan bentuk & sumber-sumber informasinya, metode pengumpulan informasi dan analisa data:* Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemantau adalah menentukan sumber-sumber informasi, metode pengumpulan informasi dan analisa data. Penentuan ketiga hal ini penting agar pemantau dapat bekerja dengan efisien dan tepat sasaran. Hal pertama yang dilakukan pemantau untuk menentukan komponen ini adalah mengindentifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan dengan fokus masalah dan batasan masalah yang sudah ditentukan. Kemudian pemantau memeriksa hak-hak yang juga relevan dengan masalah yang sudah ditentukan. Setelah pemantau menemukan pasal-pasal (hak-hak) relevan, selanjutnya pemantau membuka dokumen komentar umum dari pasal-pasal yang telah diidentifikasi untuk melihat penjelasan lebih lanjut atas hak-hak yang sudah diidentifikasi. Hal ini untuk mengetahui lebih dalam elemen-elemen pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh Negara guna memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh setiap orang. Elemen-elemen inilah yang kemudian kita jadikan indikator penentuan informasi yang pemantau butuhkan, termasuk sumber-sumber informasi, metode pengumpulannya, dan cara menganalisa informasi-informasi tersebut. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Fokus Masalah	Instrumen HAM Relevan	Pasal-pasal Relevan	Dokumen Komentar Umum Relevan	Indikator Pelaksanaan Menurut Komentar Umum/Aturan Penjelas UU Relevan	Rumusan bentuk-bentuk informasi yang dibutuhkan	Sumber-sumber Informasi
Apa masalah yang menjadi fokus dan batasan-batasannya	Tentukan instrumen nasional dan internasional yang relevan	Identifikasi pasal-pasal apa saja yang relevan dengan batasan masalah	Tentukan dokumen Komentar Umum yang menjelaskan tentang bagaimana pasal-pasal relevan tersebut harus diterapkan, termasuk aturan penjelas dari setiap UU Nasional	Jabarkan indikator-indikator pelaksanaan hak-hak yang relevan tersebut?.	Rubah indikator-indikator di tabel 4 menjadi informasi-informasi yang dibutuhkan dalam bentuk daftar pertanyaan.	Tentukan dimana akan mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
PHK	IESCR	Pasal 7 & 8`	Komentar Umum No 18	3. Pasal 3 Kovenan menyatakan bahwa negara penandatangan harus berusaha untuk “Memastikan adanya kesataraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan semua hak-hak ekonomi,sosial dan budaya”. Komite menggaris bawahi pentingnya suatu sistem perlindungan yang konprehensif untuk	Apakah ada UU yang menjamin perlindungan perempuan dari praktek-praktek diskriminasi jender, terutama dalam proses PHK	Sumber-sumber informasi ini dapat kita dapatkan di Departemen Menkumdang HAM, Dinas Tenaga Kerja, dll

				melawan diskriminasi jender serta untuk memastikan adanya kesempatan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kaitan dengan pekerjaan mereka dengan cara menjamin adanya upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama. Pada khususnya kehamilan tidak boleh dijadikan suatu penghalang untuk mendapatkan pekerjaan serta tidak boleh dijadikan justifikasi terjadinya hilangnya pekerjaan. Akhirnya, penenkanan harus diletakkan pada kaitan antara kenyataan bahwa perempuan sering kali memiliki akse yang lebih sedikit kepada pendidikan dibandingkan dengan laki-laki serta beberapa hak-hak ekonomi,sosial dan budaya, paragraf 23-25.		

- *Menentukan kualifikasi anggota tim:* Dengan melihat sumber-sumber informasi, dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan anggota tim pemantauan yaitu; menentukan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Selain itu dapat menggunakan pertimbangan-pertimbangan politis dalam menentukan orang-orang yang dapat menjadi anggota tim. Misalnya seorang tokoh masyarakat tidak memiliki keahlian untuk mengumpulkan informasi, namun secara personal dia memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Untuk kepentingan agar tim mendapatkan dukungan dari masyarakat , orang tersebut dapat menjadi anggota tim. Kekuatan pengaruh secara politik ataupun sosial bisa menjadi satu kualifikasi anggota tim.

- *Menentukan prosedur pemantauan:* Tahap terakhir yang harus dilakukan pemantau adalah menentukan prosedur pemantauan. Prosedur-prosedur yang biasanya dibutuhkan dalam pemantauan adalah: pengumpulan data melalui wawancara atau pengelompokan data sekunder, prosedur pencatatan wawancara dan pengamanan informasi atau data, prosedur yang menjamin keselamatan pemantau dan sumber-sumber informasi, serta prosedur pengajuan dan pertanggunganjawaban dana. Untuk melihat contoh-contoh prosedur tersebut, dapat dilihat pada lampiran di akhir manual ini.

3. *Tahap penyiapan dan penyusunan instrumen pemantauan.* Setelah menentukan kerangka pemantauan, selanjutnya pemantau menyiapkan dan menyusun instrumen-instrumen pemantauan. Biasanya dalam pemantauan, pemantau membutuhkan sejumlah instrumen yang meliputi instrumen pengumpulan dan pencatatan informasi dan instrumen pengolahan dan analisa data. Pada dasarnya instrumen pengumpulan dan pencatatan informasi ini terdiri dua dokumen: dokumen daftar wawancara dan dokumen pencatatan informasi. Untuk menyusun dokumen daftar pertanyaan sebenarnya tidaklah sulit. Karena pada dasanya pemantau sudah memiliki modal awal untuk membuat instrumen ini, yakni dokumen hasil kerjaan di tahap dua. Kemudian pemantau sistematisasi ulang hingga terstruktur. Sehingga pemantau dapat menjadikannya sebagai panduan wawancara dengan sejumlah narasumber ataupun melakukan pengumpulan dokumen-dokumen sekunder yang dibutuhkan. Adapun contoh list wawancara dapat dilihat di bagian lampiran manual ini. Sedangkan cara menyusun instrumen pencatatan informasi, pemantau tinggal mengubah daftar wawancara menjadi formulir pencatatan informasi yang meliputi formulir peristiwa, formulir identitas korban, formulir pelaku, dan formulir tentang dokumen-dokumen pendukung. Visualisasi dari dokumen-dokumen ini dapat kita lihat di bab IV.
4. *Tahap membangun jaringan*. Setelah kerangka pemantauan selesai disusun, pemantau selanjutnya mulai membangun jaringan kerja yang akan menjadi mitra mereka selama melakukan pemantauan di lapangan. Untuk membangun jaringan kerja, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemantau adalah mengidentifikasi organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan yang bekerja di bidang hak asasi manusia atau dapat berpotensi menjadi mitra kerja di lapangan. Setelah mengidentifikasi, pemantau mulai menghubungi organisasi-organisasi tersebut dan menjelaskan rencana pemantauan yang hendak ia lakukan dan menyampaikan keinginannya untuk melibatkan mereka dalam kerja pemantauan yang akan dilakukan. Jika memungkinkan untuk bertemu tatap muka, sebaiknya pemantau menawarkan pertemuan untuk membahas

rencana pemantauan lebih detail. Jika tidak memungkinkan, pemantau bisa menggunakan telepon atau email untuk menjelaskan lebih lanjut kepada calon mitra tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi seperti ini adalah:

- Posisikan organisasi potensial tersebut secara setara
- Pahami keterbatasan-keterbatasan kemampuan yang ada pada calon mitra.
- Akomodasi kepentingan-kepentingan organisasi calon mitra tersebut
- Jelaskan dukungan-dukungan yang diharapkan pemantau dari organisasi calon mitra dan sebutkan juga dukungan-dukungan yang akan pemantau berikan kepada mereka.

  Perlu juga dicatat bahwa akan lebih baik jika mitra lokal yang pemantau libatkan tidak hanya satu organisasi. Semakin banyak organisasi mitra yang terlibat dalam pemantauan, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Namun perlu diingat bahwa ketika pemantau melibatkan banyak organisasi dalam kerja pemantauan, hindari konflik-konflik yang telah terjadi antar organisasi yang terlibat dengan membangun kesepakatan-kesepakatan di awal. Jika dalam perjalanan konflik ini terjadi usahakan pemantau untuk tetap berposisi sebagai penengah dan berusaha semaksimal mungkin agar kerja bersama tersebut dapat dipertahankan.

IV. Memahami Bentuk Informasi Lapangan dan Cara mengumpulkannya

Bentuk-Bentuk Informasi yang Dibutuhkan dalam Pemantauan.

Pada tahap penyusunan kerangka pemantauan telah dijelaskan bahwa bentuk-bentuk informasi selalu bergantung pada daftar pertanyaan yang pemantau buat. Sehingga tidak ada ketentuan baku tentang bentuk-bentuk informasi seperti apa yang harus didapat dalam kerja pemantauan. Prinsipnya, sekecil apapun informasi adalah penting bagi pemantau untuk mencatat dan memperhatikannya. Namun secara umum ada tiga kelompok besar bentuk-bentuk informasi yang biasanya didapat dari proses pemantauan yaitu: *informasi rekaman kesaksian korban atau saksi; rekaman pernyataan dari pejabat berwenang, dokumen-dokumen tertulis menyangkut kebijakan, regulasi, surat-surat perintah resmi dan atau laporan-laporan resmi otoritas setempat; laporan-laporan dari organisasi non-pemerintah lokal, peneliti atau pemerhati hak asasi manusia; klipping tentang berita yang berkaitan dengan masalah yang akan dipantau; bahan-bahan rekaman audiovisual tentang peristiwa-peristiwa relevan; dan bukti-bukti kekerasan jika menyangkut peristiwa tindak kejahatan hak asasi manusia.* Semua bentuk-bentuk informasi ini harus diperoleh.

Mengumpulkan Informasi Kesaksian dari Para Korban atau Saksi.
Pada dasarnya ada banyak cara untuk mengumpulkan informasi untuk kategori ini. Namun sedikitnya ada dua cara yang harus diketahui pemantau. *Pertama,* membuka pengaduan terbuka, baik melalui tatap muka ataupun melalui surat. *Kedua,* pemantau bisa langsung melakukan wawancara dengan korban atau saksi *(Bagaimana cara melakukan wawancara yang baik. Pemantau bisa melihat bagian V pada buku panduan ini).*

Untuk membuka pengaduan, seorang pemantau harus menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana seperti alamat atau tempat pengaduan yang akan dibuka, tim penerima pengaduan, dan lembar penerimaan pengaduan, dan prosedur-prosedur keamanan yang diperlukan baik terhadap pengadu, penerima pengaduan, dan informasi-informasi pengaduan. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana tersebut, pemantau harus menyebarkan informasi kepada semua pihak yang menjadi target pengumpulan informasi, termasuk juga informasi terkait dengan kerahasiaan dan jaminan keamanan dari pengadu. Jika model pengumuman terbuka ini membahayakan, pemantau bisa menyebarkan informasi tentang pengaduan ini kepada orang-orang terbatas terutama para pendamping korban, sehingga para pengadu yang datang pun tidak banyak diketahui oleh banyak orang.

Saat menerima pengaduan, pemantau atau penerima pengaduan harus menghindari tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Mengarahkan atau menjebak pengadu untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan.
- Tidak menunjukkan sikap tidak percaya dengan informasi-informasi yang diberikan pengadu.
- Menakut-nakuti atau mengitimidasi pengadu.
- Tidak boleh menyimpulkan atau menganalisis keterangan-keterangan dari pengadu.
- Tidak boleh mentertawai, bersikap sinis atau meragukan jika menerima pengaduan kasus kekerasan seksual.

Mengumpulkan Informasi Pernyataan Pejabat Berwenang.
Untuk dapat mengumpulkan informasi tentang pernyataan pejabat yang berwenang, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemantau adalah mempelajari dan memahami struktur organisasi dan posisi pejabat dari institusi-institusi yang berwenang. Dengan memahami struktur organisasi, mandat, dan kewenangan para pejabat di institusi tersebut pemantau akan mengetahui hirarki pengambilan keputusan di institusi tersebut. Kemudian pemantau memperkirakan informasi-informasi seperti apa yang perlu didapat dari pejabat tersebut.

Selain itu pemantau juga akan mengetahui prosedur-prosedur birokrasi yang harus dilalui untuk dapat mewawancarai pejabat. Selanjutnya, pemantau melayangkan surat resmi yang menyatakan keinginannya melakukan wawancara dengan sejumlah pejabat pada instansi yang akan dituju. Kemudian pemantau melakukan konfirmasi via telepon untuk memastikan surat yang dikirim telah sampai dan sekaligus menanyakan apakah pihak yang dituju bisa meluangkan waktunya untuk diwawancari. Konfirmasi ini harus berulang-ulang hingga pemantau mendapatkan jawaban resmi tentang bersedia atau tidaknya pejabat tersebut diwawancarai. Jawaban ini penting karena dalam proses penulisan laporan pemantau harus memasukkan seberapa banyak pejabat yang berwenang bersedia untuk diwawancari, termasuk juga menghindari pernyataan atau pertanyaan bertentangan dari pejabat berwenang atas laporan pemantauan yang akan dipublikasikan ke publik.

Jika pejabat yang berwenang bersedia diwawancarai, pemantau harus menyiapkan diri sebaik-baiknya agar proses pengambilan pernyataan berjalan secara produktif. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan saat hendak mengambil pernyataan pejabat yang berwenang:

- Siapkan alat tulis dan perekam;
- Kenakan pakaian serapi mungkin;
- Perkenalkan siapa anda dan tujuan kedatangan anda dengan tegas namun santun;
- Mintalah izin kepada pejabat terkait, apakah proses wawancara boleh direkam;
- Lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami;
- Jangan melakukan pemaksaan bila pejabat tersebut menolak untuk menjawab pertanyaan, sebaiknya anda mencoba dengan mengajukan pertanyaan dengan formulasi yang lain;
- Jangan menyudutkan pejabat yang diwawancarai; dan
- Jangan terpancing emosi atau menunjukkan raut wajah meragukan informasi saat mendengar jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang telah diperoleh.

Apakah Kita Perlu Mengumpulkan Informasi Sekunder?

Ya. Pemantau perlu mengumpulan informasi-informasi sekunder, baik yang langsung berhubungan dengan mandat maupun yang tidak langsung. Karena bagaimanapun juga kemampuan pemantau untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di wilayah pemantauan sangat terbatas.

Bagaimana mengidentifikasi bentuk dan sumber-sumber informasi sekunder? Bentuk-bentuk informasi sekunder sangatlah luas, sama seperti bentuk-bentuk informasi primer. Secara umum bentuk-bentuk informasi sekunder adalah: kliping berita surat

kabar lokal; laporan-laporan organisasi lokal tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal, wawancara dengan tokoh masyarakat atau intelektual lokal yang mengamati dan memahami sejarah dan perkembangan masyarakat lokal, dan laporan lembaga-lembaga penelitian pemerintah di bidang sosial, ekonomi budaya dan politik, termasuk laporan Badan Statistik setempat.
Dengan bentuk-bentuk informasi semacam itu, pemantau sudah dapat mengidentifikasi dimana ia dapat mendapatkan informasi-informasi sekunder tersebut. Misalnya untuk mendapatkan informasi kliping berita surat kabar lokal, pemantau harus mengunjungi kantor surat kabar lokal untuk mendapatkannya. Demikian halnya dengan laporan-laporan tentang demografi, pemantau dapat mengunjungi kantor Badan Statistik lokal atau kantor kelurahan dan kecamatan setempat.

V. Melakukan Wawancara

Mengumpulkan informasi melalui wawancara adalah metode yang paling sering digunakan oleh para pemantau. Selain karena metode ini mampu memberikan informasi paling akurat daripada cara-cara lain, metode wawancara juga memberikan ruang bagi pemantau untuk menggali informasi lebih dalam dari narasumbernya. Lantas bagaimana kita melakukan wawancara yang efektif? Ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh pemantau berpengalaman jika hendak melakukan wawancara, yaitu: tahap persiapan wawancara, tahap wawancara dan tahap setelah wawancara.

a. *Tahap persiapan:* Pada tahap ini pemantau harus mulai mengidentifikasi siapa narasumber yang akan ia wawancarai dan apakah narasumber tersebut perlu untuk dimasukkan sebagai list orang yang harus dirahasiakan dan dilindungi. Selain itu, pemantau juga harus memahami umur, bahasa, dan psikologi para narasumber yang akan ia wawancari. Sehingga sedari awal pemantau sudah mempersiapkan cara menghadapi kendala-kendala psikologi narasumber yang akan mempengaruhi keberhasilan wawancara. Bahkan pada tahap ini, pemantau sudah harus bisa menentukan siapa yang akan mewawancari setiap narasumber yang telah ditentukannya termasuk mempersiapkan penterjemah yang dapat dipercaya jika memang dibutuhkan. Pemantau juga sudah harus menentukan tempat wawancara yang dapat membuat para narasumber merasa aman dan nyaman saat wawancara berlangsung. Juga sudah harus menentukan alat perekam yang sesuai dengan lokasi wawancara sehingga proses wawancara dapat terekam dengan baik.
b. *Tahap wawancara:* Pemantau harus memulai wawancara dengan menjelaskan siapa dirinya dan maksud kedatangannya. Kemudian pemantau menanyakan kepada narasumber tentang kesediaannya untuk memberikan informasi. Setelah narasumber bersedia, pemantau harus kembali menanyakan kepada narasumber apakah semua proses wawancara ini dapat

direkam. Jika narasumber keberatan, pemantau harus memasukkan alat perekam ke dalam tas, dan sebaliknya. Pada saat wawancara mulai masuk substansi persoalan,pemantau harus memandu proses wawancara seperti orang berdialog dan bukan seperti proses interograsi. Mintalah narasumber bercerita tentang apa yang ia ketahui. Pemantau harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau mencoba mengarahkan narasumber untuk memberikan informasi yang tidak ia ketahui secara khusus tentang kronologis kejadian. Pemantau tidak boleh menghakimi informasi-informasi dari narasumber. Jika pemantau tidak jelas atau tidak yakin dengan keterangan narasumber, mintalah narasumber untuk menceritakan ulang informasi-informasi yang tidak dipahami oleh pemantau dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti dimana anda ditahan? Dengan apa anda dibawa ke lokasi penahanan tersebut? Bisakah anda gambarkan denah tempat penahanan anda? Setelah selesai melakukan wawancara, berikan waktu lima sampai sepuluh menit kepada narasumber untuk menanyakan hal-hal yang ia ingin ketahui atau juga harapan-harapan yang ia inginkan dari pemantauan atas kasus yang menimpanya, dan jangan lupa untuk mencatat atau merekamnya.

c. *Tahap pasca wawancara:* setelah wawancara berakhir, pemantau harus segera memasukkan hasil wawancara ke form pencatatan informasi dan kemudian melakukan assesment secara cepat menyangkut tingkat keabsahan informasi yang baru saja diperoleh, termasuk langkah-langkah tindak lanjut untuk mencari informasi-informasi pendukung. Oleh karena itu penting bagi pemantau untuk menjaga hubungan baik dengan setiap narasumber yang telah diwawancarai. Sehingga jika pemantau hendak mendapatkan informasi tambahan, narasumber dengan mudah dapat ditemui dan bersedia untuk memberikan informasi tambahan tersebut. Selain melakukan penilaian dan menjaga hubungan dengan narasumber, pemantau juga harus segera melakukan verifikasi dan cek silang atas informasi hasil wawancara tersebut dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Jika telah terverifikasi, pemantau harus segera memasukkannya ke dalam sistem pencatatan.

VI. Hal-Hal Penting Dalam Pemantauan

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pemantauan atas sejumlah isu atau persoalan seperti pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan atau regulasi pemerintah; pemantauan terhadap kinerja institusi hak asasi manusia; pemantauan tentang perkembangan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia; dan pemantauan persidangan pengadilan hak asasi manusia:

1. Memantau Implementasi Kebijakan atau Regulasi Pemerintah

Ketika memantau implementasi sebuah produk kebijakan pemerintah, seorang pemantau harus:

- Memahami substansi kebijakan yang akan dipantau; pelaksanaan program-program pemerintah yang terkait dengan kebijakan tersebut, hasil (outcome) dari program tersebut; dan kemudian kumpulan wawancara dari para pihak yang menjadi target dari kebijakan tersebut.
- Menentukan dan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk melihat perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut. Contoh indikator kuantitatif adalah melihat proporsi perempuan dalam parlemen, jumlah penyiksaan yang terjadi dalam suatu wilayah atau jumlah konvenan yang sudah diratifikasi sebuah negara, jumlah peraturan yang diskriminatif terhadap tahanan politik atau narapidana politik, jumlah tutupan hutan dan lain-lain. Sedangkan untuk kualitatif adalah penjelasan atas peristiwa, hal yang mendasar dari peristiwa, kegiatan, atau hasil, dan penerapan dari ketentuannya.
- Memperhatikan secara detail hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tak dapat dipisahkan antara hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya.

Untuk melihat sejauh mana konsistensi dan komitmen perwujudan penegakan hak asasi manusia, dibutuhkan pemahaman komprehensif meliputi :

a. *Indikator struktural;* dengan melihat sampai sejauh mana proses ratifikasi dan adopsi atas instrumen serta mekanisme pelengkap lainya. Hal ini dapat dilihat dari komitmen dan penerapan dijalankan secara konsisten.
Contohnya: mulai kapan istrumen tersebut diratifikasi, apa saja yang sudah diratifikasi, jangka waktu pelaksanaan, dan laporan atau pernyataan pejabat terkait dengan hasil yang sudah dilakukan.

b. *Indikator proses;* yaitu mengaitkan instrumen dengan langkah-langkah yang dilakukan, program-program yang dijalankan, peluang atau usaha maksimal yang sudah dilakukan.
Contohnya: seperti jumlah orang yang memiliki asuransi kesehatan (dalam hak atas kesehatan), proporsi polisi yang sudah dilatih tentang peraturan pelaksanaan penahanan, penangkapan, intrograsi, penghukuman, penggunaan kekerasan secara proporsional (berkaitan dengan hak atas kebebasan untuk tidak disiksa atau diperlakukan secra kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia).

c. *Indikator hasil (outcome),* yaitu melihat pencapaian individu maupun kolektif yang menunjukkan konteks perwujudan pemenuhan hak tersebut. Penting pula dilihat adalah sejauh mana evaluasi dari penikmatan tersebut.
Contohnya: proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan dan sejauh

mana hak atas berpartisipasinya dalam urusan-urusanan publik. Atau proporsi orang dewasa yang memiliki berat tubuh yang lebih kecil dari 18.5 kg terkait dengan hak atas pangan yang layak.

2. Memantau Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- Pemantauan harus mencakup informasi yang meliputi proses seleksi, penggunaan kewenangan, akuntabilitas, serta kinerja lembaga tersebut.
- Kedudukan lembaga. Apa yang menjadi dasar perumusan lembaga ini terbentuk, model lembaganya, dan karakteristik pekerjaanya yang menjadi tolak ukur untuk melihat lembaga tersebut secara politik kuat atau tidak, didukung sepenuhnya oleh pemerintah atau institusi terkait lainya atau tidak.
- Tugas, kewenangan dan tanggungjawab lembaga itu. Apakah dengan kewenangan yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dengan maksimal sesuai dengan fungsinya.
- Keanggotaan lembaga. Penting untuk memperhatikan representasi kelompok profesional yang berpengalaman, golongan kelompok non-governmental organisation (lembaga swadaya masyarakat), lembaga pemerintahan, akademisi, dan lainya menjadi sinergi yang saling melengkapi dalam sebuah lembagap. Pemantauan terhadap keanggotaan lembaga ini harus dimulai dari proses seleksi, pihak yang melakukan seleksi hingga hasil akhir.
- Struktur dan pelaksanaan tugas, baik komisioner maupun sekretariat pendukung. Pemantauan juga meliputi pelaksanaan kerja, kewenangan, job desk, yang akan dilakukan, assessment kebutuhan staf, pola rekruitmen staf, dan monitoring pelaksanaanya.
- Pembiayaan dan anggaran.
- Kerjasama antar lembaga, termasuk antar institusi negara

3. Memantau Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam memantau perkembangan kasus pelanggaran HAM?

- Pemantauan perkembangan kasus pelanggaran hak asasi manusia menjadi penting karena proses penyelesaiannya membutuhkan waktu panjang yang menguras energi, sumber daya dan pemikiran. Kadangkala justru pendamping korban tidak hanya satu orang dan berganti-ganti sehingga kesinambungan proses harus dituangkan dalam kerja pemantauan perkembangan kasus.
- Pemantau harus mencatat:
    - Upaya advokasi yang ditempuh (lobi, audiensi, kampanye dan lainnya);
    - Pernyataan-pernyataan pejabat publik yang merespon setiap upaya advokasi;

- Pernyataan-pernyataan korban dalam mengadvokasi kasusnya.
- Pemantauan harus meliputi semua proses hukum yang ditempuh yang meliputi; proses pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, proses penyidikan di Kejaksaan Agung; dan proses persidangan.

4. Pemantauan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. Pemantauan eksternal (di luar situasi persidangan)

Mengamati dan mencatat secara langsung situasi diluar persidangan terkait dengan pengamanan di sekitar lokasi persidangan. Mencatat jumlah personel baik polisi maupun TNI, jumlah kendaraan aparat keamanan, dan jumlah pengunjung yang menghadiri proses persidangan. Untuk itu pemantau harus selalu hadir dalam persidangan lebih awal.

b. Pemantauan Internal (proses persidangan)

- Mencatat waktu saat sidang dibuka dan ditutup untuk mengukur apakah persidangan tepat waktu atau tidak, Jika tidak tepat waktu harus dicatat penyebabnya
- Mencatat para pihak dalam persidangan
    - Nama dan jumlah Majelis Hakim
    - Nama dan Jumlah Jaksa Penuntut Umum
    - Nama dan Jumlah Penasehat Hukum
    - Nama panitera
    - Saksi dan terdakwa
    - Media, baik cetak maupun elektronik
    - Nama tokoh atau public figure yang hadir
    - Dukungan internasional bisa dalam bentuk kehadiran diplomat atau liputan media internasional
- Pengamatan terhadap perangkat persidangan
    - Peran masing-masing hakim. Catatan harus mampu menggambarkan peran mereka selama persidangan digelar, dengan indikatornya ;
    - Pemimpin sidang
    - Materi pertanyaan yang diajukan
    - Pengetahuan hakim tentang perangkat hukum, referensi, dan penguasaan kasus
    - Kehadiran masing-masing hakim. *Catat jika ada pergantian dan apa alasannya.*
    - Membuat ukuran dengan hasil pemeriksaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan.
    - Peran masing-masing jaksa.
    - Materi pertanyaan yang diajukan jaksa

- Peran penasehat hukum
- Materi pertanyaan yang diajukan penasehat hukum yang penting dalam pemeriksaan saksi

• Materi Persidangan

Tahapan Persidangan	Hal yang Perlu Dicatat
Pembacaan Dakwaan	Dasar dakwaan, Alasan Hukum dan Pasal-pasal yang didakwakan
Pembacaan Eksepsi	Alasan hukum Eksepsi, pasal-pasal dalam eksepsi dan argumentasi eksepsi pribadi dari terdakwa (jika ada)
Putusan sela	Alasan hukum dari putusan dan pembatalan atau mengabulkan eksepsi
Pemeriksaan saksi Korban	Keterangan seputar peristiwa dan ketetangan yang dialami
Pemeriksaaan saksi yang meringantkan	Idem
Pemeriksaan saksi yang memberatkan	Idem
Pemeriksaan terdakwa	Keterangan seputar peristiwa, keterangan yang dialami, tanggapan terdakwa atas peristiwa
Pembacaan Tuntutan	Alasan penuntutan, Dasar hukum atau pasal penuntutan, lamanya penuntutan
Pembacaan pledoi	Alasan hukum dari pledoi, penolakan terdakwa atas tuntutan
Pembacaan putusan	Amar putusan, tindakan-tindakan yang meringankan dan memberatkan, putusan yang dijatuhkan

VII. Menganalisa Informasi dan Menyusun Laporan Pemantauan

Menganalisa Informasi-Informasi Lapangan dan Sekunder

Ada sejumlah tahapan atau langkah yang harus dilakukan oleh pemantau untuk melakukan analisa atas informasi yang ia peroleh:

- Sebelum pemantau menganalisa informasi, pastikan bahwa informasi yang ada di tangan sudah terverifikasi semua.
- Urutkan informasi peristiwa pelanggaran tersebut berdasarkan tanggal atau bulan, atau tahun kejadiannya.
- Amati tindak pelanggaran apa yang paling banyak terjadi dan di wilayah mana saja peristiwa itu terjadi.
- Cermati siapa korban dominan dari tindak pelanggaran tersebut.

- Amati siapa pelaku dominan dari tindak pelanggaran tersebut
- Perhatikan alasan-alasan yang sering digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindak pelanggaran yang ia lakukannya
- Cermati respon dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk menangani kasus pelanggaran tersebut, baik terhadap korban dan pelakunya, serta hasil-hasil penanganan tersebut.

Menyusun Hasil Analisa Menjadi Sebuah Laporan

Setelah pemantau mendapatkan bahan-bahan atau materi hasil pemantauan, selanjutnya pemantau membuat hasil analisa dan menyusunnya menjadi sebuah laporan naratif yang mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Namun untuk menyusun hasil analisa menjadi sebuah laporan pemantauan pertama-tama pemantau harus mengetahui terlebih dahulu komponen utama laporan hak asasi manusia yang terdiri dari latar belakang; catatan peristiwa penting atau kronologi kasus; fakta-fakta pelanggaran lapangan; analisa atas fakta-fakta lapangan; kesimpulan dan rekomendasi; dan lampiran-lampiran bukti. Setelah itu kumpulkan informasi-informasi yang sudah dianalisis ke dalam komponen-komponen laporan seperti yang tampak pada tabel di bawah ini:

Komponen laporan	Jenis informasi
Latarbelakang	Kerangka pemantauan dan proses pelaksanaannya
Catatan Peristiwa Penting & Kronologi Peristiwa	Menyusun seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu
Fakta-fakta lapangan	Bukti atau fakta pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan di lapangan
Analisa fakta	• Hasil analisa tentang tindak pelanggaran dominan, korban dominan, dan pelaku berdasarkan bukti-bukti lapangan • Alasan-alasan pembenar dari para pelaku terhadap tindakan pelanggaran yang ia perbuat • respon dan tindakan penanganan dari negara
Kesimpulan dan Rekomendasi	Ringkasan bagian Catatan Peristiwa Penting; Kumpulan Kasus-kasus Pelanggaran; Analisa Fakta serta rekomendasi untuk tindak lanjut.

BAB IV
Mengorganisir Investigasi

I. Pengantar

Serupa dengan pemantauan, investigasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia merupakan pekerjaan penting dalam memajukan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi sedikit orang yang mau terlibat dalam investigasi karena menganggap pekerjaan ini rumit dan sangat berbahaya. Memang benar investigasi sebagai pekerjaan yang memiliki tingkat kerumitan lumayan kompleks dan dalam banyak kasus kerap membahayakan keselamatan pelaku investigasi. Namun sejumlah organisasi hak asasi manusia telah mengembangkan sejumlah teknik dan strategi kerja guna mengurangi kerumitan dan meminimalisir bahaya-bahaya yang mengancam. Bagian ini akan mengulas pokok-pokok bahasan tentang mengorganisir kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia secara sederhana, termasuk membangun mekanisme perlindungan maksimal bagi para investigator.

II. Memahami Prinsip dan Kerangka Kerja Investigasi Hak Asasi Manusia

Investigasi Hak Asasi Manusia dan Tujuannya

- Pada prinsipnya investigasi dalam konteks hak asasi manusia adalah aktivitas pencarian dan pengumpulan informasi dan bukti-bukti yang relevan untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Investigasi menekankan pada pencarian bukti-bukti tindak pelanggaran atau kejahatan yang mencakup pola dan bentuk kekerasan; korban; saksi; pelaku atau pihak yang harus. Biasanya investigasi mengarah pada upaya untuk mendorong proses penyelesaian pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum. Disamping itu investigasi juga bertujuan untuk membuat para korban dari setiap pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia memiliki basis fakta untuk mendapatkan reparasi. Investigasi juga sebagai bahan rekaman sejarah. Seperti pada kasus *child trafficking,* bantuan yang diberikan mulai dari pemberian bantuan hukum, melengkapi putusan *habeas corpus* (untuk diperiksa di muka hakim), dan mengirimkan surat atau telegram kepada pejabat yang lebih tinggi.
- Memberikan data yang benar sehubungan dengan besarnya tingkat pelanggaran selama periode tertentu.

Investigasi HAM

Menekankan pada pencarian tindak pelanggaran yang mencakup:

1. Pola dan Bentuk Kekerasan

2. Korban
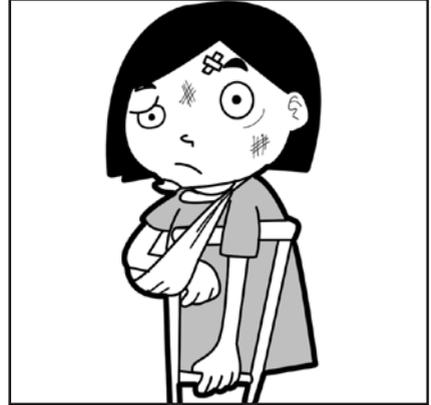
3. Saksi
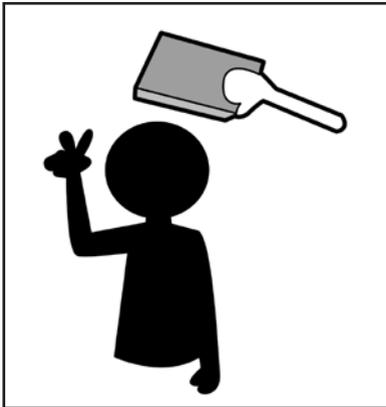
4. Pihak yang bertanggungjawab
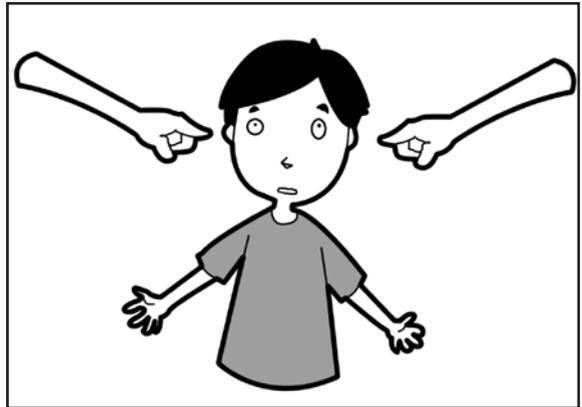
4. Bukti yang relevan
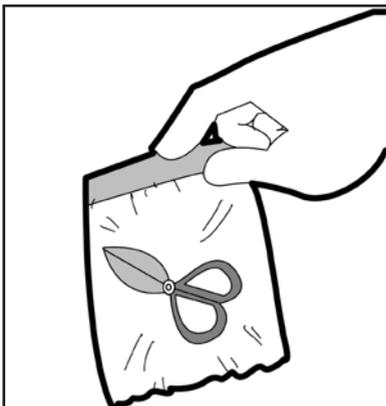
Prinsip dan Kode Etik yang Harus Dipatuhi Saat Investigasi.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara prinsip dan kode etik dalam kerja pemantauan dengan investigasi. Dalam melakukan investigasi perlu mengetahui prinsip dan kode etik investigasi agar hasil investigasi *accountable* dan dapat diterima semua pihak.

Perbedaan Informasi yang Harus Digali dalam Investigasi dan Monitoring.

Banyak pembela hak asasi manusia yang masih kesulitan untuk membedakan cakupan informasi antara investigasi dan monitoring atau pemantauan. Bentuk kerja yang hampir mirip membuat banyak orang kerap kebingungan, sehingga dalam praktek kerjanya kerap pula terbalik-balik. Untuk mudahnya mari kita lihat tabel di bawah ini:

Cakupan Informasi	Monitoring	Investigasi
Peristiwa	Biasanya hanya mengungkap informasi kulit luarnya saja atau paparan umum saja dari berbagai (lebih dari satu) peristiwa pelanggaran/kejahatan	Biasanya mengungkap satu peristiwa pelanggaran/kejahatan hak asasi manusia tertentu lebih dalam
Tindak kekerasan	Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisiki dan psikologis, namun tidak sampai mengidentifikasi pelaku langsung, pemberi perintah, dan penyusun strategi/kebijakan	Mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik dan psikologis yang dialami oleh korban, termasuk juga mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan para tersangka pemberi perintah.
Korban	Biasanya hanya sebatas informasi dasar seperti identitas, umur, atau suku.	Biasanya mengungkap bukan hanya informasi dasar korban, akan tetapi lebih dalam seperti mencari tahu aktivitas politik, ekonomi dan sosial terakhir korban
Pelaku	Biasanya tidak menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab	Biasanya menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab dari pelaku lapang, pemberi perintah, dan penyusun kebijakan
Intervensi negara	Menjadi fokus utama	Tidak menjadi fokus utama
Alat bukti	Tidak menjadi fokus utama	Menjadi fokus utama

Tahapan-Tahapan Kerja Investigasi Hak Asasi Manusia.

Tidak berbeda dengan kerja pemantauan, investigasi hak asasi manusia juga memiliki empat tahapan kerja, yaitu: *tahap menyusun kerangka investigasi; pencarian*

informasi kasus pelanggaran; pendalaman kasus; dan merekonstruksi kasus. Di masing-masing tahapan tersebut terdapat pekerjaan-pekerjaan yang satu sama lain saling terkait. Apa saja detail pekerjaan dari masing-masing tahapan tersebut, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tahapan Kerja	Detail Kerja
Pra-investigasi	• Menyusun fokus dan kerangka kerja investigasi • Menyusun alat dan instrumen kerja • Menyusun prosedur kerja dan mekanisme perlindungan keamanan investigator, saksi dan korban • Membentuk tim kerja
Penggalian informasi lapangan	• Mengambil kesaksian para saksi dan korban • Memasukkan saksi dan korban penting ke dalam sistem perlindungan • Pengumpulan dan pengamanan bukti-bukti lapangan • Mendata pernyataan para pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut
Pendalaman informasi lapangan	• Mengklarifikasi ulang kesaksian para saksi dan korban yang masih belum jelas; • Mengklarifikasi pernyataan dari para tersangka lapangan, pemberi perintah, dan penyusun kebijakan
Merekonstruksi Kasus	• Merekonstruksi fakta-faka menjadi peristiwa yang utuh • Menentukan para korban • Menentukan para tersangka dan barang buktinya • Menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh pemberi mandata untuk menindaklanjuti temuannya.

III. Mengorganisir Kerja Investigasi

Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa pengorganisasian kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia terdiri dari empat tahap. Disini dibahas secara rinci kerja dari setiap tahapan tersebut.

- **Pra investigasi**
  Untuk memastikan kerja investigasi berjalan efektif, setiap investigator harus melakukan sejumlah pekerjaan sebelum ia melakukan penggalian informasi. Sejumlah pekerjaan awal itu meliputi: *mengumpulkan dan mempelajari informasi-informasi peristiwa yang hendak menjadi fokus investigasi; menentukan tujuan dan cakupan investigasi, termasuk durasi kerja; menentukan sumber-sumber informasi dan bentuk-bentuknya; menyusun alat ukur atau analisa data; menyusun mekanisme dan prosedur kerja; menyusun alat dan instrumen pendukung kerja; mengidentifikasi*

hambatan-hambatan di lapangan dan menyusun strategi menghadapinya; dan menyusun tim kerja.

1. ***Mengumpulkan informasi awal peristiwa:*** Sebelum menyusun kerangka kerja investigasi, hal pertama yang harus dilakukan investigator adalah mengumpulkan informasi-informasi awal yang relevan. Biasanya informasi awal didapat dari sejumlah sumber seperti laporan masyarakat, baik itu saksi maupun korban, berita koran, TV, radio, internet dan informasi lainnya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup memadai, investigator menganalisanya sampai mendapatkan gambaran awal atas peristiwa, kondisi demografi, geografis, dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan dijadikan mitra potensial atau sebaliknya. Untuk memudahkan pengumpulan informasi, lihat tabel berikut.

Informasi Awal	Bentuk Informasi	Sumber	Hasil
Peristiwa utama	- Kronologi kejadian - Kliping media cetak - Rekaman media TV/Radio - Dll	- Korban atau saksi - Organisasi non-pemerintah lokal - Surat Kabar lokal/ nasional - Media elektronik lokal/nasional	Investigator akan mendapatkan: - Pemahaman awal tentang peristiwa yang meliputi tanggal dan tempat kejadian, informasi korban dan para tersangka, dan seterusnya - Fokus dan batasan investigasi - Informasi-informasi yang hendak di perdalam
Gambaran geografis	- Peta resmi pemerintah - Peta buatan masyarakat setempat - Buku profile daerah - Dll	- Bakorsurtanal atau pemerintah daerah - Perpustakaan lokal/ nasional - Dll	Investigator akan mendapatkan: - Pengetahuan tentang kondisi geografis lokasi; - Cara menjangkau lokasi - Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul;

Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya lokal	- Laporan penelitian pemerintah atau pihak lain - Literatur - Informasi dari lokal/orang yang pernah mengunjungi wilayah tersebut	- Kontak lokal - Kantor BPS lokal/ nasional - Perpustakaan nasional/lokal - Organisasi non-pemerintah lokal/ nasional	Investigator akan mendapatkan: - Informasi tentang demografi lokasi - Informasi tentang kehidupan sosial dan ekonomi - Informasi tentang nilai, adat istiadat dan praktik budaya lokal
Organisasi-organisasi kemasyarakat berbasis agama atau etnis lokal	Idem	- Informasi orang lokal atau yang pernah berkunjung ke wilayah tersebut - Perpustakaan nasional/lokal - Organisasi non pemerintah lokal/ nasional	Investigator dapat memetakan: - Mitra-mitra potensial - Organisasi-organisasi yang menjadi penghalang investigasi

2. ***Menyusun kerangka investigasi:*** Berbekal dengan hasil analisa informasi awal, investigator mulai menyusun kerangka investigasi yang meliputi tujuan, fokus, dan durasi investigasi. Bagaimana praktik dari pekerjaan ini? Pertama adalah menurunkan hasil-hasil bacaan informasi awal untuk menentukan tujuan, fokus, dan cakupan investigasi. Misalnya informasi mengenai satu peristiwa di desa A yang terjadi antara bulan Januari sampai dengan Desember banyak orang yang tewas akibat luka tembak. Korban adalah petani yang menentang kehadiran sebuah perusahaan di desa A. Berbekal informasi awal tersebut, investigator menentukan tujuan investigasi, yakni untuk mengungkap penyebab terjadinya peristiwa pembunuhan penduduk sipil desa A dan mengungkap para pihak yang bertanggungjawab atas tindak kejahatan tersebut. Dari informasi itu pula investigator menentukan fokus dan cakupan investigasi, yakni kasus-kasus pembunuhan terhadap petani di Desa A dengan batasan waktu antara periode Januari-Desember. Lantas dengan bacaan informasi tentang peristiwa, kondisi geografi, kehidupan masyarakat lokal, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal, investigator dapat mengira-ngira lama waktu kerja yang dibutuhkan.
3. ***Menyusun kerangka analisa informasi.*** Setelah menentukan tujuan, fokus, cakupan dan durasi kerja investigasi, selanjutnya, investigator

mulai mengidentifikasi instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional untuk mengetahui hak apa saja yang dilanggar dalam peristiwa pembunuhan petani di desa A. Setelah menemukan jenis hak yang dilanggar, investigator mempelajari aturan penjelasan dari undang-undang atau komentar umum yang menjelaskan praktik dari hak tersebut. Setelah menemukannya, investigator mulai memeriksa elemen-elemen yang harus dijalankan oleh negara terkait dengan pasal tersebut. Proses selanjutnya, investigastor merumuskan definisi pembunuhan sewenang-wenang termasuk juga indikator dan alat buktinya.

4. ***Mengidentifikasi bentuk, sumber informasi, dan strategi mendapatkannya.*** Setelah kerangka analisa informasi disusun, investigator melakukan identifikasi bentuk dan sumber-sumber informasi serta strategi mendapatkannya. Dengan menggunakan rumusan indikator dan alat bukti, investigator membuat pertanyaan: "Apa saja bentuk dari alat bukti ini? dimana investigator bisa mendapatkan informasi tersebut? Apakah mudah untuk mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak bagaimana cara mengatasinya?

   Setelah itu, investigator berusaha mendapatkan saksi yang mengetahui langsung pelanggaran tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

   - ***Identifikasi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia***. Buat daftar semua sumber yang mungkin berhubungan dengan masalah yang di investigasi. Daftar dapat dibuat dengan menganalisa berbagai elemen masalah investigasi dan bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat setiap elemen. Contohnya, pada kasus eksekusi extra judicial dimana korban dilaporkan dibunuh oleh seorang patroli militer atau oleh sekelompok bersenjata, cari informasi dasar tentang peristiwa itu: *a) Siapa korbannya? b) Siapa pembunuhnya (lingkungan sekitarnya termasuk kapan dan dimana, tanggal, waktu, tempat? c) Bagaimana dia dibunuh?; d) Siapa yang menemukan mayatnya, kapan, dimana, dalam kondisi seperti apa?*
   - ***Berdasarkan analisa***, lakukan identifikasi saksi-saksi atas peristiwa itu secepatnya, termasuk dokter yang merawat atau yang melakukan otopsi; keluarga dan lainnya yang hadir pada pemakaman atau sebelumnya (pada waktu persiapan untuk pemakaman); wartawan yang meliput atau investigator lain yang mencapai tempat itu lebih dulu; orang lain yang melihat kondisi korban, luka-lukanya, kerusakannya, aparat yang berada ditempat terjadinya peristiwa; teman-teman korban termasuk yang satu tahanan yang melihat kondisi korban.

- ***Identifikasi latar belakang saksi*** contohnya: anggota keluarga yang memberikan deskripsi korban, penangkapan sebelumnya; daerah tempat tinggal yang dapat memberikan informasi tentang geografisnya, kehadiran aparat tentara, dan kegiatan mereka umumnya; figur tokoh agama, masyarakat, dan lainnya yang mengetahui secara umum peristiwa itu, atau pihak lain yang tidak bersekutu dengan pihak-pihak tersebut seperti pekerja NGO atau agen pembantu yang berfungsi di wilayah tersebut.
- ***Inspeksi atau kunjungan di tempat kejadian.*** Sebelum pergi ke tempat kejadian, jika investigator belum pernah mengunjungi wilayah tersebut, dia harus mencari gambaran mengenai rintangan dan hal-hal yang penting tentang tempat itu seperti jalan-jalan, gunung-gunung, rumah-rumah. Dengan mengunjungi tempat kejadian, akan membantu untuk memberikan gambaran tentang tempat itu dan membantu membuat denah peristiwa.
- ***Mencari bukti tertulis dan dokumen.*** Bukti-bukti dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, opini pengadilan, peraturan setempat, peraturan-peraturan, press rilis, laporan pemerintah, surat kabar, laporan NGO, surat-surat, pernyataan tertulis yang sah, disposisi, gambar atau foto yang mengingatkan setiap anggota keluarga. Idealnya, dokumen dan foto-foto digunakan sebagai bukti ditandatangani atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(LANGKAH 1) Dugaaan sementara: kategori pelanggaran/kejahatan pembunuhan sewenang-wenang.	**(LANGKAH 2)** Instrumen Relevan: - Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik, Pasal 6 tentang "Hak Hidup" - Komentar Umum No.6 Komite Hak Asasi Manusia, paragraf 3:	**(LANGKAH 3)** Definisi pembunuhan sewenang-wenang menurut instrumen HAM: "tindakan penghilangan nyawa seseorang yang dilakukan oleh aparatus negara tanpa ada proses pembuktian di pengadilan yang menyebutkan bahwa orang yang tersebut secara hukum sah dihilangkan nyawanya (hukuman mati)."
(LANGKAH 8) Strategi mendapatkan informasi: - Meminta saksi mata untuk mau memberikan kesaksian - Meminta ahli balastik mau melakukan pengujian balastik apakah senjata yang digunakan memang senjata yang dibawa atau dimiliki oleh tersangka - Dan lain-lain	**PERISTIWA PEMBUNUHAN 5 PETANI DESA P DI SUNGAI PANJANG**	**(LANGKAH 4)** Menentukan indikator bahwa kasus ini adalah masuk dalam kategori pembunuhan sewenang-wenang: - Adanya tindakan yang menyebabkan orang meninggal - Dilakukan oleh aparat negara - Dilakukan tanpa disertai dengan dokumen atau surat perintah dari pengadilan - Dan seterusnya
(LANGKAH 7) Sumber-sumber informasi: - Saksi mata atau keterangan keluarga korban - Pernyataan dokter atau ahli forensik - Hasil uji balastik - Dan lain-lain	**(LANGKAH 6)** Bentuk-bentuk informasi: - Kesaksian saksi mata - Hasil otopsi - Alat-alat yang digunakan pelaku - Dan lain-lain	**(LANGKAH 5)** Apa saja bukti-bukti yang menguatkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pembunuhan sewenang-wenang: - Ada saksi yang melihat bahwa pelaku pembunuhan adalah aparat negara - Ada alat-alat yang dipergunakan oleh pelaku untuk membunuh - Dst

5. ***Menentukan bentuk investigasi.*** Langkah investigator setelah mendapatkan informasi awal adalah menentukan bentuk investigasi yang akan dilakukan. Perlu diketahui bahwa ada dua bentuk investigasi yaitu, *investigasi tertutup* dan *investigasi terbuka*. Investigasi tertutup biasanya dilakukan untuk situasi khusus dan darurat yang tidak memungkinkan investigator membuka identitasnya kepada publik. Investigator bisa

melakukan upaya 'penyamaran' sebagai wartawan maupun masyarakat biasa. Teknik investigasi tertutup biasanya lebih mengandalkan situasi di lapangan dengan menggunakan ruang-ruang yang paling memungkinkan. Investigasi tertutup juga bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap bisa mendorong upaya untuk mendapatkan informasi. Sedangkan investigator terbuka adalah bentuk investigasi yang dilakukan dengan mengenalkan identitas kepada narasumber, misi pencarian fakta diketahui dan biasanya dilakukan bersamaan dengan kunjungan atau pertemuan-pertemuan dimasyarakat bersama dengan para tokoh-tokoh informal.

6. ***Menyusun prosedur kerja dan mekanisme perlindungan investigator, saksi, dan korban.*** Investigator menyusun prosedur kerja yang meliputi prosedur penggalian informasi, pencatatan dan pengamanan informasi, prosedur dan mekanisme perlindungan investigator. Dalam menyusun prosedur kerja pada dasarnya tidaklah sulit karena hanya memuat aturan-aturan yang harus dibuat terkait dengan cara menggali, mencatat, dan melindungi informasi hingga proses hukum selesai berjalan. Biasanya aturan-aturan ini menyangkut apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh investigator. Demikian pula dengan cara membangun mekanisme perlindungan investigator, biasanya juga dimulai dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh investigator selama bertugas.
7. ***Menyusun mekanisme dan prosedur perlindungan saksi atau korban.*** Dalam menyusun mekanisme ini sebenarnya tergantung dengan kondisi dari setiap wilayah. Namun prinsipnya adalah mekanisme dan prosedur ini haruslah benar-benar melindungi keselamatan saksi atau korban. Pastikan bahwa mekanisme dan prosedur perlindungan ini sudah dipersiapkan untuk dilaksanakan sebelum investigator turun ke lapangan.
8. ***Membentuk tim kerja.*** Setelah semua kerangka investigasi selesai terbentuk, investigator biasanya akan langsung menyusun kualitifikasi orang yang bisa menjadi anggota tim investigasinya. Jarang sekali investigasi dijalankan sendirian karena memang pekerjaan ini tidak akan mampu dikerjakan sendirian. Dengan merujuk pada bentuk dan sumber-sumber informasi, investigator sudah memperkirakan orang-orang yang harus masuk sebagai anggota tim. Setidaknya usahakan dalam membentuk tim, masukkan juga orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, psikolog, dan teknik informatika. Jangan lupa juga untuk memperhatikan keseimbangan komposisi perempuan dalam tim kerja.

9. ***Persiapkan kontak jaringan*** Seringkali investigasi dilakukan di tempat yang tidak investigator kenal dan belum pernah dikunjungi. Sehingga kontak jaringan adalah prasyarat utama yang harus siap sebelum turun ke lapangan.

Kurangnya Akses di Wilayah Terjadinya Pelanggaran HAM Keberhasilan pencarian fakta di tempat kejadian, sangat tergantung pada akses yang bebas di tempat tersebut. Seringkali para pekerja pencarian fakta dihadapkan pada situasi ketika pemerintah atau kelompok bersenjata, membatasi kunjungan pencarian fakta diwilayah tersebut. Bisa juga kunjungan ke wilayah tersebut menjadi berbahaya karena sedang terjadi konflik bersenjata.	**Cara Mengatasi :** • Perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan sampai dicapainya situasi yang lebih baik. Apabila situasi tidak memungkinkan perlu ditunda. • Menghindari perjalanan bersama dengan pejabat pemerintah atau kelompok bersenjata. • Melakukan kunjungan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas (*low-profile*). • Membuat kesaksian tertulis. • Melibatkan kontak atau jaringan setempat (kerabat, pengacara atau wartawan). • Pencarian fakta *high-profile* dengan lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh terhormat sebagai delegasi, untuk meloby pemerintah agar melepaskan pembatasan-pembatasan di daerah tersebut

Ancaman Terhadap Keselamatan Para Pekerja Pencari Fakta Pekerja HAM seringkali mengalami tekanan dan intimidasi. Investigator bisa menjadi korban. Oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan keamanan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan pencarian fakta.	**Cara Mengatasi :** • Organisasi yang bekerja untuk pencarian fakta perlu melatih pekerjanya, atau memberikan pengarahan setiap anggota tim yang akan melakukan pekerjaan pencarian fakta dengan kiat-kiat pengamanan sederhana seperti menghindari bepergian sendirian apabila ada resiko gangguan kriminal, tersesat, ditangkap atau ditembak peluru nyasar dalam konflik bersenjata. Lembaga perlu mengetahui kemana perginya staf dan jadwal kembalinya, serta apa rencana tindakan jika stafnya belum kembali pada waktu yang telah ditentukan. Lebih jauh, perlu diarahkan untuk melakukan komunikasi secara berkala dengan koleganya pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pengetahuan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) juga mungkin akan berguna di lapangan. • Pertimbangan keamanan khusus perlu dilakukan oleh para pekerja pencari fakta, pada konflik bersenjata. Dalam situasi semacam ini pekerja harus punya rencana bagaimana bersikap dan bertindak jika dicegat atau dihadang oleh aparat militer, atau kelompok bersenjata di titik-titik pemeriksaan tertentu. • Perlu berhati-hati dalam menentukan partner untuk melakukan pencarian fakta, dan harus mempertimbangkan seberapa jauh rekan seperjalanannya dapat dipercaya • Pekerja pencari fakta yang bekerja di wilayah konflik bersenjata, perlu memperhatikan beberapa hal, seperti tidak merokok atau menggunakan senter di malam hari karena bisa menjadi sasaran tembak gerilyawan. • Perlu mengenal cara melindungi diri dalam situasi baku tembak.

Ancaman Keselamatan Bagi Narasumber Dalam beberapa situasi, saksi atau korban sangat mungkin mendapatkan tekanan balik setelah memberikan kesaksian. Saksi bisa ditangkap, ditahan atau sangat mungkin untuk dibunuh karena memberikan kesaksian kepada misi pencarian fakta oleh LSM. Wawancara kepada saksi / korban hanya boleh dilakukan bila saksi memberikan persetujuan untuk diwawancarai.	**Cara Mengatasi :** Mempertimbangkan keamanan dan keselamatan orang-orang yang memberi informasi dengan: • Melindungi identitas saksi serta menjaga kerahasiaan isi kesaksian. • Meminta persetujuan saksi / korban, sejauh mana ia menghendaki identitasnya disamarkan. • Melakukan wawancara secara tertutup, tidak didepan publik.
Informasi Narasumber yang Tidak Handal Untuk beberapa situasi, terutama dalam situasi konflik bersenjata, banyak informasi yang terkumpul telah disaring oleh salah satu pihak yang terlibat konflik. Jika lembaga HAM tidak memverifikasi informasi lebih dulu, maka ada resiko bahwa lembaga tersebut akan menyebarkan informasi dari satu versi (sepihak) saja. Demikian pula dalam konflik etnis atau konflik sosial lainnya, masyarakat menjadi terpecah. Setiap kelompok ada tekanan yang akan membuat warganya cenderung menyalahkan kelompok lainnya sebagai penyebab konflik. Sementara itu ada kecenderungan di pihak korban untuk membesarkan fakta demi memperoleh simpati bagi kelompoknya	**Cara Menghadapainya :** • Para pekerja pencari fakta harus memahami / melakukan verifikasi dan pengujian silang *(cross-check)* informasi yang dikumpulkan. • Perlu dengan seksama memeriksa kembali informasi yang diperoleh dalam situasi tertentu, khususnya dalam konflik etnis atau konflik sosial lainnya. • Para pekerja pencari fakta perlu berhati-hati agar tidak diidentifikasikan sebagai bagian dari salah satu pihak yang terlibat konflik.

Keengganan Saksi untuk Memberi Informasi	**Cara Menghadapinya :**
• Dari beberapa kejadian, kerabat para saksi *keberatan* memberikan kesaksiannya karena beranggapan tidak ada gunanya memberikan info karena akan dan bahkan mengundang bahaya. • Pada situasi lain, terutama dalam konflik bersenjata, ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Misalnya soal kehadiran militer. Saksi mungkin tidak mau mengungkap hal semacam ini, lalu mereka tidak memberikan informasi yang akurat atau informasi yang dipalsukan. Ini terutama karena karena mereka takut. Dalam situasi konflik, saksi tidak bersedia memberikan informasi karena mengalami trauma. • Dalam kasus pengungsi dan masyarakat yang terpaksa berpindah (IDPs) beberapa saksi tidak bersedia memberikan informasi yang lengkap, karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka ketakutan bahwa keterangan yang diberikan akan mempengaruhi akses pada pertolongan material dan status pengungsian mereka.	• Saksi tidak bisa di paksa untuk memberikan informasi. • Pada materi wawancara yang sensitif, biasanya agak sulit mendapatkan informasi yang begitu cepat dari saksi atau korban. Tergantung dari lamanya konflik, mungkin bisa saja bertahun-tahun, maka tingkat ko-eksistensi ini bisa berbeda-beda. *Ko-eksistensi berarti mengerti caranya menutupi kebenaran terhadap orang luar atau pihak lain dalam rangka melindungi diri. Jangan berharap bahwa orang yang bertahan ini bisa terbuka dan mengungkapkan rinci soal-soal yang sensitif, sehingga harus diupayakan cara lain.*

Kurangnya Kesadaran Akan HAM

Karena kurangnya kesadaran akan HAM, beberapa saksi mungkin tidak atau enggan melaporkan pelanggaran HAM yang dialaminya. Contohnya, tahanan polisi yang diperlakukan buruk mungkin akan mengira serta menganggap siksaan fisik atau mental adalah bagian dari prosedur rutin dalam penanganan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak ada hal aneh yang perlu dilaporkan. Demikian halnya, wanita-wanita korban kekerasan domestik mungkin akan tetap diam karena menganggap ini soal pribadi dan bukan pelanggaran hak mereka.

Kurangnya Pelatihan Bagi Pekerja Pencari Fakta

Hal ini adalah persoalan yang paling sering dihadapi oleh organisasi HAM ditingkat lokal maupun nasional. Organisasi HAM tidak perlu melakukan kerja pencarian fakta dan dokumentasi Pelanggaran HAM sendiri-sendiri secara terpisah. Akan lebih efektif, jika beberapa organisasi HAM bersama-sama menggabungkan sumber dayanya untuk melakukan kerjasama pencarian fakta atau kegiatan lainnya. Kerja gabungan demikian, perlu dilandasi oleh pemahaman yang jelas tentang lingkup dan tujuan dari kegiatan pencarian fakta. Perlu juga organisasi HAM di tingkat lokal dan Nasional mengembangkan koordinasi dan pertukaran di tingkat regional, demi dapat belajar dari organisasi HAM lain di regional itu, yang mungkin punya pengalaman serupa dalam kerja pencarian fakta.

Penggalian Informasi Lapangan

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh investigator untuk melakukan penggalian informasi lapangan, wawancara, pengidentifikasian bukti-bukti, pengambilan pernyataan pejabat otoritas setempat, dan pengumpulan bukti-bukti pendukung lainnya seperti:

1. **Mengumpulkan Kesaksian Para Korban dan Saksi**

   Pengumpulan kesaksian melalui wawancara adalah metode yang umum dan utama dalam sebuah investigasi. Selain akan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, metode wawancara juga dapat membantu investigator mempercepat pendalaman informasi-informasi kunci yang harus didalami. Namun banyak investigator pemula yang meragukan efektifitas kebenaran hasil wawancara yang ia lakukan. Untuk menjawab keraguan tersebut ada sejumlah tips yang harus diperhatikan oleh investigastor saat melakukan wawancara dengan saksi atau para korban, yaitu:

- Pastikan bahwa tempat dan waktunya cocok untuk melakukan wawancara. Kenali kasus dan orang yang akan diwawancarai, dan jangan berusaha membentuk kesimpulan yang telah terbentuk sebelumnya.
- Pahami elemen-elemen tentang penyalahgunaan hak asasi manusia yang akan diinvestigasi, susun sehingga pertanyaan-pertanyaan yang relevan terlebih dahulu dipersiapkan. Jika pertanyaan yang detil tidak disiapkan, investigator dapat menggunakan pertanyaan sederhana dengan “Bagaimana, Kemana, Kapan, Siapa, Apa, Mengapa”.
- Lakukan perkenalan diri seperlunya dan juga lembaga tempat investigator bekerja. Jelaskan tujuan wawancara dengan jelas dan konsekwensi dari pemberian informasi. Lalu minta izin terlebih dahulu jika akan menyebutkan nama korban atau saksi yang diwawancarai dalam laporan. Juga jelaskan cara informasi ini nanti dipakai.
- Bangun hubungan dan kepercayaan dengan orang yang investigator wawancarai, tunjukkan rasa hormat dan sopan santun. Jangan menjatuhkan putusan dan menunjukkan berat sebelah terhadap orang yang diwawancarai. Untuk dipahami, respon dari orang yang diwawancarai tentulah berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Oleh karenanya jangan berharap orang yang di wawancarai merespon dengan cara yang dapat diramalkan.
- Pewawancara harus memperhatikan keseimbangan antara perasaan sensitif yang ditunjukkan dengan emosi individu terhadap informasi awal yang diminta. Ingat! wawancara tidak dilakukan hanya untuk memperoleh rasa ingin tahu tetapi tujuan yang terpenting untuk memperoleh fakta-fakta.

- Catat atau rekam hasil wawancara. Kadang-kadang dengan mencatat dapat membuat takut saksi. Jadi minta izin dan jelaskan alasan investigator harus mencatat. Dalam beberapa contoh, investigator justru tidak mungkin mencatat. Pada situasi dimana dia harus membuat poin-poin dengan cepat, dia hanya membutuhkan waktu untuk merekam poin-poin penting dari hasil wawancara.
- Pelajari seni menjadi pendengar yang baik. Cegah mendominasi wawancara. Amati sikap orang yang diwawancarai dan perasaan sensitif pada komunikasi nonverbal. Biarkan suasana sunyi.
- Biarkan saksi menceritakan dengan caranya sendiri.Yakinkan bahwa seluruh ceritanya tidak terbuang-buang.Gunakan list untuk mengarahkan saksi mengingat cerita utamanya. Minta pada korban untuk menceritakannya secara kronologis dan berstruktur. Ini penting untuk mengurangi kemungkinan pewawancara akan bingung dengan detil-detil yang banyak sekali. Katakan kepada orang yang diwawancarai untuk membantah atau mendukung terhadap pandangan saksi lain. Investigator harus menghargai hak pribadi yang diwawancarai.
- Cegah pertanyaan yang sifatnya menuntun yang kesannya memberikan jawaban kepada saksi. Contohnya pertanyaan: "bagaimana anda diperlakukan oleh penjaga penjara?" lebih baik ketimbang mengajukan pertanyaan "Apakah anda disiksa?" Pada beberapa situasi, untuk menghormati pewawancara, saksi akan selalu setuju dan mengatakan "ya" untuk pertanyaan itu. Oleh karena itu pertanyaan yang jawabannya "ya" atau "tidak" sesedikit mungkin ditanyakan.
- Jangan menjanjikan hasil atau hadiah atau menciptakan harapan yang salah. Jangan menciptakan sebuah kesan bahwa suksesnya investigasi tergantung pada testimoni orang yang diwawancarai. Jelaskan bahwa kamu menwawancarai beberapa orang dan beberapa testimoni yang akan digunakan untuk mengilustrasikan permasalahan dan membantu korban.
- Kalau saksi tinggalnya di desa atau tempat lain, tanyakan jaraknya (berjalan kaki, berapa kilometer dan lain-lain) dari kota. Jangan beranggapan hal itu dapat dilihat di peta nanti.
- Usahakan untuk mendapatkan saksi atau sumber informasi lainnya dari orang yang diwawancarai. Cari cara saksi dapat dihubungi lagi jika dibutuhkan.

2. Pengidentifikasi dan Pengumpulan Bukti-Bukti Lapangan

Setelah melakukan wawancara, sebaiknya investigator juga mengunjungi lokasi kejadian untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin masih tertinggal di tempat kejadian guna memperkuat temuan investigasi. Perlu diingat

bahwa bukti yang dikumpulkan sangatlah luas dan beragam. Namun berdasarkan kebiasaan, bukti-bukti yang harus dikumpulkan adalah benda-benda yang digunakan pelaku melakukan kekerasan, selongsong, proyektil peluru. Adapun benda-benda yang digunakan korban seperti tetesan darah atau anggota tubuh korban yang terpisah, dan lain sebagainya. Segera amankan bukti-bukti tersebut dari para pihak yang menentang dan menghalang-halangi investigasi, dan segera awetkan barang bukti yang memerlukan pengawetan agar tidak rusak. Khusus untuk pengawetan minta ahli untuk melakukannya agar barang bukti tersebut benar-benar terjaga.

3. **Pengambilan Pernyataan Orang-Orang yang Diduga Mengetahui Peristiwa Tersebut.**
   Setelah mengamankan bukti-bukti, segera kunjungi orang-orang yang diduga mengetahui peristiwa yang sedang di investigasi. Orang-orang ini bisa saja tokoh masyarakat lokal, dokter, pengacara, ataupun pejabat berwenang. Perlu untuk dicatat jika investigasi tidak resmi dibuat oleh badan-badan negara, sebaiknya hindari untuk meminta pernyataaan dari orang-orang yang diduga pelaku. Alasannya, selain akan membuat keamanan anda terancam, biasanya mereka juga tidak bersedia untuk memberikan informasi.

4. **Pengumpulan Dokumen-Dokumen Sekunder yang Relevan**
   Selama melakukan pengumpulan informasi di lapangan, jangan lupa untuk mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen sekunder yang relevan seperti laporan NGO lokal ataupun kliping surat kabar. Dokumen-dokumen sekunder ini akan membantu investigator mendapatkan informasi sebelum dan sesudah kejadian yang biasanya tidak akan investigator dapati di lokasi kejadian.

5. **Tahap Akhir dari Investigasi Lapangan**
   Setelah investigasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya investigator harus:
   Pertama, memastikan tetap menjalin kontak dengan korban dan saksi agar mereka dapat tetap membantu memberikan informasi selanjutnya.
   Kedua, membaca catatannya di tempat yang tenang untuk mengecek semua semua informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Investigator harus membuat daftar mengenai saksi-saksi lain yang diperoleh dari orang yang telah diwawancarainya. Jika saksi tersebut ada hubungannya dengan dokumen dan bahan-bahan penerbitan lainnya, buat dalam catatan terpisah dari yang lain. Kebutuhan akan informasi itu harus diperoleh sebelum meninggalkan daerah investigasi. Investigator juga harus segera mencocokkan temuan awal catatan-catatan diantara anggota tim untuk bisa mendapatkan kecocokan fakta-fakta lapangan di antara tim.

Ketiga, segera melakukan pengelompokan dokumen, hasil wawancara, dan barang bukti temuan, serta jangan lupa untuk mengamankannya.
Keempat, segera menyusun dan menyampaikan laporan temuan lapangan agar tim dapat merumuskan kembali rencana tindak lanjut dari temuan peristiwa. Termasuk agar investigasi lanjutan sesuai dengan target yang diharapkan.

Investigasi pada Situasi Khusus

Ada situasi-situasi khusus yang harus diperhatikan oleh investigator ketika melakukan wawancara, yaitu penggalian informasi untuk kasus penyiksaan di wilayah konflik bersenjata:

a. Kasus Penyiksaan

Pengumpulan informasi dari individu yang pernah disiksa dan masih hidup sangatlah sulit karena pengalaman trauma yang dialami orang tersebut. Saat pencarian fakta pada korban penyiksaan disarankan untuk mengikutsertakan psikolog dan dokter yang memiliki keahlian patologi, yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani luka-luka fisik, khususnya ahli dalam mendeteksi bekas-bekas penyiksaan. Hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi secara khusus tanda-tanda fisik dan psikis penyiksaan terhadap korban yang akan menguatkan dugaan mereka. Biasanya, tim kesehatan berkeberatan untuk menyatakan bahwa memang telah terjadi penyiksaan meskipun data melalui tes dan wawancara mendukung laporan korban atau saksi. Jarang, bukti-bukti kedokteran secara konklusif dapat membuktikan kebenaran dugaan penyiksaan, khususnya karena perjalanan waktu yang mengaburkan tanda-tanda fisik. Jika gambaran tanda-tanda luka sesegera mungkin dideteksi setelah penyiksaan dan cocok dengan bentuk yang dikenal dengan tipe-tipe luka yang diduga sebelumnya, investigator boleh memutuskan bahwa investigasinya sesuai dengan pernyataan sebelumnya.

Mendapatkan informasi akurat melalui wawancara dengan korban penyiksaan memang sulit. Korban biasanya masih takut akibat penyiksaan terhadap dirinya psikolog dan ada kemungkinan korban tidak akan begitu saja mau bicara apalagi dengan orang asing tentang intimidasi dan hal-hal yang memalukan dalam penyiksaan.

Investigator membutuhkan waktu untuk memperoleh kepercayaan dari korban dengan pertanyaan awal yang sedikit menghindari pertanyaan yang bermaksud mengumpulkan informasi tentang pelecehan seksual yang dialami oleh korban yang umumnya perempuan serta diperlukan ekstra hati-hati dan harus menunjukkan

sikap empati dari investigator. Dari semua kasus yang diinvestigasi, untuk kasus pelecehan seksual pada wanita, investigatornya harus seorang wanita yang memiliki kepekaan dan perspektif terhadap korban perempuan.

Untuk kasus penyiksaan, seorang investigator juga diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan korban diantaranya memeriksa :

1. Denyut nadi
2. Tekanan darah
3. Tinggi dan berat badan
4. Segala perubahan yang cukup signifikan pada pengalaman yang berat
5. Adakah tulang dan gigi yang patah
6. Kondisi otot dan tulang sendi termasuk kelembutannya (hati), bengkak, kelenturan
7. Luka memar dan bekas luka
8. Latihan-latihan kecil
9. Tekanan suara
10. Ada masalah dengan halusinasi, ganguan tidur, mimpi buruk, takut
11. Emosi termasuk menangis, air mata, depresi, bibir yang gemetaran.

b. Situasi Konflik bersenjata

Pada dasarnya sudah ada ICRC (International Committee of the Red Cross) yang berperan penting sehubungan dengan pelaksanaan hukum Humaniter pada situasi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Namun, pada akhir dekade ini sudah banyak sekali organisasi hak asasi manusia di level nasional dan internasional yang telah memulai untuk menerapkan hukum Humaniter ketika memonitor kondisi hak asasi manusia pada situasi konflik bersenjata. Organisasi hak asasi manusia yang peduli dalam investigasi di situasi konflik bersenjata harus mempunyai pengetahuan tentang hukum Humaniter dan informasi faktual tentang kekhasan konflik untuk membedakan antara konflik bersenjata internasional, perang untuk kemerdekaan, konflik bersenjata non internasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 Konvensi Jenewa dan juga pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa.

Pendalaman dan Pengujian Silang

Sebelum meninggalkan lokasi pencarian fakta, investigator perlu memeriksa ulang seluruh informasi atau temuan yang didapat. Alasannya, lembaga yang melakukan pencarian fakta sering berhadapan dengan informan yang tidak bisa diandalkan atau informan yang mempunyai motifasi kepentingan politiknya sendiri. Atau sering juga dihadapkan pada situasi ketika hanya ada bukti-bukti pada tahapan yang berkaitan

dengan latar belakang peristiwa yang diinvestigasi. Informasi yang dikumpulkan diarahkan pada pola-pola yang nampak kuat dan berulang kali muncul atau informasi yang bersifat kolaborasi untuk mensubstansikan temuan. Beberapa langkah di bawah ini dapat membantu mencapai tujuan dimaksud:

- ***Melakukan Kunjungan Lapangan dengan Memeriksa Bukti Fisik***
  Kunjungan lapangan dapat membantu proses pengumpulan informasi yang menguatkan keterangan saksi. Sama halnya setiap bukti fisik yang kuat seperti memar, bekas luka, dan bukti fisik lainnya yang berasal dari siksaan, dapat dijadikan informasi yang membantu dalam mengungkapkan praktek-praktek penyiksaan.

- ***Mengumpulkan Bukti Struktural***
  Dalam berbagai situasi, terkadang untuk mendapatkan bukti langsung bahkan yang minimal saja sangatlah sulit. *Contohnya,* dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan atau pola penyalahgunaan kekuasaan, bisa saja tidak diketahui karena bukti-bukti disembunyikan oleh para pelaku. Bisa juga karena saksi takut berbicara atau wilayah kejadian ditutup. Dalam situasi seperti ini bukti-bukti tidak langsung akan sangat diandalkan. Bukti tidak langsung dapat merekonstruksi pola-pola. Misalnya kesaksian dari korban penculikan, atau korban yang selamat dari penangkapan gelap, yang dapat mengungkapkan cara mereka ditahan oleh pihak militer. Hal tersebut dapat membantu merekonstruksi pola-pola operasi para pelaku pelanggaran. Bukti tidak langsung menuntut pengambilan kesimpulan terhadap fakta-fakta yang didapat dari para saksi.

- ***Upaya Mengatasi Penyangkalan Aparat***
  Seringkali aparat pemerintah cenderung menyangkali temuan-temuan tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, organisasi pencari fakta harus terus-menerus menerbitkan laporan yang kredibel terhadap temuannya hingga dapat menciptakan opini public. Apabila opini public telah terbangun akan berhasil menekan pemerintah, paling tidak, secara tidak langsung mengakui temuan-temuan ini.

Merekonstruksi Peristiwa dan Menyusun Laporan Investigasi

Banyak investigator pemula kebingungan ketika melakukan analisa informasi, rekonstruksi peristiwa, dan menyusun laporan investigasi. Bahkan dalam kebanyakan kasus, investigator pemula ini hanya menyerahkan kronologi kejadian dan tumpukan bukti yang tidak pernah terolah. Untuk tidak menemui persoalan-persoalan tersebut penting diurut satu per satu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh investigator setelah melakukan investigasi lapangan atau jika perlu investigator dibantu oleh seseorang yang mampu melakukan analisa. *Perlu diperhatikan bahwa analisa yang tidak tepat dapat menyesatkan kesimpulan*.

Hal-hal yang harus investigator lakukan setelah pulang dari lapangan

Hal utama yang harus dilakukan setelah kembali dari lapangan adalah menyusun laporan investigasi yang komprehensif dan terukur sehingga bisa digunakan sampai pada tingkat penyelidikan resmi. Namun untuk bisa melakukan ini ada sejumlah langkah yang harus dilakukan.

Pertama : mengelompokkan semua informasi yang diperoleh berdasarkan bentuknya, termasuk disini memproses seluruh informasi elektronik menjadi bahan yang mudah untuk dibaca. Misalnya rekaman wawancara harus segera ditranskrip, memperjelas gambar-gambar yang dilukiskan oleh para saksi, dan lain sebagainya.

Kedua : menyusun informasi-informasi yang diperoleh berdasarkan urutan waktu kejadian, yaitu dari sebelum kejadian, saat kejadian dan setelah kejadian.

Ketiga : mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang didapat memiliki hubungan satu sama lain atau terpisah. Jika memiliki hubungan, maka kelompokkan kasus-kasus tersebut ke dalam peristiwa besar yang memayunginya.

Keempat : mengelompokkan bukti-bukti fisik dan kesaksian para saksi yang sudah diperjelas di langkah kedua yakni menurut urutan peristiwa besar yang telah dibuat. Periksa berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan data.

Berikut ini adalah contoh pengelompokan temuan fakta dan pembuktian :

	Tanggal Kejadian	Peristiwa-Peristiwa Utama	Kasus-Kasus Kecil	Alat Bukti Relevan
SEBELUM PERISTIWA	10 Juni	Pembubaran secara paksa aksi reclaiming Petani Desa A	• Penyerangan terhadap 100 orang petani A di lahan perkebunan sebelah selatan • Penembakan membabi buta anggota polisi ke arah rumah-rumah penduduk yang telah lari ke dalam hutan	• Transkrip kesaksia A No.1 • Transkrip kesaksian B No.2 • Selongsong peluru • Gambar proyektil di sejumlah pepohonan • Dll
	17 Juni	Blokade Desa A dan Penyisiran Polisi terhadap tokoh organisasi petani yang bersembunyi di hutan	• Penembakan membabi buta oleh polisi ke arah hutan dengan mengunakan senapan • Penyanderaan dan perlakuan kejam terhadap keluarga para tokoh masyarakat	• Transkrip kesaksian CC No.1 • Transkrip kesaksian DC No.1 • Foto luka bekas tendangan AB di dada depan CC • Dst
PERISTIWA UTAMA TERJADI	19 juni	Pembunuhan sewenang-wenang 5 orang tokoh organisasi petani desa a	• Penyiksaan 5 orang tokoh petani desa a • Perlakuan hukuman kejam lainnya • Pembunuhan 5 orang tokoh petani a	• Transkrip kesaksian df no.1 • Transkrip kesaksian ef no.1 • Dst
SETELAH PERISTIWA UTAMA	30 Juni	Peristiwa intimidasi dan kontrol terhadap penduduk desa A	• Penyebaran ancaman akan membunuh penduduk yang melaporkan kejadian pembunuhan • Penangkapan para petani dengan tuduhan melakukan tindak kriminal (memasuki kawasan perkebunan)	• Transkrip kesaksian FF No.1 • Transkrip kesaksian GG No.1

Menganalisa Informasi dan Mengolahnya Menjadi Data yang Akurat.
Setelah investigator mendapatkan informasi yang telah terkelompok berdasarkan urutan peristiwa, langkah selanjutnya adalah investigator menganalisa data tersebut. Apa saja yang harus dianalisis? Dalam melakukan analisasi informasi, investigator harus mencari kesimpulan yang meliputi: latarbelakang peristiwa pelanggaran atau kejahatan; rekonstruksi peristiwa utama; kejahatan-kejahatan utama; siapa para korban; dan para pelaku di semua level peristiwa.

Informasi-Infomasi yang Harus Tercakup dalam Laporan Investigasi

I. Pendahuluan

Berisi tentang gambaran awal peristiwa, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Pada bagian ini memuat kronologi peristiwa:

Pra peristiwa: memuat hal-hal yang terjadi dan mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan peristiwa ataupun menjadi penyebab peristiwa. Seperti pengabaian hak-hak masyarakat, tidak diresponnya tuntutan masyarakat, isu yang beredar maupun teror-teror yang terjadi sebelum peristiwa.

Saat peristiwa: menuliskan rentetan peristiwa, maupun hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa sedetail mungkin. Hari per hari, jam per jam bahkan menit per menit.

Pasca peristiwa: berisi tindakan-tindakan yang dilakukan akto-aktor yang terlibat peristiwa. Oleh korban seperti melakukan pengobatan ataupun pelaporan; oleh pelaku seperti menghilangkan barang bukti maupun teror terhadap korban dan saksi; maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat sipil atau militer yang berwenang seperti mengeluarkan kebijakan, melakukan evakuasi korban.

II. Pelanggaran atau Kejahatan hak asasi manusia yang Utama

Menggambarkan tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut. Seperti penyiksaan, pembunuhan diluar prosedur hukum, pemerkosaan, penghilangan orang, penahanan sewenang-wenang.

III. Identifikasi Korban dan Pelaku

Tabulasi dan klasifikasi korban berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dalam form isian pelaporan memuat:

III.1. Aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa, jaringan dan pola keterlibatannya yang terdiri dari pelaku lapangan, pelaku kebijakan, dan aktor-aktor lain yang turut bermain dalam peristiwa, baik pra peristiwa, saat, maupun pasca peristiwa

III.2. Kebijakan yang menyebabkan terjadinya Peristiwa. Bagian ini berisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis .

IV. Saran dan Rekomendasi

Utamanya berisi saran-saran dari investigator tentang kekurangan-kekurangan temuan dan cara melengkapinya. Juga saran tentang fakta-fakta mana yang seharusnya belum dapat dipublikasi karena kondisi lapangan atau kondisi masyarakat atau belum adanya kesiapan korban serta tindak lanjut yang harus dilakukan.

V. Lampiran-Lampiran

Lampirkan hasil wawancara, hasil pengamatan lapangan termasuk bukti lapangan, sketsa, photo atau film, peta, dokumen yang berhubungan, dan kliping media.

BAB V
Mendokumentasi Data

I. Pengantar

Dokumentasi bagi organisasi hak asasi manusia sangat diperlukan. Kerja advokasi yang selalu membutuhkan informasi akurat menempatkan dokumentasi sebagai tumpuan organisasi hak asasi manusia untuk menentukan keberhasilan advokasi. Namun kesadaran ini tidak dengan sendirinya membuat setiap organisasi hak asasi manusia mampu membangun dokumentasi yang memadai. Problem utamanya adalah terbatasnya jumlah dan kwalitas staf atau pekerja yang diperuntukkan bagi kerja-kerja pendokumentasian, mahalnya ongkos untuk membangun dokumentasi, tingginya tingkat kerumitan dalam membangun dokumentasi hak asasi manusia, serta ongkos perawatan yang mahal. Lalu, apakah ada jalan keluar untuk menghadapi persoalan-persoalan di atas? Bagian ini akan membahas strategi dan teknik membangun pusat dokumentasi sederhana namun mampu mendukung kerja-kerja advokasi hak asasi manusia yang cepat.

II. Manfaat Dokumentasi dan Cara Membangunnya

Tujuan dan Kegunaan Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pendokumentasian hak asasi manusia bertujuan merekam pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau peristiwa-peristiwa politik hukum ekonomi yang mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia sehingga memudahkan bagi setiap orang atau organisasi memberikan penilaiannya secara obyektif. Pendokumentasian juga untuk memudahkan manusia untuk memudahkan untuk mengukur kinerja Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam kurun waktu tertentu. Dokumentasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi seperti kampanye; pembelaan hukum; perbaikan sistem; dan mekanisme pemenuhan hak asasi manusia di lembaga-lembaga Negara dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dalam penegakan hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip untuk Membangun Dokumentasi Hak Asasi Manusia

Dokumentasi hak asasi manusia harus memenuhi prinsip tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang memiliki tingkat akurasi data yang tinggi bermakna informasi yang direkam dalam dokumentasi telah melalui proses verifikasi yang berulang-ulang sehingga informasi tersebut tidak diragukan lagi keabsahannya oleh semua pihak. Dokumentasi hak asasi manusia memiliki

Kerja advokasi yang selalu membutuhkan informasi akurat menempatkan dokumentasi sebagai tumpuan organisasi hak asasi manusia untuk menentukan keberhasilan advokasi.

mekanisme dan prosedur verifikasi informasi dengan tingkatan-tingkatan tertentu misalnya, sebelum dokumentator mencatatkan peristiwa pelanggaran hak bebas dari penyiksaan ke dalam dokumentasinya, ia sudah melakukan verifikasi kepada sumber-sumber yang telah memberikan informasi tersebut. Caranya, dengan menghubungi seluruh pemberi informasi dan sekaligus melakukan pengujian silang antar informasi yang ia peroleh.

Disamping itu, informasi dalam dokumentasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan menyebutkan sumber-sumber informasi yang diperoleh dan sumber-sumber itu harus dapat dipercaya. Kemudian, seluruh informasi yang diperoleh selalu mencantumkan identitas pemberi informasi dan para informan tersebut tidak memiliki *track record* buruk. Dokumentasi hak asasi manusia dapat dikatakan baik jika para dokumentatornya memiliki kapasitas pemahaman hak asasi manusia yang baik pula dan secara obyektif berpihak kepada para korban. Artinya, dokumentator pelanggaran hak asasi manusia tidak membenarkan praktik-praktik diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, sex, dan golongan tertentu; selalu berbasis pada fakta yang sesungguhnya; dan selalu mendedikasikan semua pekerjaannya untuk membela kepentingan korban.

Informasi-Informasi yang Harus Menjadi Fokus Pencatatan dalam Dokumentasi Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya dokumentasi hak asasi manusia harus mencatat informasi-informasi yang menjadi fokus pencarian fakta dalam kerja-kerja monitoring dan investigasi. Seperti yang telah dibahas dalam bab monitoring dan investigasi bahwa fokus pencarian informasi berkutat pada informasi tentang kronologi peristiwa, tindak pelanggaran atau kejahatan, korban; pelaku dan langkah-langkah intervensi dari negara ataupun organisasi-organisasi non pemerintah. Oleh karena itu proses pembangunan dokumentasi hak asasi manusia selalu mencatat cakupan informasi-informasi yang digali dari proses pemantauan atau investigasi.
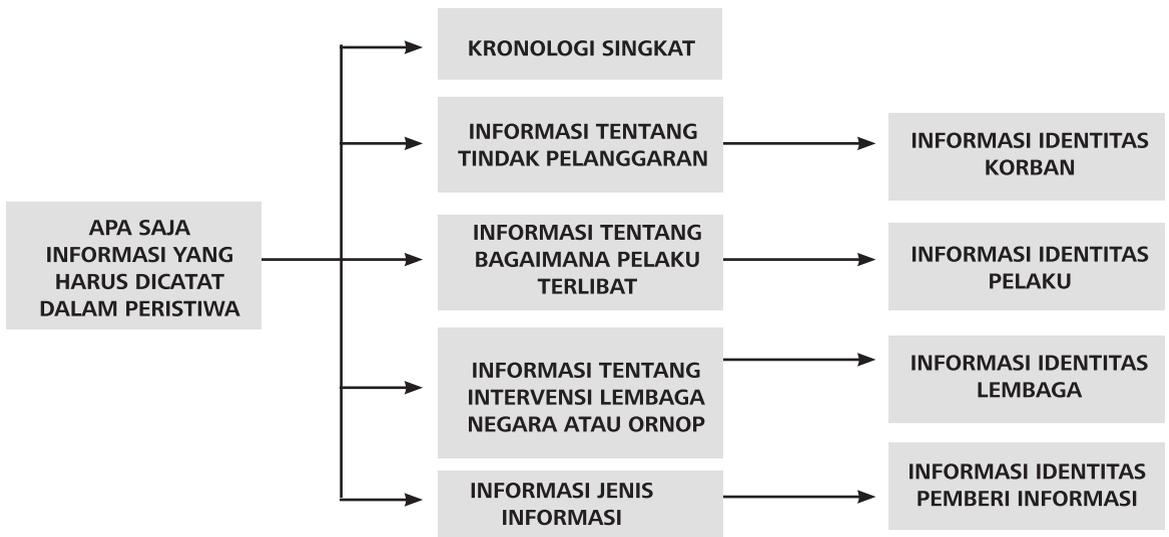
Segala Sesuatu yang Harus Dipersiapkan untuk Membangun Pangkalan Data

Untuk membangun dokumentasi hak asasi manusia yang baik, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan, yakni :

1. **Merumuskan Kerangka Dokumentasi**

   Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan, hasil, dan batasan fokus isu atau kasus yang ingin didokumentasikan. Hal ini penting karena tidak ada satupun dokumentasi yang bisa mencakup seluruh hal. Selain itu pembangunan dokumentasi selalu menjadi elemen pendukung dari fokus advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Sebagai catatan, dalam menentukan tujuan, hasil, dan batasan fokus isu atau kasus, alangkah baiknya dibicarakan dengan semua unit di organisasi tersebut. Sehingga penentuan tujuan, fokus dan batasan dokumentasi merupakan kesepakatan dari semua unit. Harus diingat bahwa dokumentasi tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari setiap unit di organisasi Anda. Contoh: apabila organisasi Anda bergerak dengan kerja-kerja penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka yang didokumentasikan adalah hal-hal yang berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

2. **Menyusun Alur Kerja**

   Langkah ini meliputi alur pengumpulan informasi, verifikasi, pencatatan dan pemutakhiran; penyimpanan dan pemeliharaan; serta pengolahan dan pelaporan. Penyusunan alur kerja ini penting dilakukan agar dalam dokumentasi yang hendak dibangun memiliki sistem kerja yang terukur sehingga meminimalisir tingkat kesalahan dalam mengolah data. Selain itu juga untuk membantu Anda dalam

Informasi tentang tindak pelanggaran
Informasi tentang intervensi lembaga negara atau ornop
Kronologi Singkat
Informasi jenis informasi
Informasi tentang bagaimana pelaku terlibat
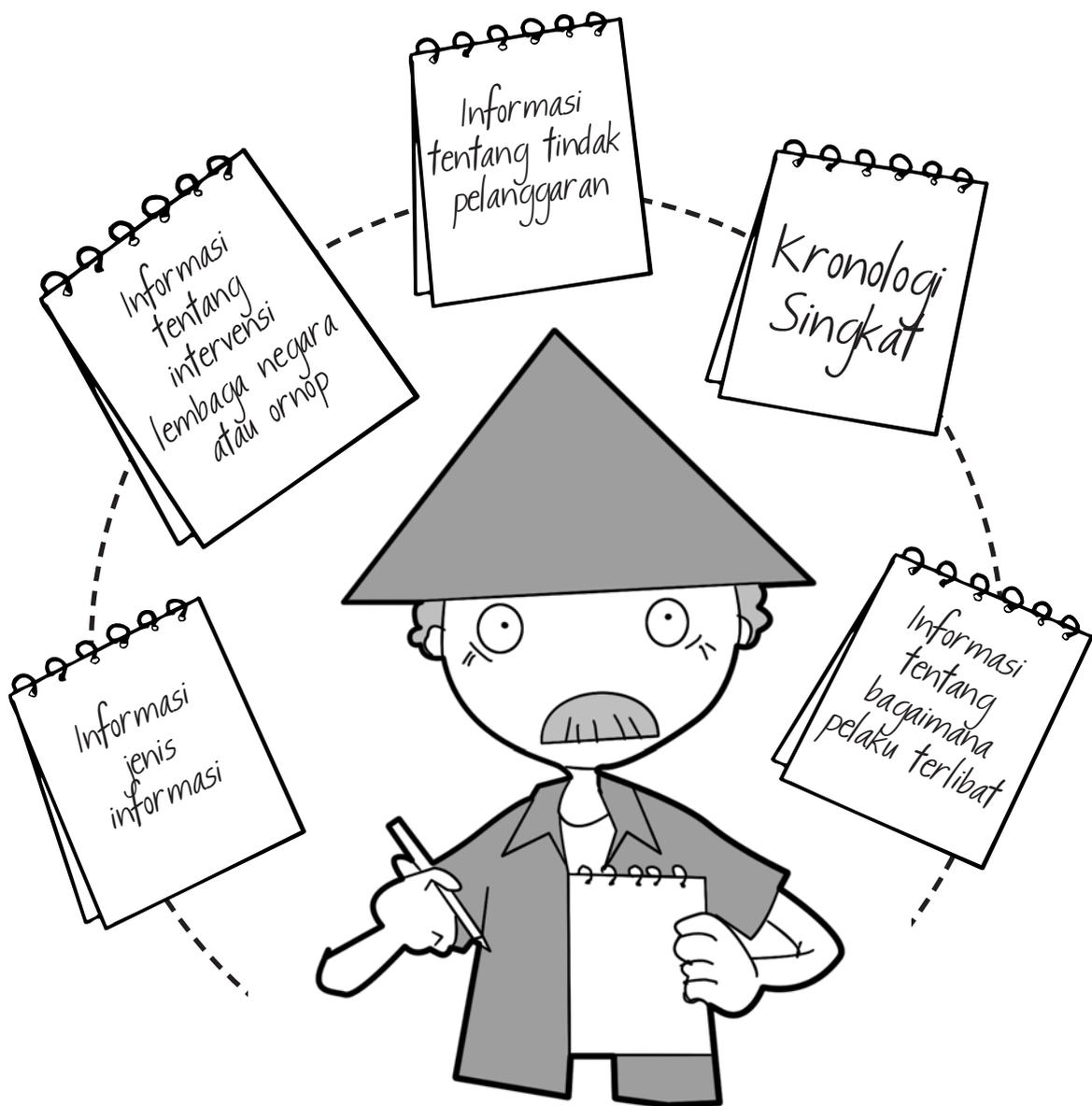
mengidentifikasi kebutuhan alat-alat kerja dan tenaga orang yang akan terlibat dalam kerja pendokumentasian. Lantas Bagaimana membangun alur kerja? Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang cara mudah membuat alur kerja.

3. **Menyusun Standar dan Prosedur Penanganan di Setiap Alur Kerja**

   Penyusunan prosedur kerja dibuat karena setiap alur kerja memiliki kerja-kerja berbeda dan memiliki kekhususan satu sama lain. Sehingga agar orang-orang yang terlibat dalam kerja pendokumentasian memiliki pemahaman yang sama, perlu membuat standar dan prosedur penangaan informasi di setiap alur kerja. Standar dan prosedur penangana itu sebagai berikut:

   - ***Menurunkan definisi tentang pelanggaran dan indikator-indikatornya ke dalam prosedur pencatatan*.** Meskipun definisi dan indikator pelanggaran telah dijelaskan panjang lebar dalam instrumen hak asasi manusia, namun dokumentator harus tetap menurunkannya dalam standar dan prosedur kerja agar orang-orang yang terlibat dapat memahami tentang definisi pelanggaran atau kejahatan dengan jelas sehingga tidak menafsirkannya secara sepihak. Bagaimana cara menurunkan definisi ini? Cara termudah adalah dengan melihat indikator pelanggaran hak asasi manusia dari fokus dokumentasi dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang tersedia, terutama penjelasan pasal per pasal dalam komentar umum ataupun aturan penjelasan dalam setiap undang-undang. Kemudian turunkan definisi-definisi tersebut ke dalam dokumen standar dan prosedur penanganan dokumentasi khususnya dalam alur kerja pertama tentang pengumpulan informasi dan kedua tentang pencatatan informasi. Selanjutnya adalah menyusun indikator atau unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk kategori definisi pelanggaran atau kejahatan tersebut dengan cara melepas satu per satu seluruh variable dalam definisi. Ilustrasi lebih jelas dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

LANGKAH 1: PENGUMPULAN INFORMASI

1. Identifikasi darimana saja informasi berasal
2. Tentukan bagaimana anda memperoleh informasi tersebut

LANGKAH 2: PROSES VERIFIKASI:

1. Tentukan kelompok-kelompok besar dari informasi
2. Tentukan bagaimana anda memverifikasi keabsahan dari informasi yang anda terima

LANGKAH 3: PENCATATAN, PEMUTAKHIRAN DAN PELAPORAN

1. Tentukan bagaimana anda akan mulai mencatat informasi
2. Tentukan bagaimana anda akan melakukan pemutakhiran informasi
3. Tentukan bagaimana pengguna dapat menggunakan data

LANGKAH 4: PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

1. Tentukan dimana anda akan menyimpan informasi-informasi yang telah anda catat;
2. Tentukan bagaimana anda akan merawat informasi-informasi yang telah anda catat;
3. Tentukan prosesur penggunaan atau peminjaman dokumentasi.

FOKUS HAK/ PELANGGARAN	DEFINISI	INDIKATOR
Penyiksaan	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi.	Segala tindakan dapat masuk dalam kategori ini jika: • Segala tindakan yang menimbulkan rasa sakit yang berlebihan baik fisik ataupun mental • Dilakukan oleh aparatur negara • Bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan
Hak atas pekerjaan	Segala tindakan yang ditujukan kepada seseorang oleh aparatur negara, secara sengaja atau tidak, sehingga berakibat orang tersebut tidak dapat mencari atau mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaannya.	Segala tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori ini harus memiliki unsur-unsur: • Munculnya kebijakan yang melarang orang untuk bekerja dalam satu bidang dengan alasan diskriminasi • Tindakan pelarangan atas satu pekerjaan yang telah dilakukan turun temurun dengan alasan yang tidak proposional dan masuk akal

- ***Penyusunan Formulir Daftar Isian.*** Setelah Anda membuat pembatasan tentang tindak pelanggaran atau kejahatan, langkah selanjutnya adalah menyusun formulir pencatatan informasi. Penyusunan formulir informasi ini bertujuan agar para pencatat informasi lebih sistematis dalam melakukan pencatatan dan tidak salah dalam memasukan informasi yang ia peroleh. Pada dasarnya cara termudah untuk menyusun formulir informasi adalah dengan merujuk pada informasi-informasi utama yang harus dicatat dalam pendokumentasian hak asasi manusia yaitu informasi tentang peristiwa, tindak pelanggaran, korban, pelaku dan langkah intervensi. Dengan demikian untuk menyusun formulir isian sedikitnya harus mencakup lima cakupan informasi tersebut. Namun untuk menghindari adanya kekeliruan, akan lebih baaik jika setiap cakupan informasi memiliki formulir sendiri. Dan jika memilih cara yang kedua, dokumentator harus terlebih dahulu membuat penomoran dari setiap formulir agar tidak tercerai berai antara satu formulir dengan formulir yang lainnya. Misalnya, untuk Formulir Kronologi peristiwa berkode 000001, formulir tindak pelanggaran 000002, formulir korban 000003, formulir pelaku 000004, formulir langkah intervensi 000005 dan formulir sumber-sumber informasi berkode 000006. Berikut ini contoh formulir informasi tunggal.

KontraS
(Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan)
The Commission of Disappearances and Victim of Violence
Formulir Penahanan atau Penangkapan Semena-mena
(*Form Arbitrary Arrest or Detention*)

a. Identitas Korban (*Identity*)

1. Nama Lengkap (*Name*) : **Jeny Tamara**
2. Jenis Kelamin (*Sex*) : O Laki-laki (*Male*) **O Perempuan (*Female*)**
3. Tempat, Tanggal Lahir (*Place, Date of Birth*) : Kawangkoan Bawah, 9 Juni 1949
4. Kebangsaan (*Nationality*) : **Indonesia**
5. Tanda Pengenal (*Identity Doceument*) : Tidak ada

Dikeluarkan Oleh (*Issue By*) : Tidak ada

Tanggal (*On Date*) : Tidak ada

Nomor (*NO*) : Tidak ada

Pekerjaan (*Occupation*) : Tani

6. Aktivitas (*Activity*) : Bekerja……………………………..

Alamat Tinggal (*Address of Usual Residence*) : Kelurahan Kawangkuan Bawah Kecamatan Amurang Bawah Kabupaten Minsel

b. Penangkapan (*Arrest*)

- Tanggal Penangkapan (*Date of Arrest*) : Tidak Ingat lagi …………………
- Tempat Penangkapan (*Place of Arrest*) :… Kelurahan Kawang koan Bawah

  Kesatuan yang melakukan penangkapan atau diyakini melakukan penangkapan dan membawa korban (*Forces who carried out the arrest or are believed to have carried it out*) Militer dan Pemuda anti Gerakan 30 S PKI
- Ciri-ciri Pelaku (*Identity of Perpetrator*) : Relatif……………………………..
- Apakah Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan ? (*Did They show a warrant or other decision by a public authority* ?)

  O Ya (*Yes*) **O Tidak (*No*)**

- Instansi yang mengeluarkan surat penangkapan (*Authority who issued the warrant or decision*) :…Tidak Tahu
- Landasan hukum yang digunakan/Bila Tahu (*Relevant legislation applied/if known*) : Tidak tahu

c. Penahanan (*Detention*)

- Tanggal Penahanan (*Date of Detention*) : Tidak ingat lagi
- Lamanya Penahanan (*Duration of Detention*) : Sampai selesai
- Pelaku Penahanan (*Forces holding the detainee under custody*) : Militer bersama dengan Pemuda anti PKI
- Tempat Penahanan (*Place of Detention*) :. Koramil …………
- Instansi yang memerintahkan penahanan (*authority that ordered the detention*) : Militer koramil.

Alasan penahanan (*Reasons for detention imputed by the authority*) Karena partai komunis Indonesia

- Landasan hokum yang digunakan/Bila Tahu (*Relevant legislation applied/if known*) :…Tidak tahu………… ………………………………………………

d. Bisa ditahan atau ditangkap secara semena-mena (*Describe the circumstances of the arrest and/or the detention and indicate precise reasons why you consider the arrest or detention to be arbitrary* ? dijaga II karena G 30 S PKI

e. Sebutkan tindakan hukum yang sudah dilakukan ? (*Local remedies that already do* ?)
Dihukum dan kerja bakti

f. Pelapor (*Denouncer*)

- Nama Lengkap (*Name*) : **Jeni Tamara**
- Alamat (*Address*) : Kelurahan Kawang kuan Bawah, kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minsel
- No Telepon (*Telephone*) :…………………………………………………..
- No Fax (*Fax*) :…………………………………………………..
- Hubungan dengan Korban (*Relegate to the victim*) : Korban

Tanggal (*Date*) **9 September 2008**

Tanda Tangan (*Signature*)………………

4. **Menentukan Perangkat dan Alat-Alat Kerja Pendukung**.
   Dengan melihat alur dan standar prosedur kerja, Anda harus menentukan perangkat dan alat-alat kerja pendukung. Misalnya di bagian pencatatan, pemutakhiran dan pelaporan dapat diperkirakan perangkat dan alat-alat yang diperlukan adalah komputer dan printer (jika tidak ada bisa menggunakan buku besar), alat tulis.
5. **Menentukan Tenaga yang Dibutuhkan**.
   Untuk melakukan pendokumentasian tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan orang atau unit dalam jumlah yang banyak akan membantu proses pendokumentasian, namun sesuaikan dengan besar kecilnya dokumentasi yang hendak dibangun. Dengan prinsip ini, tentukan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh setiap alur kerja. Namun tetap dengan mengukur kemampuan dari lembaga Anda. Cara paling efektif dan murah untuk menentukan orang-orang yang dapat dilibatkan dalam setiap alur kerja adalah dengan menempatkan alur kerja di unit-unit yang ada dalam organisasi. Misalnya untuk proses pengumpulan, bisa melibatkan unit pemantauan dan investigasi. Untuk proses pencatatan, pemutakhiran, dan pelaporan bisa melibatkan unit studi untuk bagian analisa dan pelaporannya. Untuk proses penyimpanan dan perawatan, dapat melibatkan unit perpustakaan.

III. Menjalankan Pendokumentasian

Jika melihat penjelasan di atas memang sulit bagi dokumentator, terutama pemula, untuk menjalankan langkah-langkah yang telah dibahas. Namun untuk membuat dokumentator semakin memahami cara mendokumentasikan, ada baiknya mulai mempraktekkannya satu per satu langkah-langkah berikut.

1. Pencatatan Informasi

Memulai Pendokumentasian

Pastikan bahwa Anda sudah memiliki alur informasi, prosedur, dan penanganan informasi serta formulir-formulir yang dibutuhkan. Lalu ambil satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang Anda dapatkan dari proses monitoring ataupun investigasi.

- Langkah *pertama,* ambil enam formulir yang ada. Kemudian isilah formulir tersebut satu persatu sesuai dengan informasi yang Anda peroleh. Jangan menganalisa atau mengomentari informasi yang diterima, karena Anda tidak diperkenankan untuk melakukan hal ini.
- Langkah *kedua*, periksa apakah formulir telah terisi dengan semua informasi yang diperlukan. Jika belum terisi hubungi pencari informasi (bagian pemantauan

atau investigasi) untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Jika informasi masih belum lengkap juga mintalah bagian pemantauan atau investigasi untuk menghubungi si pemberi informasi guna mendapatkan informasi-informasi tambahan agar formulir terisi penuh. Perlu diingat proses ini bisa memakan waktu yang panjang sehingga Anda harus berpindah ke peristiwa berikutnya sambil menunggu bagian pemantauan atau investigasi melengkapi informasi yang dibutuhkan. Perlu juga diperhatikan jangan sekali-kali menghubungi langsung sumber informasi karena dalam sejumlah kasus tertentu sumber informasi tidak akan mau memberikan informasi jika orang yang menanyainya tidak ia kenal

- Langkah *ketiga,* gabungkan seluruh formulir informasi dan kemudian bendel dalam satu map tersendiri, dan Tapi jangan lupa untuk memastikan bahwa setiap formulir telah memiliki nomor kode yang berbeda.
- Langkah *keempat*, periksa kembali apakah setiap bendel peristiwa ini memiliki keterkaitan dengan bendel peristiwa yang lain. Jika ya, berikan catatan bahwa bendel peristiwa ini terhubung dengan bendel peristiwa yang lainnya yakni dengan menyebutkan nomor kode bendel peristiwa terkait.
- Langkah *kelima,* jika Anda memiliki sistem pencatatan komputerisasi, bendel informasi peristiwa tersebut boleh langsung dicatatkan kedalam sistem pencatatan komputerisasi. Jika tidak, Anda bisa langsung menyimpannya dalam rak atau tempat yang telah ditentukan. Detail tentang ini dapat dilihat di bagian penyimpanan dan perawatan.
- Langkah *keenam,* jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan peristiwa yang sudah Anda catatkan sehingga dapat terus melakukan pemutakhiran informasi dari peristiwa tersebut.

2. Penyimpanan

Cara Menyimpan Formulir Informasi

Setelah memberikan klasifikasi dan kode terhadap dokumen yang ada, dokumen Anda dapat langsung disimpan ke dalam tempat yang telah ditentukan. Perlu dibedakan antara penyimpanan terhadap sebuah kasus atau terhadap dokumen. Kalau terhadap dokumen, penyimpanannya dilakukan menurut klasifikasinya.

contoh : Aceh = dimasukkan ke dalam folder Aceh yang didalamnya terdapat banyak dokumen lainnya.

Sedangkan untuk penyimpanan kasus, penyimpanan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok seperti kelompok pertama menurut jenis tindakan, daftar korban dan daftar pelaku. Sebagai gambaran, KontraS pertama kali fokus pada 4

kasus berdasarkan isu seperti isu penahanan sewenang-wenang, penangkapan diluar prosedur hukum, penculikan atau orang hilang, dan pembunuhan (*extrajudicial killing*). Cara ini berguna bagi KontraS karena saat pemanggilan ulang, dengan mudah dan cepat dokumen ditemukan. Namun, terkadang untuk penyimpanan dokumen perlu ketelitian sebab terkadang ada dokumen yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk dipanggil ulang.

3. Pemanggilan ulang

Cara Memanggil Ulang Kasus-Kasus yang Telah Didokumentasikan.

Selama menekuni dunia pendokumentasian, KontraS tidak spesifik melakukan klasifikasi berdasarkan kasus. Sehingga saat mencari kasus, KontraS hanya mengandalkan matrik yang telah dientry oleh data entrier. Misalnya, saat mencari kasus penyiksaan, yang dicari adalah matrik yang menjelaskan tentang tindakan penyiksaan pada bulan tertentu. Dan isinya bergantung pada hasil pemantauan dan pencarian fakta di lapangan. Jadi kalau ada pemanggilan ulang terhadap data dan dokumen yang telah disimpan, harus dilakukan secara manual. Artinya, KontraS masih mencari-cari dimana dokumen berada. Namun karena KontraS pernah melakukan klasifikasi terhadap dokumen, maka tidak terlalu lama mencarinya. Selain itu proses tersebut juga akan memudahkan dokumentator untuk melakukan pemutakhiran informasi dari setiap peristiwa pelanggaran yang telah ia catatkan.

4. Pengamanan dan Perawatan Data

Bagaimana Mengamankan Data?

Berdasarkan pengalaman selama ini, perlu diperhatikan tentang jenis bahan dokumen yang ada dan disimpan apakah berupa kertas, komputerisasi, atau kombinasi dari keduanya. Berdasarkan jenis dokumen yang telah disebutkan ada perlakuan khusus bagi dokumen-dokumen tertentu seperti audio visual dan foto. Berikut ini ada beberapa tips yang dikerjakan KontraS untuk mengamankan data berdasarkan bentuk dan jenisnya:

ANCAMAN	SOLUSI
Rayap	Perlu memperhatikan tempat penyimpanan, usahakan agar tidak lembab, karena bisa mengundang mereka untuk datang. Bila perlu beri obat untuk mengusir rayap (obat anti rayap).
Adanya kerusakan pada hard disk (apabila data yang disimpan berjenis komputerisasi) akibat virus atau rusaknya Komputer	Melakukan back up data secara periodik dan melakukan update terhadap anti virus secara berkala

Pencurian : dalam kasus ini perlu dibedakan antara data kertas dan komputer	- Untuk data komputer sebaiknya diberi pengamanan sejenis password atau kunci akses terhadap data tersebut. - Untuk data kertas, sebaiknya dilakukan duplikasi dan menyimpannya di tempat yang aman. - Dibuat ring (tingkatan) siapa saja yang bisa mengakses data-data tertentu. (buat protokol akses data)
Berjamur (hal ini untuk data data yang bersifat pita kaset)	Sebaiknya penyimpanan dilakukan ditempat yang kering dan kalau memungkinkan diberi obat awet seperti *silikon gel*

5. Pelbagai Sistem Pencatatan Komputerisasi

Dalam sepuluh tahun terakhir sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional mencoba mengembangkan sistem komputerisasi pendokumentasian. Pengembangan sistem pendokumentasian ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu proses penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama organisasi-organisasi yang bekerja di negara-negara yang memiliki tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang tinggi seperti di Indonesia. Beberapa contoh pendokumentasian yang memenuhi standar antara lain seperti Winevsys, Case Matriks ataupun sql.

a. Sistem Winevsys

Sistem ini dirancang dan diedarkan secara gratis oleh Huridocs (Human Rights Documents System), yakni organisasi hak asasi manusia internasional yang memberkonsentrasi pada pengembangan sistem teknologi pencatatan dan pendokumentasian hak asasi manusia. Sampai saat ini versi yang beredar di Indonesia adalah versi 4.0 dan sudah dimodifikasi dengan konteks Indonesia. Sejumlah organisasi hak asasi manusia nasional yang menggunakan sistem ini tidaklah banyak diantaranya adalah KontraS. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem ini Anda dapat mengunjungi website huridoc di www.huridocs.org
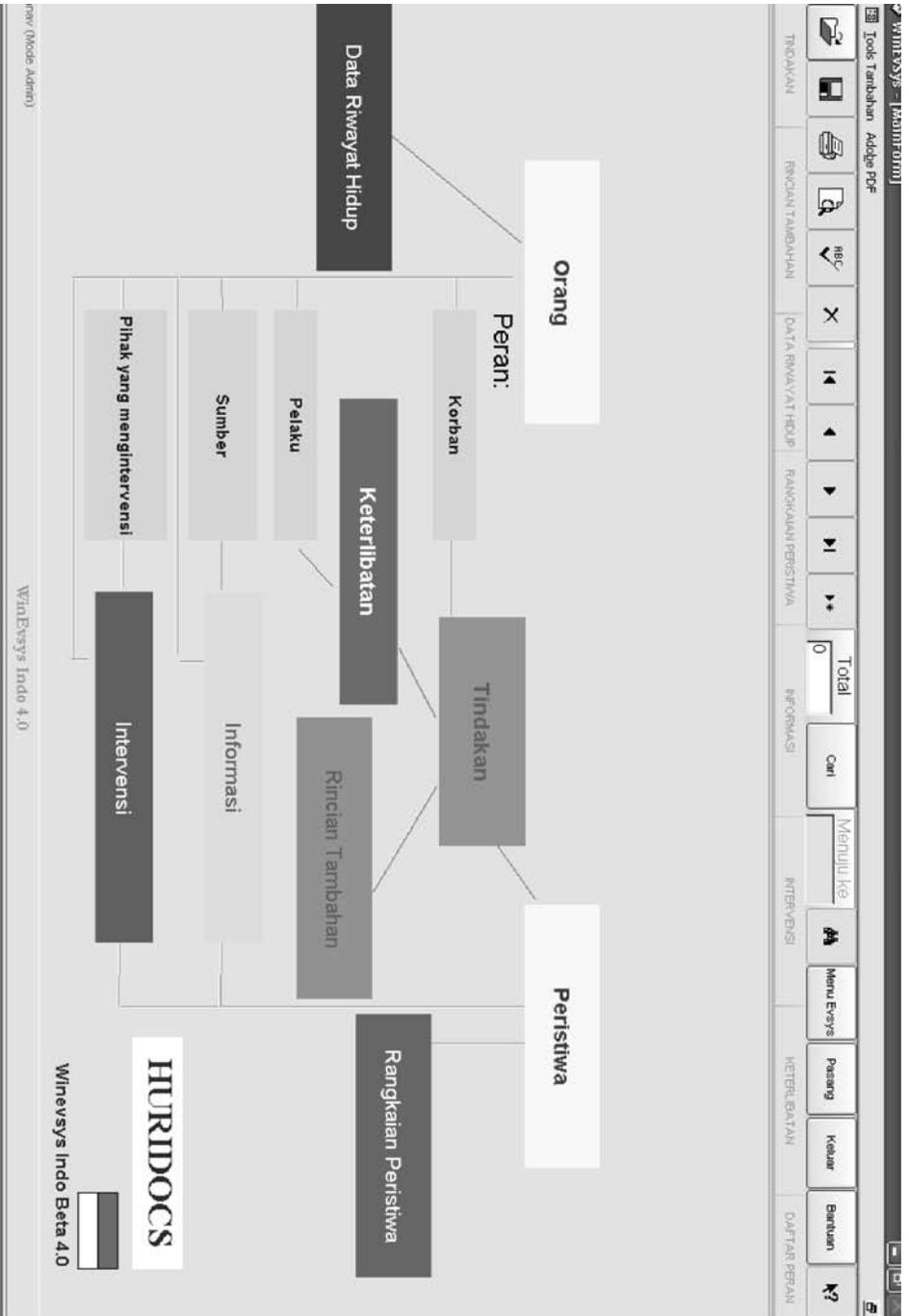
Gambar tampilan Winevsys Indonesia Beta 4.0

b. *Case Matrix*

Selain Huridocs, ICC juga membangun sebuah sitem lain yang diberinama *Case Matrix. Case matrix* dibangun untuk membantu proses penyelidikan pro-justicia yang dilakukan oleh tim penyelidik resmi negara untuk mengungkap dan menentukan dugaan terjadinya kejahatan serius hak asasi manusia. Hampir seluruh elemen dari sistem ini merupakan pengejawantahan dari Statuta Roma, dimana didalamnya berisi tentang cara membuktikan terjadinya praktik kejahatan serius hak asasi manusia dalam sebuah peristiwa. Sistem ini juga bisa menjadi referensi hukum yang terkait dengan hukum hak asasi manusia. Di Indonesia hanya Komnas HAM dan ELSAM yang memiliki licence untuk menggunakan sistem ini karena memang tidak semua lembaga dapat menggunakannya secara bebas. Berikut ini Tampilan Case Matrix.
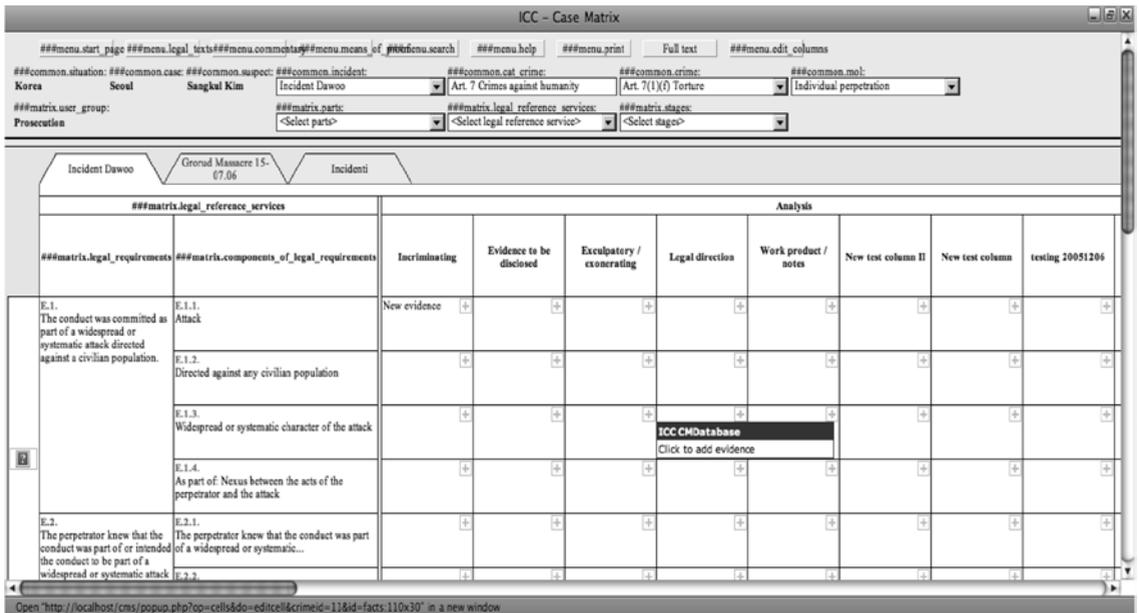
Daftar Pustaka

1. A.H. Robertson and J.G. Merrillis, "*Human Rights In The World; An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights*", Manchester University Press, 1996.

2. Dermot Groome, *The Handbook of Human Rights Investigation* (Massachusetts: Human Rights Press, 2001.

3. Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory and Practice, Second Edition*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.

4. Komentar Umum Komite HAM No. 31: Prinsip Kewajiban Legal Umum yang Berlaku pada Negara Pihak pada Kovenan. UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

5. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diadopsi pada 21 Desember 1966, oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2106 (XX).

6. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik, diadopsi pada 16 Desember 1966, oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI).

7. Manfred Nowak, "*U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary*", 2nd revised edition, N.P. Engel, Publisher, 2005.

8. Office of The High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Professional Training Series No.7; Training Manual on Human Rights Monitoring*, United Nations, New York and Geneva, 2001. Dapat diakses pada: http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train7_a.pdf

9. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, UN Doc. A/HRC/4/35/Add.4, 8 Februari 2007. Dokumen ini dapat diakses pada: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A.HRC.4.35.Add.4.pdf.*

10. *Universal Declaration of Human Rights*, diadopsi pada 10 Desember 1948, Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III).
11. Getting Fact Down: Documenting Human Rights Violation (Mendaratkan fakta: Pendokumentasian pelanggaran HAM), Manuel Guzman, 2002.

12. Training On Fact Finding And Documentation of Human Rights Violation: A Trainers Manual (Panduan Pencarian Fakta dan Pendokumentasian Pelanggaran HAM), D.J Ravindran, 2001.

13. Laporan Workshop Perumusan Modul Pendidikan HAM, Vila Arab, 1 – 5 Nopember 2002, KontraS

14. Laporan Kegiatan Workshop Penyusunan Panduan Pemantauan dan Pendokumentasian HAM di Wilayah Timur Indonesia, Jakarta, 27-29 Mei 2008, KontraS dan IALDF.

15. Laporan Kegiatan Workshop Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM di wilayah Indonesia Timur Regio Kalimantan, Samarinda, 23 – 26 Juni 2008, KontraS dan IALDF

16. Laporan Kegiatan Workshop Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM di wilayah Indonesia Timur Regio Sulawesi , Manado, 21 – 24 Juli 2008, KontraS dan IALDF

17. Laporan Kegiatan Workshop Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM di wilayah Indonesia Timur Regio Maluku – Maluku Utara, Ternate, 25 - 28 Agustus 2008, KontraS dan IALDF

18. Laporan Kegiatan Workshop Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM di wilayah Indonesia Timur Regio Papua – Papua Barat, Jayapura, 21 – 23 Oktober 2008

19. Laporan Kegiatan Workshop Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM di wilayah Indonesia Timur Regio Bali - NTT dan NTB, Denpasar, 11 s/d 14 Nopember 2008, KontraS dan IALDF

20. Laporan Workshop Finalisasi Panduan dan Modul Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM Peristiwa Pelanggaran HAM, Jakarta, 7 – 9 Januari 2009, KontraS dan IALDF

21. Buku Pintar 60 Menit Memahami (mengawasi) penyusunan peraturan perundang-undangan, Koalisi kebijakan Partisipatif, Patra M Zen, Muslim B Putra, 2005

22. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan. Komnas HAM dan USAID, 2007

23. Analisis Data Untuk Memantau HAM, Herbert S. Spirer, Louise S. Spirer, ITB Bandung, 1997

24. Manuel Guzman dan Bert Verstappen, *What is Monitoring? Human Rights Monitoring and Documentation Series,* vol.1 (Versoix, Swiss, Sistem Informasi dan Dokumentasi HAM, 2001) (www.huridocs,org)

Modul

Pelatihan Dasar Pemantauan
dan Investigasi HAM

Modul 1
Perkenalan & Orientasi Belajar

Tujuan

1. Memberikan gambaran kepada para peserta tentang tujuan dan output yang diharapkan dari pelatihan
2. Memberikan ruang kepada para peserta, fasilitator, panitia untuk saling berkenalan
3. Memberikan gambaran kepada peserta tentang materi-materi yang akan menjadi pokok bahasan
4. Memberikan gambaran tentang alur belajar
5. Memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan harapan dan kekhawatiran
6. Mengajak peserta untuk membangun kesepakatan dan tatatertib selama pelatihan berlangsung

Outcomes

1. peserta memahami latarbelakang, tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan dari pelatihan
2. peserta dapat berinteraksi dengan sesama peserta, atau dengan pantia dengan baik
3. peserta memahami tentang material-materi yang akan dipelajarinya serta alur dan metode belajar

Pokok-pokok bahasan

1. Pengantar singkat tentang tujuan dan output dari penyelenggaraan training
2. Perkenalan
3. Materi dan alur belajar
4. Pemetaan harapan dan kekhawatiran
5. Pembuatan kesepakatan dan tata tertib pelatihan

Waktu: 180 menit

Metode

1. Curah pendapat
2. Bermain peran sebagai pewawancara
3. Briefing

Alat & Bahan

1. Meta Plan
2. Kertas plano
3. Spidol
4. Whiteboard
5. LCD (optional)
6. Laptop/PC
7. Name tag

Pengantar

Pada modul ini kita akan mengawali proses pelatihan pemantauan dan investigasi hak asasi manusia dengan sejumlah aktivitas, yang meliputi, melihat kembali tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan, perkenalan, penjelasan tentang materi & Alur belajar, pemetaan harapan dan terakhir pembuatan kesepakatan dan tata tertib belajar. Agar tidak mengulur-ulur waktu, mari kita mulai dengan aktivitas melihat kembali tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pelatihan ini.

Aktivitas 1:

Melihat Kembali Tujuan dan Hasil-Hasil yang Diharapkan Dari Pelatihan

Para peserta diminta untuk membuka Kerangka Acuan Pelatihan yang diberikan oleh panitia selama kurang lebih 5 menit. Kemudian perwakilan dari pihak penyelenggaran diminta untuk memberikan penjelasan singkat tentang latarbelakang, tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pelatihan ini. Kemudian Para peserta kemudian dipersilahkan untuk melontarkan pertanyaan kepada fasilitator/panitia penyelenggara jika ada hal-hal yang tidak dijelaskan.

Aktivitas 2.

Perkenalan Dengan Bermain Peran Sebagai Pewawancara

Metode : Bermain peran sebagai pewawancara

Waktu : 80 menit

Alat dan bahan :

- Meta Plan/ kertas dengan ukuran 7x7 cm
- Spidol
- Alat tulis dan buku/kertas hvs
- Name tag

Langkah-langkah :

1) Para peserta diminta untuk menuliskan nama panggilannya di kertas yang dibagikan oleh fasilitator
2) Peserta diminta untuk memasukkan kertas yang bertuliskan namanya ke dalam toples yang telah disiapkan
3) Selanjutnya, setengah dari jumlah peserta diminta untuk kembali mengambil satu kertas di dalam toples secara acak dan kemudian mencari pemilik nama.

4) Setelah setiap peserta telah menemukan pasangannya, peserta diminta untuk mulai melakukan wawancara terhadap pasangannya dan sebaliknya, selama 20 menit dengan pertanyaan-pertanyaan panduan di bawah ini. Jangan lupa untuk mencatat hasil wawancara dengan pasangannya:
    - Sebutkan nama lengkap, asal daerah dan lembaga?
    - Mintalah pasangan anda untuk menceritakan pengalaman bekerja dan bidang yang digelutinya selama ini
    - Mintalah pasangan anda untuk menceritakan kondisi daerah asal mereka, utamanya tentang peristiwa-peristiwa ekonomi politik yang berkontribusi atau mengakibatkan praktik-praktik ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia
    - Mintalah juga kepada pasangan anda untuk mengungkapkan harapan-harapan yang ia peroleh dari pelatihan ini, serta kekhawatirannya
5) Setelah semua pasangan mewawancarai pasangannya, peserta diminta untuk menceritakan hasil wawancarai pasangannya selama 3 menit,

Aktivitas 3.

Orientasi Belajar

Metode : Bermain peran sebagai pewawancara

Waktu : 100 menit

Alat dan bahan :

- Meta Plan warna warni
- Kertas plano
- Spidol
- LCD
- Notebook/PC

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk melihat tampilan materi-materi pokok dan alur belajar yang akan dilalui oleh peserta selama pelatihan berlangsung,

2) Peserta dipersilahkan untuk melontarkan pertanyaan jika ada materi-materi yang ia rasa belum masuk dalam materi dan alur belajar yang akan disusun dan sekaligus diminta untuk memasukkan materi-materi tersebut ke dalam materi pokok dan alur belajar

3) Peserta diminta untuk menuliskan harapan-harapan mereka dari pelatihan, baik itu harapan terhadap pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang ingin ia dapatkan. Kemudian peserta diminta juga untuk menuliskan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam pikiran mereka terkait dengan hal-hal tertentu yang dapat mengganggu jalannya proses atau hasil belajar

4) Peserta diminta untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan terkait dengan pencegahan ataupun pengendalian prilaku individu yang dapat mengganggu proses belajar

5) Peserta kemudian diminta untuk menentukan kelompok tugas harian yang berfungsi sebagai pengingat waktu, penjaga kebersihan, dan petugas review harian

6) Peserta kemudian diminta untuk memperhatikan tatatertib yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara terkait dengan larangan atas tindakan-tindakan verbal atau non verbal terkait dengan diskriminasi, pelecehan seksual ataupun tindakan kriminal lain.

Modul 2
Teori dan Praktik Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang konsep dan praktik hukum hak asasi manusia
2. Memberikan pemahaman tentang substansi hak yang diakui dalam 7 instrumen utama hak asasi manusia internasional dan nasional
3. Memberikan pemahaman tentang mekanisme pengawasan internasional dan nasional
4. Memberikan pemahaman tentang apa itu konsep pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran serius hak asasi manusia, dan kejahatan serius hak asasi manusia
5. Memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan serius hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional

Outcome

Peserta mampu:
1) Mengidentifikasi aplikasi tiga kewajiban dasar negara dalam hukum hak asasi manusia
2) Mengidentifikasi dan menggunakan mekanisme pengawasan internasional dan nasional yang tepat bagi penyelesain kasus-kasus pelanggaran di daerahnya
3) Mengidentifikasi perbedaan antara konsep pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran serius hak asasi manusia, dan kejahatan serius hak asasi manusia

dan mekanism-mekanisme penyelesaian di tingkat nasional

Pokok-pokok bahasan

1. Konsep dan Praktik Kewajiban Negara
2. Substansi hak yang diakui dalam 7 instrumen utama hak asasi manusia internasional dan hukum hak asasi manusia nasional
3. Mekanisme pengawasan nasional dan internasional
4. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran serius hak asasi manusia, dan kejahatan serius hak asasi manusia
5. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia nasional dan internasional

Waktu: 300 menit

Metode

1) Membaca bahan bacaan
2) Studi Kasus
3) Menonton film
4) Input Narasumber

Alat & Bahan

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Kronologi Kasus Ahmadiyah, Kasus Penggusuran Paksa Taman BMW, Kasus Sampit, dan Kasus Orang Hilang
- Bahan Bacaan Bab II Tentang Teori dan praktik hak asasi manusia

Pengantar

Modul dua akan mengajak peserta untuk melihat ulang bagaimana teori dasar dari Hak Asasi Manusia berikut aplikasinya di tataran praktis yang meliputi: Konsep tanggungjawab negara dan aplikasinya di tataran praktis; instrumen utama Hak Asasi Manusia internasional dan nasional berikut substansi hak yang diakuinya; konsep pelanggaran Hak Asasi Manusia, pelanggaran serius Hak Asasi Manusia dan kejahatan serius Hak Asasi Manusia; dan mekanisme penyelesainya.

Aktivitas 4.

Konsep Tanggungjawab Negara dan Aktor Non-Negara

Metode : Diskusi Kelompok
Waktu : 90 menit
Alat dan bahan :

- Meta Plan warna warni
- Kertas plano
- Spidol
- LCD
- Notebook/PC
- Kasus-kasus relevan

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi diri dalam empat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 -6 orang
2) Peserta diminta untuk berkumpul berdasarkan kelompoknya dan kemudian mulai membaca bahan bacaan Bab II tentang Teori dan Praktik Hukum Hak Asasi Manusia selama 10 menit.
3) Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan potong kasus yang dibagikan ke masing-masing kelompok selama 20 menit dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
   - Identifikasi kewajiban-kewajiban negara yang sudah dan belum dijjalankan oleh otoritas yang berwenang dan tunjukkan fakta-faktanya dalam potongan kasus yang telah dibagikan ke pada anda
   - Rumuskan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh otoritas yang berwenang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang sudah atau belum dijalankan
4) Masing-masing kelompok kemudian diminta menuliskan hasil diskusinya di kertas plano dan kemudian memilih salah satu diantara mereka untuk menjadi juru bicara guna mempresentasikan hasil kerja mereka,

5) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan lama presentasi 5 menit untuk masing-masing kelompok
6) Peserta dipersilahkan untuk bertanya atau meminta klarifikasi kepada kelompok lain atas hasil-hasil kerja yang dianggap masih belum dipahami, selama 40 menit.
7) Peserta diajak untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses presentasi panel selama 10 menit

Aktivitas 5:

Instrumen utama hak asasi manusia internasional dan nasional berikut substansi hak yang diakuinya serta mekanisme pengawasannya

Metode : Komedi Putar
Waktu : 120 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Tujuh instrumen utama hak asasi manusia internasional
- UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi diri menjadi delapan kelompok, masing-masing kelompok 3-4 orang
2) Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk memilih satu dari delapan instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional
3) Masing-masing kelompok, selanjutnya, diminta untuk mengidentifikasi substansi hak yang diakui dalam instrumen yang telah dipilihnya, termasuk juga mengidentifikasi badan-badan pengawas dari masing-masing instrumen selama 30 menit. Jangan lupa untuk meminta masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil kerjanya ke kertas plano dan menunjuk satu orang sebagai juru bicara
4) Masing-masing kelompok kemudian diminta untuk membentuk lingkaran dan kemudian menempelkan hasil kerja di papan plano atau dinding
5) Selanjutnya masing-masing kelompok diminta untuk menunjuk satu orang dari anggotanya untuk tinggal dan bertugas sebagai juru bicara bagi para pengunjung yang mendatangi stand kelompoknya
6) Peserta kemudian diminta untuk mengunjungi kelompok tetangga dengan berputar searah jarum jam untuk meminta penjelasan tentang subtansi hak yang diakui, mekanisme pengawasan dan badan-badan pengawas dari in-

strumen. Lama kunjungan adalah 10 menit dan kunjungan berhenti setelah peserta kembali ke kelompok asalnya. Berikut ini adalah panduan pertanyaan untuk para pengunjung:

- Tolong jelaskan substansi hak yang diakui dalam instrumen yang telah anda diskusikan di dalam kelompok kepada kami
- Bagaimana instrumen memastikan bahwa setiap negara anggota menjalankan kewajiban-kewajibannya dan
- Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi negara dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya
- Bagaimana jika negara melanggar kewajiban-kewajiban tersebut

Aktivitas 6:

Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Serius Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Serius Hak Asasi Manusia

Metode : Menonton film
Waktu : 90 menit
Alat dan bahan :

- Meta Plan warna warni
- Kertas plano
- Spidol
- Film dokumenter pendek relevan dengan durasi 20 menit

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi diri dalam empat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 -6 orang
2) Peserta diminta untuk berkumpul berdasarkan kelompoknya dan kemudian bersama-sama menonton film dokumenter dengan durasi 15 menit
3) Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan film selama 20 menit dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
    - Apakah dalam film yang telah anda tonton adalah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran serius hak asasi manusia, atau kejahatan serius hak asasi manusia? jelaskan pendapat kelompok anda dengan menunjukkan fakta-faktanya
4) Masing-masing kelompok kemudian diminta menuliskan hasil diskusinya di kertas plano dan kemudian memilih salah satu diantara mereka untuk menjadi juru bicara guna mempresentasikan hasil kerja mereka,
5) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan lama presentasi 5 menit untuk masing-masing kelompok

6) Peserta dipersilahkan untuk bertanya atau meminta klarifikasi kepada kelompok lain atas hasil-hasil kerja yang dianggap masih belum dipahami, selama 25 menit.
7) Peserta diajak untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses presentasi panel selama 10 menit

Modul 3
Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang bagaimana melihat dan memahami pola dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dominan di wilayahnya masing-masing
2. Memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan dari kerja-kerja pemantauan hak asasi manusia
3. Memberikan keterampilan bagaimana mengorganisir kerja-kerja pemantauan berikut strategi dan tekniknya

Outcomes

Peserta mampu:
1) Mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya masing-masing
2) Mengorganisir kerja-kerja pemantauan pengadilan dan proses penanganan kasus oleh negara

Pokok-pokok bahasan

1. Pola dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dominan di Indonesia
2. Fungsi kerja-kerja pemantauan pada masa orde baru dan masa sekarang
3. Strategi dan teknik mengorganisir kerja-kerja pemantauan

Waktu: 720 menit

Metode

1) Praktikum
2) Input Narasumber

Alat & Bahan

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Kasus-kasus relevan
- Bahan Bacaan Bab III Tentang Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Tujuh instrumen hak asasi manusia internasional dan komentar umum dari masing-masing instrumen
- UU No.39/1999
- Dan UU lain yang relevan

Pengantar

Modul tiga akan mengajak peserta untuk mempelajari materi pemantauan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang meliputi: memahami pola dan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan strategi dan teknik melakukan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia.

Aktivitas 7.

Memahami Pola dan Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Metode : Diskusi Kelompok tentang peristiwa-peristiwa ekonomi politik di tempat asal para peserta
Waktu : 90 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi diri menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang
2) Kemudian masing-masing kelompok meminta anggota kelompoknya untuk bercerita terkait dengan peristiwa-peristiwa kekerasan atau peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi penting yang mengakibatkan pertstiwa pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya. Jangan lupa untuk meminta kelompok untuk mencatat cerita-cerita dari setiap anggotanya di kertas plano dan juga memilih salah seorang dari mereka untuk bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka
3) Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka dan kemudian mengundang kelompok lain untuk bertanya atau klarifikasi presentasi dari kelompok lain.
4) Peserta mengundang narasumber untuk memberikan input atas hasil kerja kelompok dan kemudian membantu untuk memahaminya
5) Peserta kemudian diminta untuk menarik kesimpulan atas cerita-cerita dari peserta dan input dari narasumber

Aktivitas 8.
Praktikum Melakukan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Metode : Diskusi Kelompok Menyusun Kerangka Pemantauan
Waktu : 180 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Kasus-kasus relevan
- Bahan Bacaan Bab III Tentang Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Tujuh instrumen hak asasi manusia internasional dan komentar umum dari masing-masing instrumen
- UU No.39/1999
- Dan UU lain yang relevan

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi dalam empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah lima orang
2) Peserta diminta untuk membaca bahan bacaan bab iii tentang pemantauan pelanggaran hak asasi manusia
3) Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk merancang kerangka pemantauan selama 90 menit dengan pertanyaan-pertanyaan bantuan sebagai berikut:
   - Apa topik yang ingin anda pantau
   - Apa focus dan batasan pemantauan dari topik yang telah anda tentukan tersebut
   - Tentukan tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan
   - Tentukan metode pengumpulan data yang effektif dan strategi pengorganisasiannya
   - Tentukan tim dan tugas dari masing-masing anggota tim dan kerangka waktu bekerja
   - Rumuskan kerangka indicator pemantauan dengan berbasis pada instrumen ataupun dokumen-dokumen hak asasi manusia lainnya
   - Rumuskan juga outline laporannya
4) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kemudian meminta masukan dari kelompok lain , fasilitator ataupun narasumber, masing-masing kelompok 20

5) Masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki kerangka pemantau-annya berdasarkan masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasum-ber selama 70

Aktivitas 9.

Praktikum Pengumpulan Data

Metode : Turun lapangan
Waktu : 350 menit
Alat dan bahan :

- Block note
- Alat tulis
- Alat perekam
- Notebook

Langkah-langkah:
Masing-masing kelompok diminta untuk melakukan pengumpulan data lapangan dengan menggunakan kerangka acuan yang telah mereka buat. Selama 350 menit

Aktivitas 10.

Evaluasi Praktikum Pengumpulan Data

Metode : Presentasi dan Input narasumber
Waktu : 100 menit
Alat dan bahan :

Langkah-langkah:

1) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya termasuk juga menceritakan kendala-kendala lapangan yang dapatkan dan kemudian meminta masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun nara-sumber, selama 25 menit
2) Masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki kerangka pemantau-annya berdasarkan masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasum-ber selama

Aktivitas 11.

Praktikum Penulisan Laporan Pemantuan Pelanggaran HAM

Metode : Praktek pembuatan laporan dan Input narasumber
Waktu : 300 menit
Alat dan bahan :

Langkah-langkah:

1) Masing-masing kelompok diminta untuk membuat laporan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia dengan berbasis pada hasil turun lapangan sebelumnya selama 180 menit.
2) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya termasuk juga menceritakan kendala-kendala lapangan yang dapatkan dan kemudian meminta masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber, selama 25 menit
3) Masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki laporan pemantauannya berdasarkan masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber selama

Modul 4
Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan

1) Memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan dari kerja-kerja investigasi hak asasi manusia
2) Memberikan prinsip dasar dan keterampilan bagaimana mengorganisir kerja-kerja investigasi berikut strategi dan tekniknya
3) Memberikan keterampilan bagaimana membuat laporan investigasi pelanggaran hak asasi manusia

Outcomes

Peserta mampu:
1) Memahami fungsi dan kegunaan dari kerja-kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia
2) Memahami prinsip dasar dan bagaimana mengorganisir investigasi pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya masing-masing
3) Membuat laporan hasil investigasi pelanggaran hak asasi manusia

Pokok-pokok bahasan

1) Fungsi dan keguaan dari kerja-kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia
2) Prinsip dasar dan bagaimana merancang investigasi pelanggaran hak asasi manusia
3) Metode pengumpulan informasi dan bukti-bukti lapangan, termasuk bagaimana mengamankannya
4) Teknik membuat laporan hak asasi manusia

Waktu: 1.320 menit

Metode

1) Praktikum
2) Input Narasumber

Alat & Bahan

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Kasus-kasus relevan yang ada dekat dengan lokasi pelatihan
- Bahan Bacaan Bab IV Tentang Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Tujuh instrumen hak asasi manusia internasional dan komentar umum dari masing-masing instrumen
- Minousota Principles & Istambul Principles
- UU No.39/1999
- Dan UU lain yang relevan

Pengantar

Modul 4 akan mengajak peserta untuk mempelajari materi investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi: Fungsi dan kegunaan dari kerja-kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia; Prinsip dasar dan bagaimana merancang investigasi pelanggaran hak asasi manusia; Metode pengumpulan informasi dan bukti-bukti lapangan, termasuk bagaimana mengamankannya; dan Teknik membuat laporan hasil investigasi pelanggaran hak asasi manusia.

Aktivitas 12.

Fungsi dan kegunaan dari kerja-kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia

Metode : Menonton Film
Waktu : 180 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- Film dokumenter investigasi pelanggaran hak asasi manusia (Max: 90 menit)
- LCD (optional)
- Laptop/PC

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi diri menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang
2) Seluruh peserta diajak untuk menonton film investigasi hak asasi manusia
3) Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan fillm yang barus saja ditonton bersama dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
    - Dalam film yang baru saja anda tonton, mengapa para aktor dalam tersebut melakukan kerja-kerja investigasi?
    - Apa saja hasil-hasil yang didapat oleh para aktor dalam film tersebut setelah investigasi yang mereka lakukan diumumkan ke publik?

    Jangan lupa untuk meminta kelompok untuk mencatat cerita-cerita dari setiap anggotanya di kertas plano dan juga memilih salah seorang dari mereka untuk bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka
4) Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka dan kemudian mengundang kelompok lain untuk bertanya atau klarifikasi presentasi dari kelompok lain.

5) Peserta mengundang narasumber untuk memberikan input atas hasil kerja kelompok dan kemudian membantu untuk memahaminya
6) Peserta kemudian diminta untuk menarik kesimpulan atas cerita-cerita dari peserta dan input dari narasumber

Aktivitas 13.

Praktikum merancang investigasi pelanggaran hak asasi manusia

Metode : Diskusi Kelompok Menyusun Kerangka Investigasi Pelanggaran hak asasi manusia
Waktu : 180 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Kasus-kasus relevan yang berada di sekitar lokasi pelatihan
- Bahan Bacaan Bab IV Tentang Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Tujuh instrumen hak asasi manusia internasional dan komentar umum dari masing-masing instrumen
- Prinsip Prinsip Minosota dan Protokol Istambul
- UU No.39/1999
- Dan UU lain yang relevan

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi dalam empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah lima orang
2) Peserta diminta untuk membaca bahan bacaan bab iv tentang investigasi pelanggaran hak asasi manusia
3) Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk merancang kerangka investigasi selama 90 menit dengan pertanyaan-pertanyaan bantuan sebagai berikut:
    - Apa focus dan batasan dari investigasi anda?
    - Tentukan tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan
    - Tentukan metode pengumpulan data yang effektif dan strategi pengorganisasiannya
    - Tentukan tim dan tugas dari masing-masing anggota tim berikut kerangka waktu bekerja dan protocol perlindungan para informan dan para anggota tim
    - Rumuskan juga outline laporannya

4) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kemudian meminta masukan dari kelompok lain , fasilitator ataupun narasumber, masing-masing kelompok 20
5) Masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki kerangka pemantau-annya berdasarkan masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasum-ber selama 70

Aktivitas 14.

Praktikum Pengumpulan informasi dan bukti-bukti lapangan

Metode : Turun Lapangan
Waktu : 480 menit
Alat dan bahan :

- Block note
- Alat tulis
- Alat perekam (tape recorder ataupun camera recoder)
- Notebook

Langkah-langkah:
Masing-masing kelompok diminta untuk melakukan pengumpulan data lapangan dengan menggunakan kerangka acuan yang telah mereka buat. Selama 350 menit

Aktivitas 15.

Evaluasi Praktikum Pengumpulan data

Metode : Presentasi dan Input Narasumber
Waktu : 180 menit
Alat dan bahan:

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC

Langkah-langkah:

1) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya termasuk juga menceritakan kendala-kendala lapangan yang dapatkan dan
2) Kemudian para peserta meminta masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber terkait dengan hasil kerja lapangan mereka

Aktivitas 16.

Praktikum Penulisan Laporan Investigasi Pelanggaran HAM

Metode : Praktek pembuatan laporan dan Input narasumber
Waktu : 300 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC

Langkah-langkah:

1) masing-masing kelompok diminta untuk membuat laporan investigasi pelanggaran hak asasi manusia dengan berbasis pada hasil turun lapangan sebelumnya selama 180 menit.
2) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kemudian meminta masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber, selama 25 menit
3) Masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki laporan investigasinya berdasarkan masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber selama

Modul 5

Pendokumentasian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan

1) Memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan dari pendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia
2) Memberikan pemahaman tentang prinsip dasar dan keterampilan bagaimana merancang pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berikut bagaimana menjalankannya

Outcomes

Peserta mampu:
1) Memahami fungsi dan kegunaan dari kerja-kerja pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia
2) Memahami prinsip dasar, merancangang pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya masing-masing, termasuk bagaimana menjalankannya

Pokok-pokok bahasan

1) Fungsi dan kegunaan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia
2) Prinsip dasar dan bagaimana merancang system pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana menjalankannya

Waktu: 240 menit

Metode

1) Praktikum
2) Input Narasumber

Alat & Bahan

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Kasus-kasus hasil turun lapangan pemantauan dan investigasi sebelumnya
- Bahan Bacaan Bab V Tentang pendokumentasian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pengantar

Modul 5 akan mengajak peserta untuk mempelajari materi pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi: kegunaan dan fungsi pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia; dan bagaimana merancang dan menjalankan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia.

Aktivitas 17.

Fungsi dan kegunaan dari dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia

Metode : Ceramah Narasumber dan Praktikum
Waktu : 90 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk membagi diri menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang
2) Seluruh peserta diajak untuk bertukar pengalaman dengan narasumber tentang kerja-kerja pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
3) Peserta kemudian diminta untuk menarik kesimpulan atas cerita-cerita dari peserta dan input dari narasumber

Aktivitas 18.

Praktikum Merancang Pendokumentasian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Metode : Diskusi Kelompok Menyusun Kerangka Pendokumentasian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Waktu : 180 menit
Alat dan bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)

- Laptop/PC
- Kasus-kasus relevan yang berada di sekitar lokasi pelatihan
- Bahan Bacaan Bab V Tentang Pendokumentasian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Langkah-langkah:

1) peserta diminta untuk membagi dalam empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah lima orang
2) peserta diminta untuk membaca bahan bacaan Bab V Tentang Pendokumentasian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
3) kemudian masing-masing kelompok diminta untuk merancang kerangka pendokumentasian selama 90 menit dengan pertanyaan-pertanyaan bantuan sebagai berikut:
    - Apa focus dan batasan dari dokumentasi?
    - Tentukan tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan
    - Tentukan alur dan protocol pendokumentasian yang dibutuhkan
4) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kemudian meminta masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber, masing-masing kelompok 20
5) Masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki kerangka pendokumentasiannya berdasarkan masukan dari kelompok lain, fasilitator ataupun narasumber selama 70

Aktivitas 19.

Praktikum Pendokumentasian

Metode : Praktek Kerja dan Input Narasumber
Waktu : 300 menit
Alat dan bahan :

- Block note
- Alat tulis
- Alat perekam (tape recorder ataupun camera recoder)
- Notebook

Langkah-langkah:

1) Masing-masing kelompok diminta untuk melakukan pendokumentasian atas seluruh data yang mereka peroleh dari lapangan dengan menggunakan kerangka pendokumentasian yang telah mereka buat. Selama 120 menit

2) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan sekaligus menyebutkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, masing-masing kelompok 20 menit
3) Masing-masing kelompok diminta untuk mendengarkan input dari narasumber selama 60 menit
4) Masing-masing kelompok kemudian diminta untuk memperbaiki hasil kerja kelompoknya selama 60 menit

Modul 6
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Tujuan

1) Mengajak peserta mengevaluasi seluruh proses pelatihan agar mereka bisa memberikan masukan-masukan kepada pihak penyelenggaran dan dirinya sendiri
2) Mengajak peserta untuk merumuskan rencana-rencana kerja ke depan terkai dengan kerja-kerja pemantauan dan investigasi

Outcomes

Peserta mampu:
1) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan keberhasilan-keberhasilan yang diraih baik secara individu, kelompok ataupun keseluruhan proses penyelenggaraan pelatihan
2) Merumuskan rencana-rencana tindak lanjut yang relevan dengan kemampuan mereka

Pokok-pokok bahasan

1) Evaluasi proses pelatihan
2) Perumusan Rencana Tindak Lanjut

Waktu: 180 menit

Metode

1) Curah Pendapat
2) Diskusi Kelompok dan Presentasi

Alat & Bahan

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC

Pengantar

Modul 6 akan mengajak peserta untuk melakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindak lanjut setelah pelatihan berakhir, baik secara individu, kelompok, maupun dengan pihak-pihak lain yang relevan.

Aktivitas 20.

Evaluasi Proses Pelatihan

Metode : Menggunakan form multiple choice dan curah pendapat
Waktu : 150 menit
Alat & Bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Lembar Formulir multiple choice evaluasi

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk mengisi lembar evaluasi multiple choice
2) Peserta diminta untuk mengevaluasi seluruh proses dengan pertanyaan-pertanyaan panduan evaluasi sebagai berikut
    - Apakah informasi tentang undangan pelatihan cukup jelas?
    - Apakah mekanisme pendaftarannya cukup mudah diakses?
    - Apakah materi-materi yang diajarkan cukuplah relevan dan sesuai dengan kebutuhan anda
    - Apakah metode belajar dapat mempermudah anda memahami materi-materi yang diajarkan
    - Apakah narasumber yang diundang memiliki kemampuan dan cara penyampaian yang baik?
    - Apakah fasilitator sudah membantu proses belajar?
    - Apakah fasilitas belajar yang disediakan membantu proses belajar anda?
    - Apakah akomodasi yang disediakan sudah cukup nyaman?
    - Apakah makanan yang disediakan sudah cukup memuaskan?
    - Apakah panitia telah memberikan pelayanan yang memuaskan?
    - Apakah para peserta sudah menjalankan kesepakatan dan tata tertib yang ada?

Aktivitas 21.

Rencana Tindak Lanjut

Metode : Diskusi Kelompok
Waktu : 150 menit
Alat & Bahan :

- Kertas plano
- Spidol
- Whiteboard
- LCD (optional)
- Laptop/PC
- Lembar Formulir multiple choice evaluasi

Langkah-langkah:

1) Peserta diminta untuk merumuskan rencana tindak lanjut individual
2) Peserta diminta untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut individual di kelompoknya untuk mengukur potensi-potensi kerjasama kolaboratif di masa mendatang
3) Kemudian kelompok diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut kelompok
4) Kemudian masing-masing kelompok diajak untuk mencari potensi-potensi kerjasama kolaboratif bersama di masa mendatang

Peserta – Narasumber – Fasilitator

Lokalatih Pemantauan,
Investigasi Dan Pendokumentasian Ham
Wilayah Indonesia Timur
Kerja Sama KontraS dan IALDF

Peserta dan Narasumber Lokakarya dan Pelatihan Pemantauan, Investigasi dan Pendokumentasian HAM Kerja Sama KontraS dan IALDF

Region Kalimantan

23 s/d 26 Juni 2008

Wilayah	Nama	Organisasi / Lembaga
Kalimantan Barat	Subro	MiSeM
	Paulus Unjing	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – Kalimantan Barat
	Marcelina Lin	PENA Kalbar
Kalimantan Tengah	Rokhmond Onasis	Lembaga Dayak Panarung (LDP) Kalteng
	Ahmadi	Betang Borneo
Kalimantan Selatan	Rahmat Sumarlin	Wahana Lingkungan Hiidup Kalimantan Selatan
	Nazaruddin Ikhwan	SENTRUM Kalsel
	Rafiqah	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, Kalsel

Kalimantan Timur	Herman	Wahana Lingkungan Hiidup Kalimantan Timur
	Indra Russu	PRP Samarinda
	Adji Novita	IDE Samarinda
	Asman Azis	Naladwipa Institute
	Carolus Tuah	Pokja 30 Samarinda
	Andi Manurung	Pokja 30 Samarinda
	Wasal Falah	Pokja 30 Samarinda
	Aida Rahmah	Yayasan PADI Indonesia - Balikpapan
Narasumber	Indria Fernida	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
	Chalid Muhammad	Aktifis HAM / Lingkungan
	Eka Juraidah	Departemen Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Timur
	Ponco Retno	Departemen Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Timur
Fasilitator	Syamsul Alam Agus	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Region Sulawesi

21 s/d 24 Juli 2008

Wilayah	Nama	Organisasi / Lembaga
Sulawesi Selatan	Nasrum Jalarambang	KontraS Sulawesi - Konsulat Makassar
	Zulkarnain Yusuf	Lembaga Bantuan Hukum Makassar
	Rizki Anggriana Arimbi	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia -Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat	Muhaimin Faisal	LIKA HAM Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah	Nasrul Djamaluddin	Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM) Sulawesi Tengah
	Ridwan Lapasere	Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu
	Nurlaela	Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM) Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara	Hervina Mundung	Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI)
	Olden Kansil	KOMA 98 Sulut
	Eka N Y Manengkey	Lembaga Bantuan Hukum Manado
	Syahril Dukomalamo	PMII Cabang Manodo
Gorontalo	Daud Pateda	Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Alam (JPSDA) Gorontalo
Sulawesi Tenggara	Aisah	Survivor Korban Konflik SDA – Kontu - Muna
	Haris Palisuri	Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM) Sulawesi Tenggara
Narasumber	M.M. Billah	Mantan Komisioner Komnas HAM
	Meity Tangkere	Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Utara
	Sinung Karto	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Fasilitator	Sri Suparyati	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Region Maluku – Maluku Utara

25 s/d 28 Agustus 2008

Wilayah	Nama	Organisasi / Lembaga
Maluku	Ulfa Tuahuns	Yayasan Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat (YPPM)
	Yanes Balubun	HUMANUM (Perhimpunan Maluku Untuk Kemanusiaan)
	Astuti Marasabessy	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kota Ambon
	John Lefmanut	Yayasan Kiranis
	M. Zairin Salampessy	Mollucas Democratization Watch
	Jakobus Birahy	Yayasan Hualopu
	Abdullah Elly	LEMMITRA PERKASA
Maluku Utara	Bustanul Ulum	Lembaga Bantuan Hukum Ternate
	Aidit Syahbuddin	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Maluku Utara
	Arisa Murni Rada	KBH LML (Lembaga Mitra Lingkungan)
	Husni A Rahim	eLHABARI Maluku Utara
	Amir Abdullah	LMS Malut
	Hasma Nento	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia / JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardika)
Narasumber	Asmara Nababan	DEMOS / Mantan Komisioner Komnas HAM
	Edwin Partogi	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
	Yahya Mahmud	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Maluku Utara
Fasilitator	Ayi Bunyamin	Perkumpulan Praxis

Region Papua – Papua Barat

21 – 23 Oktober 2008

Wilayah	Nama	Organisasi / Lembaga
Jayapura	Elieser Murafer	Lembaga Bantuan Hukum - Papua
	David Musefer	UKM Demokrasi HAM dan Lingkungan (DEHALING) Universitas Cenderawasih Jayapura - Papua
	Matius Rumrapuk	Elsham Papua
	Zakarias Takimai	Sekretaris Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keusukupan Jayapura - Papua
	Anita Waibro	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3AP) Jayapura - Papua
	Klemens Peday	Ikatan Keluarga Orang Hilang dan Korban Kejahatan Negara (IKOHI K2N) Papua
	Marten L. Sesa	Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) - Jayapura
	Jack Wanane	Departemen Hukum dan HAM Propinsi Papua
	Willy Resubun	KontraS - Papua
	Matius Murib	KontraS - Papua
	Yesty Masella	KontraS - Papua
	Hulda Buara	KontraS - Papua
Wamena	Dolly Wetipo	Yayasan Bina Adat Welesi (YBAW) Wamena - Papua
	Natan Yelemaken	JAPHAM Wamena
Merauke	Titus Boy	SKP KAM Merauke - Papua
Manokwari	Ruth Naomi Dimara	LP3BH Manokwari - Papua
Sorong	Yance Nibra	LSM TRITON – Sorong – Papua Barat
Biak	Sergius Wabiser	Dewan Adat Biak - Papua

Narasumber	Indria Fernida	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan
	Oslan Purba	Federasi KontraS
	Hary maturbongs	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan - Papua
Fasilitator	Syamsul Alam Agus	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan

Region Bali – Nusa Tenggara Timur – Nusa Tenggara Barat

10 s/d 14 Nopember 2008

Wilayah	Nama	Organisasi / Lembaga
Bali	Anak Agung Made Eka Dharmika	Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia - Bali
	Hasan	Frontier Bali
	M. Hamzah	IKON Bali
	Ayu Fatmawati	IKON Bali
	Wahyu	IKON Bali
	Adi Mantara	IKON Bali
	I Gede Wirawan, SS	IKON Bali
Atambua – Nusa Tenggara Timur	Marthen Salu	Lembaga Advokasi Hukum dan HAM (LAHAM) Atambua, NTT
	Maria Goreti Bulor	Survivor Pengungsi untuk Kesehatan Perempuan dan Anak di Atambua NTT
Kupang – Nusa Tenggara Timur	Theresia Siti	Rumah Perempuan Kupang
	Yolaratna M Kase	PiaR Kupang
TTU – Nusa Tenggara Timur	Adrianus Magnus Kobesi	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Timor
Flores - NTT	Ronny Soh	PiRD Ende
	Lukas Fredianus Mitang	KAP Larantuka – Flores Timur

Maumere – Nusa Tenggara Timur	Yohanes Don Bosco Go	Lembaga Advokasi dan Pendidikan Kritis (BA'PIKIR) Maumere-Flores-NTT
	Suster Teresia Din	Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TruKF) - Maumere
Mataram – Nusa Tenggara Barat	L Ahyar Supriadi	SOMASI-NTB / Staf Pengaduan Masyarakat / Staf Div. Anti Korupsi
	Bahrun, S.H.I	LENSA NTB
Sumbawa – Nusa Tenggara Barat	Dwi Arie Santo	Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyaraakt Desa (LEGITIMID) Kabupaten Sumbawa Barat-NTB
Narasumber	Drs. Warudju G, SH	Departemen Hukum dan HAM Propinsi Bali
	Papang Hidayat	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
	Lery Sarah Mboik	PiAR Nusa Tenggara Timur
	Patrick Burger	Indonesia Australia Legal Development facility
Fasilitator	Syamsul Alam Agus	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Peserta – Narasumber – Fasilitator
Workshop Penyusunan Modul Lokalatih dan Workshop 27 s/d 29 Mei 2008
Panduan Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia
7 s/d 9 Januari 2009

Nama	Organisasi / Institusi
Apridon Zaini	Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI) Manado – Sulawesi Utara
Carolus Tuah	Pokja 30 Samarinda – Kalimantan Timur
Mrthen Salu	LAHAM – Atambua – Nusa Tenggara Timur
Willy Resubun	KontraS Papua
Yanes Balubun	Humanum - Maluku
Wahyu	IKON Bali
Adi	PiAR – Nusa Tenggara Timur
Yahya Mahmud	Walhi Maluku Utara
Dewi Nova Wahyuni	Pekerja HAM
Sentot Setyasiswanto	ELSAM
Fauzi Abdullah	REMDEC
Zumrotin K Soesilo	Mantan Komisioner Komnas HAM
Galuh Wandita	International Center for Transitional Justice - Indonesia
Yoseph Adi Prasetyo	Komisioner Komnas HAM
Kamala Chandrakirana	Komnas Perempuan
Chalid Muhammad	Pekerja HAM
Ayi Bunyamin	Sekjend Perkumpulan Praxis
Oslan Purba	Federasi KontraS
Evin Sofia Djunaidi	IALDF
Lia Marpaung	IALDF
Usman Hamid	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Indria Fernida	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Putri Kanesia	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Papang Hidayat	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Ali Nursyahid	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Abu Said Pelu	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Edwin Partogi	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Harits	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Sinung Karto	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Syamsul Alam Agus	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Human Loves Human adalah sebuah kampanye yang bertujuan untuk melawan setiap bentuk kekerasan dan penindasan dengan mengajak manusia untuk kembali mencintai manusia. Dengan mencintai sesama manusia maka kita tengah membangun sebuah proses harapan, dengan tidak menempatkan kekerasan menjadi solusi dari sebuah masalah, perbedaan akan menjadi suatu yang dihargai dan disyukuri dan menjadi sahabat bagi manusia lainnya.

Dukungan dan partisipasi dalam menyebarkan benih-benih perdamaian melalui kampanye Human Loves Human adalah sesuatu yang tidak bisa KontraS pisahkan dalam kerja-kerja advokasi selama sebelas tahun terakhir ini. Kami mengucapkan terimakasih atas semua bentuk dukungan, semangat, kepercayaan dan apresiasi yang diberikan kepada KontraS sebagai bagian dari masyarakat luas untuk menyebarkan benih-benih perdamaian, satu dan banyak hal yang tak terpisahkan dari perjuangan bersama korban yang tidak pernah mengenal kata lelah demi menuntut bentuk keadilan dan kebenaran.

Bukan sesuatu yang mustahil untuk melakukan politik pengharapan atas Indonesia yang jauh lebih baik, lebih humanis dan bebas dari kekerasan. Bumi yang kita pijak ini sudah seharusnya bisa menjadi tempat kita untuk hidup bersama, yang didalamnya tinggal manusia-manusia yang mencintai sesamanya, mencintai alam semesta, dan mencintai semua mahluk yang ada di dalamnya. **Let's Love Human!**

ISBN 978-979-18618-1-6
9 789791 861816

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

INDONESIA • AUSTRALIA
LDF
LEGAL DEVELOPMENT FACILITY